FIKIH SHALAT

Renan Rahardian, S.Si.

SABILUL MAGHFIROH
[Al Hawari press]

Judul Buku: # FIKIH SHALAT

Penulis: **Renan Rahardian, S.Si.**

(Isi buku ini telah dibahas di dalam Kajian Rutin Sabtu Ba'da Subuh Masjid Sabilul Maghfiroh, Perum. The Palm Residence, Bekasi)

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah, kami memohon perlindungan-Nya dan memohon ampunan dari-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan dari kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad, kepada para ahlil bait beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Amma ba'du.

Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shalallahu alaihi wasalam*. Dan seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan.

Shalat adalah amalan yang sangat besar di dalam syariat Islam. Shalat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلُحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

"*Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika shalatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi."* (HR. Tirmidzi, no.413 dan An-Nasa'i, no.466, dari Abu Hurairah)

Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk meremehkan perkara shalat ini. Dan sudah selayaknya kita memiliki perhatian penuh untuk senantiasa memperbaiki kualitas shalat kita. Dikarenakan kualitas shalat seseorang yang akan menentukan besar atau kecilnya balasan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Sebagaimana berita dari Rasulullah :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

"Sesungguhnya seseorang ketika selesai dari shalatnya hanya tercatat baginya sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh,

seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, separuh dari shalatnya." (HR. Abu Daud no. 796)

Kualitas shalat ini ditentukan oleh kadar kekhusyukan dan ittiba'-nya pada Rasulullah *Shalallahu alaihi wa salam*. Dan faktor ittiba' inilah yang hendak kita tuju dengan memelajari hadits-hadits tuntunan shalat Rasulullah *Shalallahu alaihi wa salam*. Beliau *Shalallahu alaihi wa salam* bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Al-Bukhari no. 628, 7246 dan Muslim no. 1533)

Dan inilah yang mendorong kami untuk menyusun Buku "**Fikih Shalat**" ini. Yaitu untuk mencapai titik kedudukan shalat sesuai dengan yang dilakukan Nabi *Shalallahu alaihi wa salam*.

Sesungguhnya para ulama dari masa ke masa telah banyak menjelaskan dan menjabarkan tata cara shalat yang benar. Yang dalam pandangan dan pendekatan mazhab mereka masing-masing sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah *Shalallahu alaihi wa salam*. Sebagaimana kita bisa dapati tuntunan shalat di dalam kitab-kitab ulama mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah).

Hanya saja telah ma'ruf bagi kita bahwa sering kita dapati perbedaan sudut pandang di dalam melihat satu atau lebih dalil yang menjadi dasar tuntunan shalat. Dan banyak kaum muslimin yang hanya mendasari pilihannya di dalam ikhtilaf para ulama hanya dengan taqlid, tanpa mau berusaha untuk memahami dasar-dasar ikhtilaf dan pokok masalah yang menjadikan mazhabnya berbeda dengan mazhab yang lain di dalam sebuah perkara.

Buku ini kami susun dengan harapan dapat menggugah keinginan kaum muslimin secara umum untuk berusaha memahami pokok-pokok perbedaan pendapat para sahabat, imam dan ulama mazhab.

Di dalam buku ini, kami menggunakan beberapa metode:

1. Menyebutkan ijma' pada beberapa perkara yang memang para ulama telah sepakat di dalamnya.

2. Menyebutkan pendapat-pendapat ulama mazhab dan selain mereka pada perkara-perkara yang memang terdapat ikhtilaf di dalamnya.

3. Beberapa perkara kami jelaskan pangkal permasalahannya, memberikan penguatan pada pendapat yang kami pilih dan beberapa yang lain kami biarkan (dan bersikap *tawaquf* padanya).

Metode ini kami lakukan agar kita dapat melihat sebuah masalah secara menyeluruh dan semoga Allah membukakan pada kita jalan menuju al-haq serta memudahkan kita untuk rujuk kepada al-haq tersebut.

Semoga Allah merahmati penyusunan buku ini. Memberikan banyak manfaat dengan keberadaannya di tengah-tengah kaum muslimin.

Wallahu a'lamu bish shawab

Jakarta Selatan, 15 Maret 2018

Renan Rahardian, S. Si.

DAFTAR ISI

BAB 1 SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT 1
BAB 2 RUKUN-RUKUN SHALAT 7
BAB 3 BERDIRI DI DALAM SHALAT 13
BAB 4 MELAFADZKAN NIAT 19
BAB 5 TAKBIRATUL IHRAM 33
BAB 6 BERSEDEKAP 40
BAB 7 DOA ISTIFTAH/IFTITAH 54
BAB 8 MEMBACA TA'AWUDZ 66
BAB 9 AL FATIHAH DI DALAM SHALAT 77
BAB 10 UCAPAN AMIN 92
BAB 11 TAKBIR PERPINDAHAN 117
BAB 12 RUKU' 125
BAB 13 BERDIRI SETELAH RUKU' 143
BAB 14 SUJUD 154
BAB 15 DUDUK ANTARA DUA SUJUD 172
BAB 16 DUDUK ISTIRAHAT 181
BAB 17BANGKIT BERDIRI 184
BAB 18 RAKAAT KEDUA & BERIKUTNYA 189
BAB 19 TASYAHUD AWAL 200
BAB 20 TASYAHUD AKHIR 223
BAB 21 SALAM 237

Bismillahirrahmanirrahim…

BAB 1

SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT

Agar shalat menjadi sah, disyaratkan hal-hal berikut:

A. Mengetahui Masuknya Waktu

Berdasarkan firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"... Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." [An-Nissa': 103].

Tidak sah shalat yang dikerjakan sebelum masuknya waktu ataupun setelah keluarnya waktu, baik dengan sengaja maupun karena kesalahan, kecuali ada halangan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, semisal: Az Zuhri, Al Auza'i, Asy Syafi'i dan Ashabur Ra'yi. (Al Mughni, I/407)

B. Suci dari Hadats Besar dan Kecil

Berdasarkan firman Allah:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah..." [Al-Maa-idah: 6].

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudhu". (HR. Bukhari no. 135; Muslim no. 225)

C. Kesucian Pakaian, Badan, dan Tempat yang Digunakan Untuk Shalat

Dalil bagi disyaratkannya kesucian baju adalah firman Allah:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"Dan pakaianmu bersihkanlah." [Al-Muddatstsir: 4].

Dan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ، وَلِيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا، فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika ia melihat najis, maka hendaklah ia menggosokkannya dengan tanah. Kemudian hendaklah ia shalat dengannya." (HR. Abu Dawud no. 650)

Mengenai membersihkan badan, ia menjadi salah satu syarat karena membersihkan badan lebih utama daripada membersihkan pakaian. Begitu pula berdasarkan pada dalil-dalil berikut:

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Ali. Dia menanyai beliau tentang madzi dan berkata:

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.

"Wudhu' dan basuhlah kemaluanmu." (HR. Muslim no. 303)

Beliau berkata pada wanita yang istihadhah:

اِغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ.

"Basuhlah darah itu darimu dan shalatlah." (HR. al-Bukhari (Fat-hul Baari) (I/42, dan 428 no. 331)], Muslim (I/261 no. 333), at-Tirmidzi (I/82 no. 125), Ibni Majah (I/203 no. 621), an-Nasa-i (I/184))

Adapun dalil syarat sucinya tempat adalah sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para Sahabatnya di saat seorang Badui kencing di dalam masjid:

أَرِيْقُوْا عَلى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ.

"Siramlah air kencingnya dengan air satu ember." (HR. Bukhari no. 221; Muslim no. 284)

[Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Muyassarah, jilid I]

Catatan:

Barangsiapa telah shalat dan dia tidak tahu kalau dia terkena najis, maka shalatnya sah dan tidak wajib mengulang. Jika dia mengetahuinya ketika shalat, maka jika memungkinkan untuk menghilangkannya -seperti di sandal, atau pakaian yang lebih dari untuk menutup aurat- maka dia harus melepaskannya dan menyempurnakan shalatnya. Jika tidak memungkinkan untuk itu, maka dia tetap melanjutkan shalatnya dan tidak wajib mengulang.

Berdasarkan hadits Abu Sa'id: *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat lalu melepaskan kedua sandalnya. Maka orang-orang pun turut melepas sandal-sandal mereka. Ketika selesai, beliau membalikkan badan dan berkata, 'Kenapa kalian melepas sandal kalian?' Mereka menjawab, 'Kami melihat Anda melepasnya, maka kami pun melepasnya.' Beliau berkata, 'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwa pada kedua sandalku terdapat najis. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah membalik sandalnya dan melihatnya. Jika dia melihat najis, hendaklah ia gosokkan ke tanah. Kemudian hendaklah ia shalat dengannya.'"* (HR. Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (II/353 no. 636))

D. Menutup Aurat

Berdasarkan firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid…" [Al-A'raaf: 31].

Yaitu, tutupilah aurat kalian. Karena di zaman jahiliyah dulu, manusia thawaf di Baitullah dengan telanjang.

Juga sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan penutup kepala (jilbab)." (HR. Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (II/345 no. 627), at-Tirmidzi (I/234 no. 375) dan Ibni Majah (I/215 no. 655))

Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sebagaimana dalam hadits 'Amr bin Syu'aib Radhiyallahu anhum, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu':

مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ.

"Antara pusar dan lutut adalah aurat." ([Irwaa'ul Ghaliil (no. 271)], diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, Ahmad, dan Abu Dawud)

Dari Jarhad al-Aslami, ia berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lewat ketika aku mengenakan kain yang tersingkap hingga pahaku terlihat. Beliau bersabda:

غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.

"Tutuplah pahamu. Karena sesungguhnya paha adalah aurat." (HR. at-Tirmidzi (IV/197 no. 2948), Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (XI/52 no. 3995))

Sedangkan bagi wanita, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya dalam shalat.

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ.

"Wanita adalah aurat." (Shahiih al-Jaami'ush Shaghiir (no. 6690)] dan Sunan at-Tirmidzi (II/ 319 no. 1183))

Juga sabda beliau:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah pernah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan kain penutup." (HR. Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (II/345 no. 627), at-Tirmidzi (I/234 no. 375) dan Ibni Majah (I/ 215 no. 655))

E. Menghadap ke Kiblat

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"... maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya..." [Al-Baqarah: 150].

Juga sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap orang yang buruk dalam shalatnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ.

"Jika engkau hendak shalat, maka berwudhu'lah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah ke Kiblat..." (HR. al-Bukhari (Fat-hul Baari) (XI/36 no. 6251), Muslim (I/298 no. 397))

Boleh (shalat) dengan tidak menghadap ke Kiblat ketika dalam keadaan takut yang sangat dan ketika shalat sunnat di atas kendaraan sewaktu dalam perjalanan.

Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan..." [Al-Baqarah: 239].

Abdullah bin 'Umar radhiyallahu anhuma berkata, *"Menghadap ke Kiblat atau tidak menghadap ke sana."*

Nafi' berkata, *"Menurutku, tidaklah Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma menyebutkan hal itu melainkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam."* (HR. al-Imam Malik dalam Muwaththa' (126/442)], al-Bukhari (Fat-hul Baari) (VIII/199 no. 4535))

Dari Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, *"Dulu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja dan shalat Witir di atasnya. Namun, beliau tidak shalat wajib di atasnya."* (HR. Muslim (I/487 no. 700 (69)), al-Bukhari (Fat-hul Baari) (I/575 no. 1098) secara mu'allaq)

Catatan:

Barangsiapa berusaha mencari arah Kiblat lalu ia shalat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah kiblat namun ternyata salah, maka dia tidak wajib mengulang.

Dari ‘Amir bin Rabi’ah Radhiyallahu anhu, ia berkata, *“Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-tiap orang dari kami shalat menurut arahnya masing-masing. Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu turunlah ayat:*

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

“… maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah…” [Al-Baqarah: 115].” (HR. at-Tirmidzi (I/216 no. 343), Sunan Ibnu Majah (I/326 no. 1020))

BAB 2

RUKUN-RUKUN SHALAT

Rukun shalat adalah bagian penting dari shalat. Jika rukun shalat tidak ada, shalat tidaklah sah dan tak bisa tergantikan dengan sujud sahwi.

Dalil utama yang menjelaskan poin-poin rukun shalat adalah hadits yang dikenal dengan hadits *musii' sholatuhu* (orang yang jelek shalatnya).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَرَدَّ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . ثَلاَثًا . فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى . قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan shalat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, "Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat." Lalu ia pun shalat dan datang lalu memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, "Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat." Sampai diulangi hingga tiga kali. Orang yang jelek shalatnya tersebut berkata, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan shalat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas mengajarinya dan bersabda, "Jika engkau hendak shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang mudah bagimu. ***Lalu ruku'lah dan sertai thuma'ninah ketika ruku'.*** *Lalu bangkitlah dan beri'tidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai* ***thuma'ninah*** *ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil* ***thuma'ninah****.*

*Kemudian sujud kembali sambil disertai **thuma'ninah** ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap shalatmu."* (HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397).

Yang termasuk dalam rukun shalat:

1- Niat

Dalam hadits disebutkan,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya." (HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari 'Umar bin Al Khottob)

Niat dimasukkan sebagai rukun shalat di dalam mazhab Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyah, sedangkan jumhur ulama memasukkannya sebagai syarat.

Ijma' (kesepakatan) ulama bahwa melafadzkan niat adalah bid'ah, dalam artian perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk bid'ah *hasanah* (yang baik) ataukah bid'ah *sayyi'ah* (yang buruk).

2- Berdiri bagi yang mampu (untuk shalat wajib).

Sedangkan shalat sunnah boleh dikerjakan dalam keadaan duduk meskipun mampu.

Untuk shalat sunnah disunnahkan untuk berdiri, tidak wajib. Namun keadaan berdiri lebih utama daripada duduk saat itu. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ

"*Siapa yang mengerjakan shalat sambil berdiri, maka itu lebih afdhal. Siapa yang shalat sambil duduk akan mendapatkan pahala separuh dari shalat sambil berdiri. Siapa yang shalat sambil berbaring akan mendapat pahala separuh dari shalat sambil duduk."* (HR. Bukhari no. 1065)

Berdasar hadits di atas, apabila tidak mampu berdiri maka boleh dengan duduk. Apabila tidak mampu dengan duduk maka boleh dengan berbaring. Bahkan menurut Hanafiyah boleh dengan isyarat anggukan kepala, menurut Malikiyah boleh dengan isyarat kedipan mata, dan menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah boleh dengan isyarat di dalam hati.

3- Takbiratul ihram (ucapan 'Allahu Akbar' di awal shalat).

Dari 'Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَالتَّحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

"Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam." (HR. at-Tirmidzi (I/5 no. 3), Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (I/88 no. 61), dan Sunan Ibni Majah (I/101 no. 270))

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata pada orang yang buruk shalatnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ.

"Jika engkau hendak shalat, maka bertakbirlah." (HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397).

4- Membaca Al Fatihah (bagi imam dan orang yang shalat sendirian).

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak (sah) shalat orang yang tidak membaca fatihatul kitab (al-Faatihah)." (HR. al-Bukhari (Fat-hul Baari) (II/236 no. 756)], Shahiih Muslim (I/295 no. 394), Sunan at-Tirmidzi (I/156 no. 247), Sunan an-Nasa-i (II/137), Sunan Ibni Majah (I/273 no. 837), dan Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (III/42 no. 807))

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh orang yang buruk shalatnya untuk membacanya kemudian berkata, *"Kemudian*

lakukanlah yang seperti itu pada seluruh shalatmu." (HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397).

Di dalam Mazhab Syafiiyah: Wajib diawali dengan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ . Karena lafadz tersebut termasuk bagian dari surat Al Fatihah.

5- Ruku' dan thuma'ninah (tidak tergesa-gesa).

Dalil yang menunjukkan perintah untuk thuma'ninah dapat dilihat pada hadits musii' sholatuhu (orang yang jelek shalatnya). Thuma'ninah di dalam shalat menurut mazhab Hanafiyah hukumnya wajib tetapi bukan rukun shalat.

6- I'tidal dan thuma'ninah.

I'tidal adalah berdiri setelah ruku' dan sebelum sujud.

7- Sujud dua kali dalam satu raka'at, disertai thuma'ninah.

8- Duduk di antara dua sujud, disertai thuma'ninah.

9- Duduk tahiyat akhir.

Duduk tahiyat hukumnya sunnah menurut mazhab Malikiyah, sedangkan yang menjadi rukun adalah duduk ketika akan salam. Sedangkan jumhur ulama memasukkannya sebagai rukun.

10- Membaca bacaan tasyahud di tahiyat akhir.

11- Membaca bacaan shalawat setelah bacaan tasyahud akhir.

Berdasarkan hadits Fadhalah bin 'Ubaid al-Anshari: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki yang sedang shalat. Dia tidak memuji dan mengagungkan Allah. Tidak pula bershalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia lalu pergi.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas berkata, *“Orang ini terlalu tergesa-gesa.” Kemudian beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya dan kepada selainnya,*

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء

“Jika salah seorang di antara kalian shalat, hendaklah ia memulai dengan sanjungan dan pujian pada Rabb-nya lalu bershalawat atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah itu dia boleh berdo’a sesuka hatinya.” (HR. at-Tirmidzi (V/180 no. 3546), dan Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (IV/354 no. 1468))

12- Salam pertama,

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُوْرُ، وَالتَّحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَالتَّحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

“Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.” (HR. at-Tirmidzi (I/5 no. 3), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (I/88 no. 61), dan Sunan Ibni Majah (I/101 no. 270))

Minimalnya السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (‘Assalamu ‘alaikum’), lengkapnya السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (‘Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah’).

13- Berurutan dalam mengerjakan rukun yang tadi disebutkan.

Diharuskan berurutan dalam mengerjakan rukun karena dalam hadits musii’ sholatuhu terdapat kata “*tsumma*” ketika menjelaskan urutan rukun. Tsumma sendiri berarti kemudian yang menunjukkan makna berurutan.

Perhatikan haditsnya,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا

"Jika engkau hendak shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai thuma'ninah ketika ruku'. Lalu bangkitlah dan beri'tidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai thuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil thuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai thuma'ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap shalatmu." (HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397).

Terdapat banyak perbedaan di antara para ulama mazhab mengenai penentuan rukun-rukun shalat. Perbedaan ini hendaknya mampu kita pahami secara ilmiah sehingga membawa kepada sikap bijaksana dan tidak saling menyalahkan.

BAB 3

BERDIRI DI DALAM SHALAT

Berdiri (bagi yang mampu) di dalam shalat yang wajib adalah **rukun dari shalat**. Adapun untuk shalat sunnah, dibolehkan pelaksanaannya sambil duduk.

Pandangan Mata Ketika Berdiri

Sebagian ulama menganjurkan untuk memandang tempat sujud ketika shalat. Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut. Diantarnanya hadits dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu

قلتُ: يا رسولَ اللهِ !أينَ أضَعُ بصَري في الصلاةِ ؟ قال: عِندَ مَوضِعِ سُجودِكَ يا أنسُ

"Anas berkata: Wahai Rasulullah, kemana aku arahkan pandanganku ketika shalat? Rasulullah menjawab: ke arah tempat sujudmu wahai Anas" (HR. Al Baihaqi 2/283). [Namun hadits ini **dhaif** karena terdapat perawi Ar Rabi' bin Badr yang statusnya matrukul hadits. Juga terdapat perawi Nashr bin Hammad yang statusnya dhaif].

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قام إلى الصلاةِ لم ينظر إلا إلى موضعِ سجودِه

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa sallam ketika shalat tidak memandang kecuali ke arah tempat sujudnya" (HR. Ibnu Adi dalam Adh Dhu'afa 6/313). [Hadits ini **dhaif** karena terdapat perawi Ali bin Abi Ali Al Qurasyi statusnya majhul munkarul hadits].

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam masuk ke ka'bah, pandangan beliau tidak pernah lepas dari arah tempat sujud sampai beliau keluar" (HR. Al Hakim 1/479, Ibnu Khuzaimah 3012). [Hadits ini **dhaif** karena periwayatan 'Amr bin Abi Salamah dari Zuhair ma'lul (bermasalah). Andai hadits ini shahih pun, tetap bukan merupakan dalil yang sharih

mengenai arah pandangan ketika shalat karena hadits ini tidak berbicara tentang shalat].

Adapun hadits dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu

أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كان إذا صلَّى رفعَ بصرَهُ إلى السماءِ فنزلتْ {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} فطأطأ رأسَهُ

"Dahulu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam terkadang ketika shalat memandang ke arah langit, namun setelah turun ayat 'yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya' (QS. Al Mu'minun: 2) beliau menundukkan kepalanya" (QS. Al Baihaqi 3255). [Hadits ini **diperselisihkan** keshahihannya. Diriwayatkan secara maushul oleh Al Baihaqi dan Al Hakim, namun yang mahfudz adalah hadits ini mursal. Andaikan hadits ini maushul shahih pun, tidak menunjukkan secara sharih bahwa pandangan mata ke arah tempat sujud].

Namun dinukil dari sebagian tabi'in bahwa memandang tempat sujud adalah **anjuran** para sahabat Nabi,

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ

"Dari Ibnu Sirin, beliau berkata: 'para sahabat Nabi menganjurkan orang yang shalat untuk memandang tempat sujudnya'" (Ta'zhim Qadris Shalah, 192)

Sebagian ulama juga menganjurkan untuk memandang tempat kedua kaki, berdalil dengan hadits,

كان النَّاسُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إذا قام المُصلِّي يُصلِّي لم يعْدُ بصرُ أحدِهم موضعَ قدمَيْه

"Orang-orang dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika shalat mereka tidak mengangkat pandangannya melebihi tempat kedua telapak kaki mereka" (HR. Ibnu Majah 323). [Namun hadits ini **dhaif** karena terdapat perawi yang majhul].

Sebagian ulama juga menganjurkan untuk melihat ke arah depan, karena itu arah kiblat. Yang tepat insya Allah, tidak ada batasan khusus mengenai arah pandangan ketika shalat.

Ibnu Abdil Barr setelah memaparkan pendapat-pendapat para ulama, beliau berkata: *"semua batasan ini tidak ada yang didasari oleh atsar yang shahih, sehingga tidak ada yang diwajibkan untuk dipandang ketika shalat"* (At Tamhid, 17/393).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: *"dalam hal ini perkaranya luas, seseorang boleh memandang ke arah yang dapat membuatnya lebih khusyu', kecuali ketika duduk, ia memang ke arah jari telunjuknya yang berisyarat karena terdapat riwayat tentang hal ini"* (Syarhul Mumthi', 3/39).

PANDANGAN TERLARANG DI DALAM SHALAT

Namun tentu saja tidak boleh melakukan pandangan yang dilarang, yaitu:

1. Melihat ke atas.

Sebagaimana terdapat ancaman keras dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

"Hendaknya orang-orang yang memandang ke arah langit ketika shalat itu bertaubat atau kalau tidak, penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka" (HR. Bukhari 750, Muslim 428).

Bahkan sebagian ulama ada berpendapat batalnya shalat orang yang menoleh ke atas, namun jumhur ulama berpendapat tidak batal tapi berdosa (Syarhul Mumthi', 3/43).

2. Menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa ada kebutuhan.

Sebagaimana hadits dari 'Aisyah radhiallahu'anha,

سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الالتفاتِ في الصلاةِ ؟ فقال : هو اختلاسٌ ، يَخْتَلِسُهُ الشيطانُ من صلاةِ العبدِ

"Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, tentang menoleh saat shalat. Beliau bersabda: 'itu adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan terhadap shalat seorang hamba'" (HR. Al Bukhari 751)

Adapun menoleh sebentar atau sedikit karena ada kebutuhan dibolehkan. Di antara dalilnya, hadits tentang memperingatkan kesalahan imam:

من نابه شيءٌ في صلاتِه فلْيُسبِّحْ ، فإنه إذا سبَّح التفتَ إليه

"Barangsiapa yang ingin memperingatkan kesalahan imam dalam shalatnya, hendaknya bertasbih. Dan ketika bertasbih menoleh ia menoleh kepada imam" (HR. Bukhari 684, Muslim 421).

Demikian juga banyak riwayat dari para sahabat yang menceritakan sifat shalat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam berdasarkan apa yang mereka lihat ketika sedang shalat. Dan ini melazimkan adanya tolehan ke arah Nabi sebagai imam, namun tolehan yang sedikit dan tidak mengeluarkan dari kesibukan shalat.

Bentuk Kaki Ketika Berdiri

Ketika berdiri dalam shalat, yang sesuai sunnah, kedua kaki di renggangkan dengan jarak yang tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat.

Sebagian ulama berpendapat bolehnya berdiri dengan merapatkan dua kaki, karena ada riwayat dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma :

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي صَافًّا قَدَمَيْهِ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ

"Dari Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata: 'aku melihat Ibnu Umar shalat dengan merapatkan kedua kakinya ketika aku masih kecil'" (HR. Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah 3/250 dengan sanad shahih).

Namun pendapat ini tidak tepat karena sekedar perbuatan sahabat bukanlah dalil dalam penetapan ibadah, lebih lagi jika diselisihi oleh para sahabat yang lain. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu'anhu,

أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه قال ؛ أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب إلي

"Ibnu Mas'ud melihat seorang lelaki yang shalat dengan merapatkan kedua kakinya. Beliau lalu berkata: 'Itu menyelisihi sunnah, andai ia melakukan al murawahah (menopang dengan salah satu kakinya) itu lebih aku sukai'" (HR. An Nasa-i 969, namun sanadnya **dhaif**)

Juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jausyan Al Ghathafani (seorang tabi'in),

عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: أَلْزِقْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ

"dari 'Uyainah bin Abdirrahman ia berkata, pernah aku bersama ayahku di masjid. Ia melihat seorang lelaki yang shalat dengan merapatkan kedua kakinya. Ayahku lalu berkata, 'orang itu menempelkan kedua kakinya, sungguh aku pernah melihat para sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam shalat di masjid ini selama 18 tahun dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang melakukan hal ini'" (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 2/109 dengan sanad yang **shahih**).

Sedangkan *al murawahah* yaitu menopang berat tubuh pada satu kaki saja, sesekali yang kanan sesekali yang kiri, ini dibolehkan ketika ada kebutuhan, misalnya ketika shalatnya sangat panjang dan lama.

Ibnu Qudamah mengatakan*: "(Ketika shalat) dianjurkan untuk merenggangkan kedua kaki, dan boleh murawahah jika memang duduknya terlalu lama. murawahah adalah terkadang bertopang pada salah satu kaki dan terkadang pada kaki yang lain, namun jangan sering-sering melakukan hal itu"* (Al Mughni, 2/7).

Adapun menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat ketika berdiri, sebagian ulama memang menganjurkannya, namun tidak ada dalil sharih mengenai hal ini. Adapun berargumen dengan keumuman dalil-dalil keutamaan menghadapkan diri ke kiblat tidaklah tepat sebagaimana yang telah dibahas dalam artikel Tata Cara Takbiratul Ihram dalam Shalat. Perkaranya dalam hal ini luas insya Allah, karena tidak ada dalil yang membatasinya.

Namun jika pada shalat yang dilakukan secara berjama'ah, kaki menempel erat pada kaki orang di sebelah sampai tidak ada celah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

اقيمو صفوفكم وتراصوا, فانيّ اراكم من وراء ظهري

"luruskan shaf kalian dan hendaknya kalian saling menempel, karena aku melihat kalian dari balik punggungku" (HR. Al Bukhari 719)

Dalam riwayat lain, terdapat perkataan dari Anas bin Malik,

كان أحدُنا يَلزَقُ مَنكِبَه بمَنكِبِ صاحبِه، وقدمَه بقدمِه

"Setiap orang dari kami (para sahabat), menempelkan pundak kami dengan pundak sebelahnya, dan kaki kami dengan kaki sebelahnya" (HR. Al Bukhari 725)

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

أَقيمُوا الصفوفَ وحاذُوا بين المناكبِ وسُدُّوا الخَلَلَ ولِينوا بأيدي إخوانِكم ولا تذَروا فُرجاتٍ للشيطانِ ومن وصل صفًّا وصله اللهُ ومن قطع صفًّا قطعه اللهُ

"Luruskanlah shaf, rapatkanlah bahu-bahu, dan tutuplah celah. Namun berlemah-lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Dan jangan biarkan ada celah di antara shaf untuk diisi setan-setan. Barangsiapa menyambung shaf niscaya Allah akan menyambungnya, dan barangsiapa memutuskan shaf niscaya Allah akan memutusnya" (HR. Abu Daud, no. 666).

BAB 4

MELAFADZKAN NIAT

(*At Talafuzh An-Niyah*)

Sejak berabad-abad lamanya, umat Islam mulai dari ulama hingga kaum awamnya, berpolemik tentang melafazkan niat (At Talafuzh An Niyah), seperti lafaz niat hendak shalat: *ushalli fardha subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala*, atau lafaz niat hendak wudhu: *nawaitu wudhu'a liraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala*, atau lafaz niat hendak berpuasa Ramadhan: *nawaitu shaama ghadin an ada'i fardhusy syahri Ramadhana haadzihis sanati lillahi ta'ala*, dan lainnya.

Di negeri ini (Indonesia), kalimat-kalimat ini sering diajarkan dalam pelajaran agama di sekolah-sekolah dasar, umumnya pesantren, dan forum-forum pengajian. Polemik ini bukan hanya terjadi di negeri kita, tapi juga umumnya di negeri-negeri Muslim. Di antara mereka ada yang membid'ahkan, memakruhkan, membolehkan, menyunnahkan, bahkan mewajibkan (namun yang mewajibkan adalah pendapat yang *syadz* –janggal lagi menyimpang).

Di sisi lain, tidak ada perbedaan pendapat tentang keberadaan niat di hati dalam melaksanakan ibadah. Mereka juga sepakat bahwa melafazkan niat tidaklah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, para sahabat, dan tabi'in, bahkan imam empat madzhab. Perbedaan mereka adalah dalam hal legalitas pengucapan niat ketika ibadah.

1. PENDAPAT PARA IMAM MADZHAB

Sebelumnya, mari kita perhatikan bagaimana pandangan para ulama madzhab tentang melafazkan niat dalam beribadah ritual.

Tertulis dalam Al Mausu'ah:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ سُنَّةٌ لِيُوَافِقَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ.

Pendapat kalangan Hanafiyah (pengikut Imam Abu Hanifah) berdasarkan pendapat yang dipilih, dan Syafi'iyah (pengikut imam Asy Syafi'i) serta Hanabilah (Hambaliyah-pengikut Imam Ahmad bin

*Hambal) menurut pendapat madzhab bahwasanya melafazkan niat dalam peribadatan adalah **sunnah**, agar lisan dapat membimbing hati*.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ مَكْرُوهٌ.

*Sebagian Hanafiyah dan sebagian Hanabilah menyatakan bahwa melafazkan niat adalah **makruh**.*

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ ، وَالأَوْلَى تَرْكُهُ ، إِلاَّ الْمُوَسْوَسَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّلَفُّظُ لِيَذْهَبَ عَنْهُ اللَّبْسُ

*Kalangan Malikiyah (pengikut Imam Malik) mengatakan **boleh** melafazkan niat dalam peribadatan, namun yang **lebih utama adalah meninggalkannya**, kecuali bagi orang yang was-was maka baginya dianjurkan untuk melafazkannya untuk menghilangkan kekacauan dalam pikirannya.* (Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 42/67)

Jadi, secara umum **kebanyakan ulama madzhab adalah menganggap sunnah melafazkan niat**, ada pun sebagian Hanafiyah dan sebagian Hanabilah memakruhkan. Sedangkan Malikyah membolehkan walau lebih utama meninggalkannya, kecuali bagi orang yang was-was maka dianjurkan mengucapan niat untuk mengusir was-was tersebut. Sedangkan para imam perintis empat madzhab, tidak ada riwayat dari mereka tentang pensyariatan melafazkan niat.

2. PANDANGAN PRIBADI PARA IMAM KAUM MUSLIMIN

ULAMA YANG MEMBOLEHKAN "MELAFADZKAN NIAT"

1. Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah, kawan sekaligus murid Imam Abu Hanifah Rahimahullah.

Beliau mengatakan:

النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ فَرْضٌ ، وَذِكْرُهَا بِاللِّسَانِ سُنَّةٌ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَل

"Niat di hati adalah wajib, menyebutnya di lisan adalah sunah, dan menggabungkan keduanya adalah lebih utama." (Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 42/100)

2. Imam Ibnu Hajar Al Haitami Al Makki rahimahullah

Beliau mengatakan:

(وَيَنْدُبُ النُّطْقُ) بِالْمَنْوِيِّ (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَإِنْ شَذَّ وَقِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ

"(Disunahkan mengucapkan) dengan apa yang diniatkan (sesaat sebelum takbir) agar lisan membantu hati dan keluar dari khilaf (perbedaan pendapat) dengan kalangan yang mewajibkan, walaupun yang mewajibkan ini adalah pendapat yang syadz (janggal), sunnahnya ini diqiyaskan dengan apa yang ada pada haji (yakni pengucapan kalimat talbiyah, pen)." (Tuhfah Al Muhtaj, 5/285)

3. Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar Ramli rahimahullah (Ulama Syafi'iyah)

Beliau mengatakan:

ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس وللخروج من خلاف من أوجبه

"Dianjurkan mengucapkan apa yang diniatkan sesaat sebelum takbir untuk membantu hati, karena hal itu dapat menjauhkan was-was dan untuk keluar dari perselisihan pendapat dengan pihak yang mewajibkannya." (Nihayatul Muhtaj, 1/457. Darul Fikr)

4. Imam Manshur bin Yunus Al Bahuti Al Mishri rahimahullah (Ulama Hambaliyah)

Beliau mengatakan ketika membahas niat dalam shalat:

وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وُجُوبًا وَاللِّسَانُ اسْتِحْبَابًا

"Tempatnya niat adalah di hati sebagai hal yang wajib, dan disukai (sunah) diucapkan lisan .." (Kasyful Qina', 2/442. Mawqi' Islam)

Dalil yang digunakan untuk mendukung at talafuzh an niyah

1. Ayat yang berbunyi:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu perkataan melainkan disisinya ada malaikat pencatat amal kebaikan dan amal kejelekan (QS. Qaf : 18).

Dengan demikian melafadzkan niat dgn lisan akan dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan.

Ayat lainnya:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ

Kepada Allah jualah naiknya kalimat yang baik (QS. Al Fathir : 10).

Maksudnya segala perkataan hamba Allah yang baik akan diterima oleh Allah (Allah akan menerima dan meridhoi amalan tersebut) termasuk ucapan lafadz niat melakukan amal shalih (niat shalat, haji, wudhu, puasa dsb).

2. Mereka mengqiyaskan (menganalogikan/mencari unsur yang sama) pelafazan niat dengan pelafalan kalimat talbiyah dalam haji, yaitu kalimat: *Labaik Allahumma labaik* …dst.

3. Hadits-Hadist dasar Dasar Talaffuzh binniyah (melafadzkan niat sebelum takbir)

Diriwayatkan dari Abu bakar Al-Muzani dari Anas Radhiallahu 'Anhu. Beliau berkata :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

"Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan talbiyah haji dan umrah bersama-sama sambil mengucapkan : "Aku penuhi panggilanMu ya Allah untuk melaksanakan haji dan umrah". (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukan bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam. Mengucapkan niat atau talafudz binniyah diwaktu beliau melakukan haji dan umrah.

Imam Ibnu Hajar Al Haitami mengatakan dalam Tuhfah, bahwa Ushalli ini diqiyaskan kepada haji. Qiyas adalah salah satu sumber hukum agama.

Hadits Riwayat Bukhari dari Umar Radhiallahu 'Anhu. Bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda ketika tengah berada di wadi aqiq : *"Shalatlah engkau di lembah yang penuh berkah ini dan ucapkanlah: "Sengaja aku umrah di dalam haji".* (HR. Bukhari dan Muslim)

Semua ini jelas menunjukan lafadz niat. Dan Hukum sebagaimana dia tetap dengan nash juga bisa tetap dengan qiyas.

Diriwayatkan dari 'Aisyah Ummul mukminin Radhiallahu 'Anha. Beliau berkata :

"Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Berkata kepadaku : "Wahai 'Aisyah, apakah ada sesuatu yang dimakan? Aisyah Radhiallahu 'Anhu. Menjawab : "Wahai Rasulullah, tidak ada pada kami sesuatu pun". Mendengar itu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Bersabda : "Kalau begitu hari ini aku puasa". (HR. Muslim).

Hadits ini menunjukan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Mengucapkan niat atau talafudz bin niyyah di ketika Beliau hendak berpuasa sunnat.

Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata :

"Aku pernah shalat idul adha bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, maka ketika beliau hendak pulang dibawakanlah beliau seekor kambing lalu beliau menyembelihnya sambil berkata : "Dengan nama Allah, Allah maha besar, Ya Allah, inilah kurban dariku dan dari orang-orang yang tidak sempat berkurban di antara ummatku" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Hadits ini menunjukan bahwa Rasulullah mengucapkan niat dengan lisan atau talafudz binniyah diketika beliau menyembelih qurban.

Demikianlah alasan-alasan kelompok yang mendukung talafuzh binniyah.

ULAMA YANG MELARANG "MELAFADZKAN NIAT"

1. Syaikhul Islam Ahmad bin Abdussalam Ibnu Taimiyah Al Harani rahimahullah

Beliau mengatakan:

الحمد لله الجهر بلفظ النِّيَّة ليس مشروعاً عند أحدٍ من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحدٌ من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ومن ادَّعى أنَّ ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصرَّ على ذلك قتل

"Segala puji bagi Allah. ***Menjaharkan dengan lafaz niat tidaklah disyariatkan*** *menurut satu pun ulama muslimin, bukan pula perbuatan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan bukan juga perbuatan seorang pun khalifahnya dan para sahabat serta umat terdahulu dan para imammnya. barang siapa yang mengklaim bahwa itu adalah ajaran agama Allah dan bahwa itu wajib, maka dia wajib memahami syariat dan dimintakan tobatnya dari pendapatnya itu, jika dia masih begitu, maka mesti dibunuh ..."* (Al Fatawa Al Kubra, 1/1. Darul Ma'rifah)

2. Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah

Beliau menjelaskan:

النية هى القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلاً ولذلك لم ينقل عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن أصحابه فى النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. وهذه العبارات التى أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها، ويوقعهم فى طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه فى التلفظ بها، وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها فى حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلى فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا غيرها بغير نية، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل

"Niat adalah Al Qashdu (maksud, kehendak) dan kemauan kuat untuk melakukan sesuatu. ***Letaknya di hati dan pada dasarnya sama sekali tidak terkait dengan lisan****. Karena, hal itu tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dan tidak dari para sahabat tentang pelafazan, dan kami tidak mendengarnya dari mereka menyebutkan hal itu. Kalimat-kalimat tersebut adalah hal yang baru (mudats) ketika memulai thaharah (bersuci) dan shalat. Syetan telah membuatnya sebagai medan peperangan bagi orang yang was-was, syetan telah menghalanginya ketika niat dan menyakitinya, serta menjatuhkan mereka ketika membetulkan niat. Anda lihat, mereka mengulang-ngulang niat dan memberatkan diri dalam melafazkannya, padahal itu sama sekali bukan bagian dari shalat, karena niat itu adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Maka, setiap orang yang bertekad untuk melakukan sesuatu maka dia telah berniat, gambaran itu tidaklah akan lepas dari niat sebab itu adalah hakikatnya. Mana mungkin menganggap tidak ada niat padahal dia telah mewujudkan perbuatannya. Barang siapa yang telah berwudhu maka tentunya dia telah berniat wudhu, dan barang siapa yang berdiri untuk shalat tentunya dia telah berniat untuk shalat. Tidaklah diterima oleh orang yang berakal, melakukan sesuatu dari peribadatan dan tidak pula*

selainnya tanpa berniat. Maka, niat adalah perkara yang mesti ada pada setiap perbuatan manusia yang memiliki tujuan, tanpa perlu lagi bersusah payah dan perdebatan." (Ighatsatul Lahfan, Hal. 136-137)

3. Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah

Beliau berkata ketika menyebutkan fardhu pertama dalam wudhu yaitu niat, katanya:

وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه،والتلفظ بها غير مشروع

"Niat adalah murni perbuatan hati, bukan termasuk amalan lisan, dan melafazkan niat merupakan amalan yang tidak disyariatkan." (Fiqhus Sunnah, 1/43. Darul Kitab Al 'Arabi)

4. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz rahimahullah

Beliau ditanya tentang melafazkan niat secara jahr, lalu beliau menjawab:

التلفظ بالنية بدعة ، والجهر بذلك أشد في الإثم ، وإنما السنة النية بالقلب ؛ لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى ، وهو القائل عز وجل { قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ، ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية ، فعُلم بذلك أنه غير مشروع ، بل من البِدَع المحدثة . والله ولي التوفيق.

"Melafazkan niat adalah bid'ah, dan mengeraskannya lebih berat lagi dosanya. Sunahnya adalah niat itu di hati, karena Allah Ta'ala Mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Katakanlah apakah kalian hendak mengajarkan Allah tentang agama kalian? Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi."

Dan, tidak ada yang shahih dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tidak pula dari seorang pun sahabatnya, dan tidak pula dari para imam panutan tentang pelafazan niat. Maka, telah diketahui bahwa hal itu tidaklah disyariatkan, bahkan termasuk bid'ah yang diada-adakan. Wallahu Waliyut Taufiq." (Fatawa Islamiyah, 1/478. Syamilah)

5. Fatwa Al Lajnah Ad Daimah

Badan fatwa kerajaan Saudi Arabiya, yang saat itu diketuai oleh Syaikh Ibnu Baaz Rahimahullah ditanya tentang hokum melafazkan niat shalat. Mereka menjawab:

الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وقال: « وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة«

"Shalat adalah ibadah, dan ibadah mestilah tawqifiyah (menunggu adanya dalil). Tidak boleh mensyariatkan sesuatu dalam ibadah kecuali adanya petunjuk Al Quran Al Karim, atau As Sunnah Ash Shahihah. Tidak ada yang shahih dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang adanya pengucapan niat pada shalat wajib atau shalat sunah. Seandainya itu ada, niscaya Beliau akan menyampaikannya kepada para sahabat Radhiallahu 'Anhum dan mereka mengamalkannya. Tetapi hal itu tidak didapatkan, maka melafazkan niat adalah bid'ah secara mutlak. Telah shahih dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda: "Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka itu tertolak." Juga sabdanya: "Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, No. 2444)

Dan lain-lainnya.

Kelompok yang menentang pelafazan niat, memiliki alasan sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil dalam Al Quran yang menunjukkan pelafazan niat sebelum melaksanakan ibadah.

Sedangkan dalil ayat yang digunakan para pendukung talafuzh niat tidaklah relevan, aneh, dibuat-buat dan takalluf (memaksakan).

2. Tidak ada dalil dalam As Sunnah yang menunjukkan pelafazan niat sebelum ibadah.

Sedangkan dalil tentang menjaharkan kalimat talbiyah ketika haji: Labaik Allahumma labaik … dst, tidaklah tepat sebab itu bukanlah niat, tetapi dzikir. Termasuk kalimat: labaika umratan wa hajjan, atau ucapan doa nabi hendak menyembelih kambing: bismillahi allahu akbar … dst, juga ucapan nabi ketika hendak puasa sunah: "kalau begitu hari ini aku puasa .."

Semua itu bukanlah at talafuzh an niyah, dan tak satu pun para pensyarah kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim mengatakan itu adalah niat.

3. Seandainya pun kalimat talbiyah haji dinilai sebagai niat, maka melafazkannya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengqiyaskan (analogi/mencari unsur yang sama) terhadap pengucapan niat ketika shalat, wudhu, puasa, dan lainnya. Dengan kata lain, melafazkan niat adalah khusus bagi haji.

Hal itu ditegaskan dalam Al Mausu'ah:

لَكِنْ لِلنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حُكْمٌ خَاصٌّ فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ : يُسَنُّ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ : يُسْتَحَبُّ النُّطْقُ بِمَا جَزَمَ بِهِ لِيَزُول الاِلْتِبَاسُ .

"Tetapi, untuk niat dalam haji dan umrah memiliki hukum khusus. Telah berkata kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah: disunnahkan melafazkan niat ketika haji dan umrah. Berkata Hanabilah, dan ini menjadi pendapat Malikiyah: disukai mengucapkannya dengan apa-apa yang pasti dengannya bisa menghilangkan kekacauan (dalam pikiran, pen). (Al Mausu'ah, 2/287)

Ada pun Imam Asy Syafi'i dan Imam Malik sendiri menyatakan bahwa niat haji tidaklah dilafazkan. Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:

قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك : يَنْعَقِد الْحَجّ بِالنِّيَّةِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْر لَفْظ

"Berkata Asy Syafi'i dan Malik: Haji terikat dengan niat di hati tanpa dilafazkan." (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 4/228)

Jika pendapat Asy Syaf'i dan Malik ini menjadi asas qiyas, maka tentunya niat shalat, wudhu, shaum, dll, juga tidak dilafazkan!

Namun, lebih tepat kalimat talbiyah bukanlah niat, melainkan dzikir yang mesti dibaca ketika awal ihram dan seterusnya. Sebab kalimat talbiyah dibaca berulang-ulang, bahkan tetap disunahkan dibaca hingga sampai jumrah 'aqabah pada hari an nahr (pemotongan hewan), atau ketika thawaf ifadhah, atau ketika memotong kurban. (Al Minhaj, Ibid).

Kalau talbiyah adalah niat tentu hanya dibaca di awal dan sekali saja, tidak dibaca terus hingga pertengahan atau akhir ibadah. Ini semakin menunjukkan tidak tepat berdalil dengan qiyas terhadap kalimat talbiyah.

Selain itu, dalam masalah ibadah ritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak boleh ada qiyas, dan qiyas hanya berlaku untuk ibadah muamalat. Berkata Imam Ibnu Katsir Rahimahullah:

وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء

"Pembahasan tentang masalah qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) harus berdasarkan nash, bukan karena qiyas atau pendapat-pendapat." (Tafsir Al Quran Al 'Azhim, 7/465. Daruth Thayyibah)

4. Masing-masing ibadah telah memiliki kaifiyat (tata cara)nya tersendiri.

Semuanya telah diterangkan oleh syariat, kita mengikuti apa yang mesti diikuti dan mengingkari apa yang diingkari oleh syariat, dan tidak pula menambah atau mengurangi.

Tentang shalat, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat.” (HR. Bukhari, Juz. 3, Hal. 7, No. 595. As Sunan Al kubra Lil Baihaqi, Juz. 2, Hal. 345. lihat juga Juz. 3, Hal. 196. Sunan Ad Daruquthni, Juz.3, Hal. 172, No. 1079. Shahih Ibnu hibban, Juz.7, Hal. 314, No. 1685. Musnad Asy Syafi’i, Juz. 1, Hal. 223, No. 218. Al Baihaqi, Ma’rifatus Sunan wal Atsar, Juz.3, Hal. 456, No. 1234. Syamilah)

Tentang cara haji, Jabir bin Abdullah Radhiallahu ‘Anhu melihat Rasulullah pada siang hari sedang melempar jumrah sambil di atas hewan tunggangannya, lalu beliau bersabda:

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

“Hendaklah ambil (pelajari) manasik haji kalian, sesungghnya aku tidak tahu apakah aku bisa haji lagi setelah hajiku yang sekarang.” (HR. Muslim, Juz. 6, Hal. 426, No. 2286. Abu Daud, Juz. 5, Hal. 331, No. 1680. An Nasa’i, Juz. 10, Hal. 91. No. 3012. Ahmad, Juz. 30, Hal. 60, No. 14511. Syamilah)

Tentang cara wudhu, dari Humran Radhiallahu ‘Anhu, katanya:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Bahwa Utsman bin ‘Affan mengajak untuk berwudhu, maka dia berwudhu. Dia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, kemudia dia berkumur-kumur, lalu dia menghirup air kehidungnya, lalau mencuci wajahnya tiga kali, kemudian mencuci tangannya sebelah

kanan hingga ke siku tiga kali, kemudian mencuci tangan sebelah kiri juga demikian, lalu membasuh kepalanya, lalu dia mencuci kakinya yang kanan hingga dua mata kaki sebanyak tiga kali, lalu dia mencuci kaki kirinya juga demikian. Lalu Utsman berkata: "Aku melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berwudhu seperti wudhuku tadi." Lalu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Barangispa yang berwudhu seperti wudhuku lalau dia shalat dua rakaat, tanpa bicara antara keduanya, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu." (HR. Muslim, Juz. 2, Hal. 8, No. 331. An Nasa'i, Juz.1, Hal. 210, No. 115. Syamilah)

Ketiga hadits di atas menunjukkan bahwa urusan ibadah ritual (mahdhah), maka sikap kita adalah mengikuti dalil, atau contoh dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Atau istilahnya tauqifi (menunggu dalil). Maka, ibadah mahdhah tidak boleh dimodif, baik di tambah-tambah, atau dikurangi, berdasarkan akal dan hawa nafsu manusia.

5. Tidak ada petunjuk pula dari perilaku sahabat Nabi, tabi'in, bahkan Imam empat madzhab.

Maka dengan demikian, jelaslah melafazkan niat adalah perkara baru dalam Islam, yang keberadaannya muncul setelah zaman mereka.

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-ngada dalam urusan (agama) kami ini, dengan apa-apa yang bukan darinya maka itu tertolak." (HR. Bukhari No. 2550 dan Muslim No. 1718)

Dalam riwayat lain, juga dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Dan barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak terdapat dalam urusan (agama) kami maka itu tertolak." (HR. Bukhari, Bab An najsyi man qaala laa yajuz Dzalika al Bai'u, dan Muslim No. 1718)

Kesimpulan dan Penutup

Nampak bagi kami bahwa pemahaman yang ada pada kelompok kedua, yaitu yang tidak menyetujui pelafazan niat, adalah pendapat yang lebih kuat, lebih hati-hati, dan memudahkan.

Kenapa kami sebut memudahkan? Sebab tidak sedikit orang yang hendak melaksanakan suatu ibadah – shalat dhuha misalnya- mengurungkan keinginannya hanya karena tidak hapal ushalli-nya! Tidak mau puasa senin kamis, karena tidak hapal nawaitu-nya!

Namun demikian, kami sangat menghormati para ulama yang menyetujui bahkan menyunnahkannya. Sebab, dalam sudut pandang mereka, dalil-dalil merekalah yang lebih kuat. Oleh karena itu, jangan sampai perbedaan ini membawa sikap tidak arif dengan menyebut mereka sebagai pelaku bid'ah dan penyerunya. Sebab, yang mereka lakukan adalah ijtihad, yang jika benar pahalanya dua, jika salah pahalanya satu.

Mereka sama sekali tidak bermaksud menambah-nambah agama ini, tidak pula berniat menodai kesempurnaannya. Mereka hanya ingin membantu sebagian kalangan umat Islam yang terkena penyakit was-was dalam memulai ibadah. Itu yang kita tangkap dari berbagai perkataan mereka. Jika ternyata cara mereka salah, maka semoga Allah Ta'ala memaafkan hamba-hambaNya, apalagi mereka adalah para ulama yang telah berjasa banyak dalam membimbing umat manusia.

Wallahu A'lam

BAB 5

TAKBIRATUL IHRAM

Takbiratul ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika shalat, sebagai pembuka shalat.

Disebut **takbiratul ihram yang artinya takbir yang mengharamkan**, karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan shalat.

Berikut rincian tata cara takbiratul ihram yang disimpulkan dari al-Quran dan sunah yang shahih,

1. Takbiratul Ihram merupakan rukun shalat.

Harus dilakukan baik menjadi imam, makmum, maupun shalat sendirian (munfarid).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci halat adalah bersuci, memulainya dengan takbir, dan mengakhirinya dengan salam." (HR. Abu Dawud 61, Tirmidzi 3, & disahihkan al-Albani).

2. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan: *Allaahu akbar*…, dan bukan mengangkat tangan ketika takbir.

Sementara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya **dianjurkan dan tidak wajib**.

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan,

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول سنة

"Mengangkat tangan ketika talbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal, hukumnya sunah." (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin volume 13).

3. Keadaan telapak tangan ketika takbir:

a. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam.

b. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan." (HR. Abu Daud 753, Tirmidzi 240, dan dishahihkan al-Albani)

c. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, beliau menceritakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak, ketika memulai shalat." (HR. Bukhari 735 & Muslim 390).

Dari Malik bin al-Huwairits radhiyallahu 'anhu,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

"Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, hingga setinggi daun telinga." (HR. Nasai 1024, dan yang lainnya).

4. Cara mengangkat tangan ketika takbir ada 3:

a. Mengangkat tangan sampai pundak lalu membaca takbir

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhumma,

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة؛ رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبَّر

Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. (HR. Muslim 390).

b. Mengangkat tangan lalu sedekap bersamaan dengan takbir

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma,

رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر

"Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memulai takbiratul ihram ketika shalat, beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. (HR. Bukhari 738)

c. Membaca takbir, lalu mengangkat tangan

Dari Malik bin al-Huwairits,

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كبر؛ رفع يديه

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika usai takbir, beliau mengangkat tangan" (HR. Muslim 391).

5. Takbiratul harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau rukuk.

Karena syarat sah-nya takbiratul ihram adalah dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu.

6. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat shalat.

Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah, banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang.

Al-Kasani Al Hanafiy mengatakan,

إن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر

*"**Boleh mendahulukan niat dari pada takbiratul ihram** menurut madzhab kami (hanafi), jika tidak ada kegiatan apapun yang menyelai antara niat dan takbiratul ihram.*" (Badai as-Shanai, 1/329).

Ibnu Qudamah Al Maqdisy Al Hambali juga menegaskan,

قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير

*"Para ulama madzhab kami (hambali) mengatakan, '**Boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram**, selama jedanya tidak lama."* (al-Mughni, 1/339).

Sedangkan dalam mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi, boleh mendahulukan niat dari takbirotul ihrom walaupun jaraknya lama seperti disebut dalam kitab Al-Kafi, hlm. 39.

Imam Nawawi mengutip pendapat mazhab Hanbali dan Hanafi soal ini:

وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة ، وقال : يجب أن تتقدم النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل ولا يجب في حال التكبير . وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة إذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع الإمام فانتهى إليه وهو في الصلاة فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصلاة أجزأه

Artinya: *Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berkata: Boleh mendahulukan niat dari takbir dengan jarak sedikit sekiranya tidak*

memalingkan dari shalat. Ahmad berkata: wajib mendahulukan niat dari takbir dan takbir setelahnya tanpa terpisah dan tidak wajib pada saat takbir. Abu Yusuf dan ulama mazhab Hanafi lainnya berkata: Apabila keluar dari rumahnya bermaksud untuk shalat Zhuhur bersama imam (berjamaah) lalu dia menunggu imam untuk shalat dan masuk shalat bersama imam dan tidak menghadirkan niat shalat lagi maka shalatnya sah. (Al-Majmu' Syarah Muhazhab hlm. 3/243)

Hukum asal dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa niat memang harus bersamaan dengan awal ibadah seperti niat shalat harus bersamaan dengan takbirotul ihram.

Imam Syafi'i menyatakan:

والنية لا تقوم مقام التكبير ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير لا تتقدم التكبير ولا تكون بعده فلو قام إلى الصلاة بنية ، ثم عزبت عليه النية بنسيان ، أو غيره ، ثم كبر وصلى لم تجزه هذه الصلاة

Artinya: *Niat tidak menempati tempatnya takbir. Niat tidak sah kecuali bersamaan dengan takbir yakni tidak mendahului dan tidak mengakhiri takbir. Apabila seseorang melakukan shalat dengan niat, lalu lupa niatnya, lalu takbir dan shalat maka shalatnya tidak sah.* (Imam Syafi'i dalam Al-Umm, hlm. 1/121)

Bagaimana caranya? Imam Nawawi menjelaskan cara niat bersamaan dengan takbir ada dua cara:

أحدهما يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه . وأصحها لا يجب ، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية ، فعلى هذا وجهان:

Satu, Wajib memulai niat dengan hati bersamaan dengan awal takbir dengan lisan di mana selesainya niat bersamaan dengan selesainya takbirotul ihrom. Kedua, Menurut pendapat yang paling sahih cara ini tidak wajib. Bahkan tidak boleh agar supaya awal takbir tidak sepi dari sempurnanya niat. Atas hal ini ada dua pendapat:

أحدهما : وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكر الأودني : يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشيء يسير لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير.

Pendapat pertama, ini pendapat Abu Manshur bin Mahran guru Abu Bakar Al-Audani, wajib mendahulukan niat atas awal takbir dengan jarak sedikit agar supaya awal niat tidak terlambat dari awal takbir.

والثاني : وهو الصحيح عند الأكثرين لا يجب ذلك ، بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم ويجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الصحيح ، وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب . واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية ، وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها ، اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك ، وهذا الذي اختاره هو المختار والله أعلم.

Pendapat kedua, ini pendapat yang sahih menurut mayoritas ulama Syafi'i, hal itu (yakni pendapat pertama) tidak wajib. Bahkan yang dianggap itu adalah muqoronah (bersamaan) baik takbirnya mendahului atau tidak. Dan wajib membersamakan niat sampai habisnya takbir menurut pendapat yang sahih walaupun ada pendapat yang dhaif bahwa itu tidak wajib. Imam Al-Haramain dan Imam Ghazali dalam kitab Al-Basith dan lainnya memilih bahwa tidak wajib teknis detail seperti itu dalam menyatakan muqoronahnya niat. Cukup muqoronah yang biasa dan umum (al-urfiyah al-amiyah) dalam arti sekiranya hadir dalam shalat dan tidak melupakan shalat. Pendapat ini ikut pada dua pendapat pertama dalam toleransi mereka dalam soal ini. Inilah pendapat yang dipilih oleh keduanya. Wallahu A'lam. (Al-Majmu' Syarah Muhazhab, hlm. 3/243)

7. Takbiratul ihram hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang, yang ini umumnya terjadi karena was-was.

8. Orang yang shalat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan. Hanya terdengar dirinya sendiri.

MEMBACA TAKBIRATUL IHRAM & BACAAN SHALAT DENGAN DILAFADZKAN

Ibnu Rusyd berkata dalam Al-Bayan wa At-Tahshil (1:490),

dari Imam Malik rahimahullah bahwa beliau ditanya mengenai bacaan yang dibaca dalam shalat lantas tidak didengar oleh seorang pun, tidak pula oleh dirinya sendiri, dan lisan ketika itu tidak bergerak. Jawab Imam Malik, *"Itu bukanlah qira'ah (membaca). Yang dimaksud dengan* ***membaca adalah dengan menggerakkan lisan****".*

Al-Kasani Al Hanafiy dalam Badai' Ash-Shanai' (4:118) berkata, "***Membaca hendaklah dengan menggerakkan lisan (bibir) kala mengucapkan huruf.*** *Jika ada yang mampu membaca namun cuma diam saja tanpa menggerakkan lisan dengan mengucapkan huruf, shalatnya tentu tidak sah. Begitu pula jika ada yang bersumpah tidak mau membaca satu surat pun dalam Al-Qur'an lantas ia melihat Al-Qur'an dan memahaminya tanpa menggerakkan lisannya, ketika itu belum disebut membatalkan sumpah."* Karena saat itu yang terjadi hanyalah melihat, bukan membaca.

Disebutkan pula oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' (2:187-189) bahwa

Para ulama melarang orang junub untuk **melafadzkan Al-Qur'an**. Namun mereka masih membolehkan jika orang yang junub tersebut melihat mushaf Al-Qur'an dan dia hanya **membaca di dalam hati, tanpa menggerakkan lisan**. Jadi kedua hal tersebut berbeda. **Tidak menggerakkan bibir atau lidah berarti tidak dianggap membaca**.

Kesimpulannya, tidak cukup mulut mingkem (diam) saat membaca, yang tepat lidah atau bibir (lisan) digerakkan. Itulah baru disebut membaca jika dituntut membaca seperti membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan membaca dzikir.

BAB 6

BERSEDEKAP

FORMASI TANGAN KETIKA SEDEKAP

Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

Dalam hadits Wail bin Hujr, ia berkata bahwa,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ – وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ – ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Ia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat dan beliau bertakbir (Hammam menyebutkan beliau mengangkatnya sejajar telinga), lalu beliau memasukkan kedua tangannya di bajunya, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. (HR. Muslim no. 401).

Meletakkan tangan kanan di sini bisa pada:

1) punggung telapak tangan kiri,

2) pergelangan tangan kiri,

3) lengan tangan kiri.

Dalam hadits Wail bin Hujr juga disebutkan,

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

"Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan tangan, atau di lengan tangan kiri." (HR. Ahmad 4: 318. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri (yang dimaksud pergelengan tangan kiri) sebagaimana disebutkan dalam hadits Wail bin Hujr, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

"*Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau berdiri dalam shalat, tangan kanan beliau menggenggam tangan kirinya."* (HR. An Nasai no. 8878 dan Ahmad 4: 316. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

LETAK TELAPAK TANGAN KETIKA BERSEDEKAP

Berdasar dalil-dalil yang ada, dapat disimpulkan ada dua macam cara letak/posisi telapak tangan ketika bersedekap di dalam shalat:

(1) Cara pertama yaitu al wadh'u

(meletakkan kanan di atas kirim tanpa melingkari atau menggenggam).

Letak tangan kanan ada di tiga tempat: di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di lengan bawah dari tangan kiri. Dalilnya, hadits dari Wa'il bin Hujr tentang sifat shalat Nabi,

ثم وضَع يدَه اليُمنى على ظهرِ كفِّه اليُسرى والرُّسغِ والساعدِ

"..setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan" (HR. Abu Daud 727, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Dalam Madzhab Maliki dan Hambali, mereka menganjurkan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Sedangkan dalam Madzhab Syafi'i, tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di sebagian lengan (Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, 27/87).

(2) Cara kedua yaitu al qabdhu

(jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri).

Dalilnya, hadits dari Wa'il bin Hujr radhiallahu'anhu:

رأيتُ رسولَ اللَّهِ إذا كانَ قائمًا في الصَّلاةِ قبضَ بيمينِهِ على شمالِهِ

"Aku Melihat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam berdiri dalam shalat beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya" (HR. An Nasa-i 886, Al Baihaqi 2/28, dishahihkan Al Albani dalam Shahih An Nasa-i).

POSISI TANGAN KETIKA SEDEKAP

Ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat besar di dalam perkara meletakkan tangan di dalam shalat. Baik di kalangan ulama 4 mazhab maupun para ulama yang datang di kemudian hari. Berikut ini kita jabarkan pendapat para ulama:

Pertama, Tidak Bersedekap: al-Malikiyyah

Ini memang pendapat yang masyhur dalam Madzhab Malikiyyah (Ibnu Abdil Barr w. 463 H, at-Tamhid, 20/ 76). Pendapat ini juga dipilih oleh Hasan al-Bashri, an-Nakhai, al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij, Imam al-Baqir, an-Nashiriyyah. (Imam an-Nawawi w. 676 H, Syarah Shahih Muslim, h. 2/ 39).

Dalil Tidak Bersedekap

Dalil yang dipakai ulama yang menyatakan bahwa sunnahnya malah tidak bersedekap adalah sebuah hadits:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ثم كبر، واعتدل قائما حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا

Rasulullah dahulu ketika shalat beliau mengangkat kedua tangannya sampai sebatas kedua bahu beliau. Lalu beliau takbur dan berdiri

tegak sampai setiap tulang kembali ke tempat asalnya. (Ibn Huzaimah w. 311, Shahih Ibn Huzaimah, h. 1/ 359)

Tempat asal tulang tangan tidaklah di atas dada atau di bawah pusar. Maka setelah orang itu takbir, tangan kembali ke posisi semula, artinya tidak bersedekap. Inilah penafsiran dari sebagaian ulama madzhab Maliki. Meski masih diperdebatkan kesahihan penisbatannya kepada Imam Malik bin Anas (w. 179 H). Tapi pendapat ini dibantah dengan hadits-hadits yang shahih yang menyatakan bahwa Nabi bersedekap ketika shalat.

Kedua, Di bawah Pusar: al-Hanafiyyah dan Riwayat dari Hanabilah

Pendapat ini dipilih juga oleh Abu Hurairah (Ibnu Quddamah al-Maqdisi w. 620 H, al-Mughni, h. 1/ 515), Anas bin Malik (Ibnu Hazm al-Andulusi w. 456 H, al-Muhalla, h. 4/ 113), Imam Ali bin Abi Thalib (Imam an-Nawawi w. 676 H, Syarah Shahih Muslim, h. 2/ 39), Sufyan at-Tsauri (as-Syaukani w. 1250 H, Nail al-Authar, h. 2/ 188), Ishaq bin Rahawaih (Ibnu Quddamah al-Maqdisi w. 620 H, al-Mughni, h. 1/ 515).

Pendapat ini juga termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal (Ibnu Quddamah al-Maqdisi w. 620 H, al-Mughni, h. 1/ 515),

Dalil Di Bawah Pusar

Dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu beliau berkata:

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

“Sesungguhnya dari Sunnah dalam sholat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar”. (HR. Ahmad, h. 1/110, Abu Daud no. 756, Ibnu Abi Syaibah, h. 1/343/3945, Ad-Daraquthny, h. 1/286, Al-Maqdasy no. 771,772 dan Ibnu ‘Abdil Barr dalam At-Tamhid, h. 20/77)

Dan dalam sanadnya ada rawi yang bernama ‘Abdurrahman bin Ishak Al-Wasity yang para ulama telah sepakat untuk melemahkannya sebagaimana di dalam Nashbur Rayah (Jamaluddin az-Zailaghi w. 762

H, Nushbu ar-Rayah, h. 1/314, lihat pula: an-Nawawi w. 676 H, al-Majmu', h. 3/313).

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu beliau berkata:

وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ مِنَ السُّنَّةِ

"Meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di dalam sholat di bawah pusar adalah sunnah". (HR. Abu Daud no. 758)

Dan dalam sanadnya juga terdapat 'Abdurrahman bin Ishak Al-Wasity di atas.

Dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, beliau berkata:

مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

"Termasuk akhlaq-akhlaq kenabian, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar". (HR. Ibnu Hazm menyebutkannya secara Mu'allaq (tanpa sanad) dalam kitab Al-Muhalla, h. 4/157)

Imam al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) menyebutkan:

وأما محل الوضع فما تحت السرة في حق الرجل والصدر في حق المرأة

Adapun tempat bersedekap, adalah di bawah pusar untuk laki-laki dan di dada untuk perempuan (Alauddin Abu Bakar al-Kasani al-Hanafi w. 587 H, Bada'i as-Shana'i, h. 1/ 201)

Pendapat yang masyhur dan dipilih oleh mayoritas Ulama Hanbali adalah meletakkan tangan di bawah pusar (Alauddin al-Mardawi al-Hanbali w. 885 H, al-Inshaf fi Ma'rifat ar-Rajihi min al-Khilaf, h. 2/ 46).

Sebagaimana diungkapkan oleh al-Khiraqi (w. 334 H):

ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلها تحت سرته

Kemudian meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, lalu meletakkannya di bawah pusar. (Umar bin Husain al-Khiraqi al-Hanbali w. 334 H, Mukhtshar al-Khiraqi, h. 22)

Hampir semua dalil pendapat ini ada kelemahannya.

Ketiga, di Bawah Dada dan Di atas Pusar: as-Syafi'iyyah dan Riwayat dari Malikiyyah

Pendapat ini juga dipilih oleh Said bin Jubair, salah satu riwayat dari Imam Malik bin Anas (Abu Muhammad Abdul Wahab al-Baghdadi al-Maliki w. 422 H, al-Isyraf ala Nukat Masail al-Khilaf, h. 1/ 241), salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal (Ibnu Quddamah al-Maqdisi w. 620 H, al-Mughni, h. 1/ 515).

Dalil di Antara Dada dan Pusar

Hadits yang dipakai oleh Madzhab as-Syafi'iyyah adalah hadits Wa'il bin Hujr yang juga menjadi dalil meletakkan di atas dada. (Abu Ishaq as-Syairazi w. 476 H, al-Muhaddzab, h. 1/ 136, lihat pula: an-Nawawi w. 676 H, al-Majmu', h. 3/ 310).

Dalilnya hadits Wail bin Hujr:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا **عَلَى صَدْرِهِ** وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

*"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya kemudian mengencangkan keduanya **di atas dadanya** ketika beliau shalat"* (HR. Abu Daud 759, Al Baihaqi 4/38, Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir 3322)

Hanya saja, dalil itu dimaknai tidak pas di atas dada. Tetapi di bawah dada dan di atas pusar. Sebagaimana hadits lain riwayat Imam al-Baihaqi (w. 458 H):

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ الحسن بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ زيد، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: " أمرني عطاء أن أسأل، سعيدا: أين تكون اليدان في الصلاة؟ فوق السرة أو أسفل من السرة؟ فسألته عنه، فقال: " فوق السرة " يعني به سعيد بن جبير وكذلك قاله أبو مجلز لاحق بن حميد وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز

Dari Abu Zubair, dia berkata: saya diperintahkan Atha' untuk bertanya kepada Said, dimanakah tangan diletakkan saat shalat? Di atas pusar atau di bawahnya? Maka beliau menjawab: Di atas pusar. Al-Baihaqi mengomentari: Atsar yang paling shahih pada bab ini adalah atsar dari Said bin Jubair ini. (Abu Bakar al-Baihaqi w. 458 H, as-Sunan al-Kubro, h. 2/ 47).

Imam al-Muzani as-Syafi'i (w. 264 H) menyebutkan:

ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه ويأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره

Dan mengangkat kedua tangan ketika takbir sampai sebatas pundak, lalu bersedekap dengan telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Lalu meletakkannya di bawah dada. (Ismail bin Yahya al-Muzani w. 264 H, Mukhtashar al-Muzani, h. 107).

Sebagaimana Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan bahwa meletakkan tangan di antara dada dan pusar adalah pendapat yang shahih dan mansush dalam Madzhab Syafi'i. (Yahya bin Syaraf an-Nawawi w. 676 H, al-Majmu', h. 3/ 310).

Dalam Madzhab Maliki, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik juga berpendapat seperti pendapat Madzhab as-Syafi'i. Sebagaimana Riwayat dari Ashab dari Imam Malik (Muhammad bin Yusuf al-Gharnathi al-Maliki w. 897 H, at-Taj wa al-Iklil, h. 2/ 240).

Hal ini diungkapkan oleh Imam Abdul Wahab al-Baghdadi al-Maliki (w. 422 H):

فصل: وصفة وضع إحداهما على الأخرى أن تكون تحت صدره وفوق سرته

Meletakkan tangan ketika shalat adalah di bawah dada dan di atas pusar (Abu Muhammad Abdul Wahab al-Baghdadi al-Maliki w. 422 H, al-Isyraf ala Nukat Masail al-Khilaf, h. 1/ 241).

Meski ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa makruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat fardhu, sunnahnya adalah irsal atau tidak bersedekap (Muhammad bin Ahmad Abu Abdillah al-Maliki w. 1299 H, Minah al-Jalil, h. 1/ 262) .

Disebutkan juga dalam kitab al-Mudawwanah:

قال: وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه

Imam Malik berkata: Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat, ketika shalat fardhu maka makruh. Sedangkan jika shalatnya sunnah, maka tidak apa-apa (Malik bin Anas w. 179 H, al-Mudawwanah, h. 1/ 169)

Keempat, Boleh di bawah pusar atau di atasnya: Riwayat ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal.

Pendapat ini dipilih juga oleh al-Auza'i, Atha', Ibnu al-Mundzir (as-Syaukani w. 1250 H, Nail al-Authar, h. 2/ 188).

Imam Abu Daud as-Sajistani (w. 275 H) meriwayatkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya al-Masa'il:

وسمعته، سئل عن وضعه، فقال: فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة فلا بأس

Suatu ketika saya mendengar (Imam Ahmad bin Hanbal) ditanya di makah tangan diletakkan saat shalat? Beliau menjawab: Di atas pusar sedikit. Kalaupun di bawahnya maka tidak apa-apa (Abu Daud Sulaiman as-Sajistani w. 275 H), Masa'il al-Imam Ahmad, h. 48)

Kelima, Di atas dada: Ulama kontemporer

Ini adalah pendapat dari as-Shan'ani (w. 1182 H) dalam kitabnya Subul as-Salam, h. 1/168, al-Mubarakfuri (w. 1352 H) dalam kitabnya Tuhfat al-Ahwadzi, h. 2/84, al-Adzim abadi (w. 1329 H) dalam kitabnya Aunul Ma'bud, h. 1/ 325, as-Syaukani (w. 1250 H) dalam kitabnya Nail al-Authar, h. 1/ 189, termasuk juga al-Albani (w. 1420 H) dalam kitabnya Sifat Shalat Nabi, h. 69.

Pendapat ini muncul dari ulama-ulama kontemporer. Meskipun ada yang menisbatkan pendapat ini kepada ulama salaf, tetapi kurang tepat penisbatan itu. Misalnya Imam al-Qurthubi (w. 671 H)

menisbatkan pendapat ini kepada Shahabat Ali bin Abi Thalib (al-Qurthubi w. 671 H, Tafsir al-Qurthubi, h. 8/ 7311). Tetapi penisbatan ini tidak tepat. (Muhammad Syamsul Haq al-Adzimabadi w. 1329 H, at-Ta'liq al-Mughni, h. 1/ 285).

Sebagaimana Imam Ali bin Abu Bakar al-Marghinani al-Hanafi (w. 593 H) menisbatkan pendapat ini kepada Imam as-Syafi'i (w. 204 H) dalam kitabnya al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi', h. 1/ 47.

Penisbatan ini tidak tepat, karena pendapat Imam as-Syafi'i sebagaimana dinyatakan oleh ulama-ulama as-Syafi'iyyah tidak seperti itu (Lihat: Ismail bin Yahya al-Muzani w. 264 H, Mukhtashar al-Muzani, h. 107).

Syaikh Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H) menisbatkan pendapat ini kepada Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H) dalam kitabnya Irwa' al-Ghalil, h. 2/ 71. Penisbatan ini juga tidak tepat, karena menurut Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H) justru yang lebih kuat secara dalil adalah meletakkan tangan di bawah pusar. (Ishaq bin Manshur al-Maruzi al-Kausaj w. 251 H, Masa'il al-Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawaih, h. 2/ 552).

Dan beliau menguatkan pendapat mengenai posisi tangan di atas dada berdasar praktik hadits. Apabila hadits-hadits yang beliau kuatkan benar adanya, maka menurut beliau, tidak mungkin posisi yang terjadi selain tangan di atas dada.

Dalil Meletakkan Tangan Di atas Dada

1. Hadits Muammal bin Ismail

Dalam menjelaskan sifat shalat Nabi, hadits Shahabi Wa'il bin Hujr memang banyak sekali dijadikan patokan dalil oleh para ulama. Hal itu karena memang haditsnya cukup lengkap.

Wa'il bin Hujr adalah seorang shahabat Nabi dari Hadhramaut, Yaman. (Syamsuddin ad-Dzahabi w. 748 H, Siyar A'lam an-Nubala', h. 2/ 572).

Ada komentar menarik dari Ibrahim an-Nakhai (w. 96 H) terhadap Wa'il bin Hujr terkait hadits shalat Nabi. Ibrahim an-Nakhai berkata:

قال إبراهيم النخعي لرجل روى حديث وائل بن حجر: لعل وائلا لم يصل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا تلك الصلاة

Ibrahim an-Nakhai (w. 96 H) berkata kepada seorang yang meriwayatkan hadits dari Wa'il bin Hujr: Barangkali Wa'il tidak pernah shalat bersama Nabi kecuali hanya sekali itu saja. (Abu Muhammad Abdullah Ibn Quddamah al-Maqdisi al-Hanbali w. 620 H, al-Mughni, h. 1/ 358)

Tapi ini masih praduga dari Ibrahim an-Nakhai (w. 96 H) saja. Terlepas dari itu, terkait meletakkan tangan saat shalat, hadits yang cukup panjang dari seorang Shahabi Wa'il bin Hujr memang banyak yang shahih. Misalnya: dalam kitab Shahih Muslim, h. 1/ 301, Kitab Musnad Ahmad, h. 31/ 168, dan masih banyak lagi.

Tetapi dari sekian banyak riwayat itu, hampir tidak ada yang menyebutkan bahwa meletakkan tangannya adalah "di atas dada".

Jikapun ada, maka hadits itu hanya diriwayatkan melalui jalan Muammal bin Ismail (w. 206 H). Hadits tersebut adalah:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

"Saya sholat bersama Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa Sallam dan beliau meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya di atas dadanya".

2. Hadits Yahya bin Said dari Hulb at-Thai'y:

حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، ثنا سِماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليْه وسلَّم- ينصرِف عن يَمينِه وعن يساره، ورأيتُه يضَع هذه على صدره

"Saya melihat Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wasallam meletakkan ini (tangannya) di atas dadanya".

Qobishoh bin Hulb, meskipun mendapatkan tautsiq dari sebagian ulama, tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Simak bin Harab. Imam Ibnu Hajar (w. 852 H) berkata di dalam At-Taqrib : "Maqbul", artinya riwayatnya bisa diterima kalau ada pendukungnya, kalau tidak ada maka riwayatnya lemah.

Tetapi riwayat yang hasan tersebut tanpa ada tambahan lafazh: "Meletakkan tangannya di atas dada".

3. Dalil ketiga, hadits Mursal Thawus bin Kaisan (w. 101 H), dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ

"Adalah Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wasallam beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya kemudian mengeratkannya di atas dadanya dan beliau dalam keadaan Sholat".

Catatan:

Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya As-Sunan, h. 2/ 71 no. 759 dan dalam Al-Marasil, h. 85 dari jalan Abu Taubah dari Al-Haitsam bin Humaid dari Tsaur bin Zaid dari Sulaiman bin Musa dari Thowus. Dan sanadnya shohih kepada Thowus tapi haditsnya mursal dan mursal bagian dari hadits yang lemah. Kecuali jika memang ada riwayat lain yang bisa menguatkannya.

4. Hadits 'Ali bin Abi Thalib tentang firman Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah". (QS. Al-Kautsar: 2)

Ali bin Abi Thalib disebutkan pernah berkata:

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فِي الصَّلاَةِ

"Beliau meletakkan tangan kanannya di atas sa'id (setengah jarak pertama dari pergelangan ke siku) tangan kirinya, kemudian meletakkan keduanya di atas dadanya di dalam sholat". (Atsar ini dikeluarkan oleh: Ibnu Jarir dalam Tafsir-nya, h. 30/326, Al-Bukhary dalam Tarikh-nya, h. 3/2/437 dan Al-Baihaqy, dalam Sunan-nya, h. 2/30)

Dalam masalah ini, bisa diambil sedikit gambaran bahwa malahan tak ada satupun ulama fiqih madzhab empat yang berpendapat meletakkan tangan di atas dada saat shalat.

Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa meletakkan tangan di atas dada bagi Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) saat shalat **hukumnya makruh**.

Madzhab Hanbali: Makruh Meletakkan Tangan di Dada

Imam Ibnu Muflih al-Hanbali (w. 763 H) menyebutkan:

ويكره وضعها على صدره نص عليه مع أنه رواه أحمد

Makruh meletakkan kedua tangan di atas dada, ini adalah nash dari Imam Ahmad padahal beliau meriwayatkan hadits itu. (Muhammad bin Muflih al-Hanbali w. 763 H, al-Furu', h. 2/ 169)

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali (w. 751 H) menambahkan:

ويكره أن يجعلها على الصدر، وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر

Makruh meletakkan kedua tangan di atas dada, karena telah ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa beliau mencegah takfir; yaitu meletakkan tangan di atas dada. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali w. 751 H, Bada'i al-Fawaid, h. 3/ 91)

Hal senada juga dinyatakan oleh al-Buhuti al-Hanbali (w. 1051 H):

(ويكره) جعل يديه (على صدره) نص عليه، مع أنه رواه

Makruh meletakkan tangan di atas dada, sebagaimana nash dari Imam Ahmad bin Hanbal, padahal beliau meriwayatkan haditsnya. (Manshur bin Yunus al-Buhuti al-Hanbali w. 1051 H), Kassyaf al-Qina', h. 1/ 334).

TARJIH PENDAPAT

Berdasar berbagai dalil yang diajukan oleh masing-masing pendapat, tampak oleh kita adanya ikhtilaf yang mu'tabar di dalam perkara meletakkan sedekap di dalam shalat. Maka dalam hal ini hendaknya kita bersikap luwes dan tidak mudah menyalahkan amalan orang yang memegang pendapat yang berbeda dengan kita.

Terkait luwesnya di mana tangan diletakkan ketika shalat, Imam Abu Isa at-Tirmidzi (w. 279 H) menjelaskan:

ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم: أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم

Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) berkomentar: *Ada sebagian ulama yang meletakkan di atas pusar, sebagian lain lagi di bawah pusar. Ini adalah masalah yang luas di antara mereka.* (Muhammad bin Isa at-Tirmidzi w. 279 H, Sunan at-Tirmidzi, h. 2/ 32)

Hal itu sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dari Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H):

وعنه أبو طالب سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: "على السرة أو أسفل وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها

Dari Abu Thalib dia bertanya kepada Imam Ahmad, dimanakah beliau meletakkan tangan ketika shalat? Beliau menjawab: Di atas pusar

atau di bawahnya. Hal ini merupakan masalah yang luas, bisa di bawah pusar, pas dipusar atau di atasnya. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, Badai' al-Fawaidh, h. 3/ 91).

Jadi, para ulama cukup luas dan luwes ketika membahas masalah ini. Sebuah masalah yang masih dimungkinkan untuk berbeda antara ijtihad satu ulama dengan ulama lainnya.

BAB 7

DOA ISTIFTAH/IFTITAH

Adalah zikir/bacaan yang dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca ta'awwudz (untuk Al Fatihah).

A. HUKUM DOA ISTIFTAH

Hukum membaca doa istiftah:

1. Fardhu.

Pendapat yang dipilih:

- Imam Ash Shan'aniy di dalam Subulus Salam.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim di Fiqhus Sunnah lin Nisaa

Dalilnya adalah hadits Al Musii' shalatahu:

إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ اَلْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اَللَّهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ اَللَّهَ **وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ**). وَفِيهَا (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَكَبِّرْهُ وهلِّلْهُ

*"Sungguh tidak sempurnah sholat seseorang di antara kamu kecuali dia menyempurnakan wudlu' sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kemudian ia takbir dan **memuji dan menyanjung Allah**." Dalam hadits itu disebutkan: "Jika engkau hafal Qur'an bacalah jika tidak bacalah tahmid (Alhamdulillah) takbir (Allahu Akbar) dan tahlil (la illaaha illallah)."* (HR. An Nasa'i dan Abu Dawud, Shahih Abu Dawud no. 859).

Imam As Shan'aniy menyatakan: Ungkapan فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan di atas bukanlah bacaan Al Qur'an akan tetapi ia adalah bacaan istiftah. Maka dari hadits ini bisa disimpulkan bahwa memuji (doa istiftah) dan menyanjung Allah setelah takbiratul ihram hukumnya wajib.

2. Sunnah.

Pendapat jumhur ulama' di antaranya:

- Imam Abu Hanifah,
- Imam Asy Syafi'i, dan
- Imam Ahmad bin Hambal.

Di antaranya dalilnya adalah hadist dari Abu Hurairah:

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كبَّر في الصلاة؛ سكتَ هُنَيَّة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: " أقول: ... " فذكره

"Biasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam setelah bertakbir ketika shalat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu adalah:… (beliau menyebutkan doa istiftah)" (Muttafaqun 'alaih)

3. Bid'ah.

Pendapat Imam Malik bin Anas (Malikiyah).

Beliau berpendapat, yang dibaca setelah takbiratul ihram adalah الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ yaitu surat Al Fatihah.

Dalilnya hadits dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, beliau berkata:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبا بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهما ، كانوا يفتتحونَ الصلاةَ بالْحَمْدِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ :

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka membuka shalat dengan Alhamdulillahi rabbil 'alamin" (HR. Al Bukhari 743).

Tentu saja pendapat beliau ini tidak tepat karena bertentangan dengan banyak dalil. Jumhur ulama menganggap lafadz بالْحَمْدِ للهِ رَبِّ :

الْعَالَمِين maksudnya adalah surat Al Fatihah secara keseluruhan. Karena Al Fatihah juga dinamai surat Alhamdulillahirrabbil alamin.

TARJIH

Pendapat yang lebih tepat adalah hukumnya **sunnah**.

Setelah menyebut beberapa doa istiftah dalam kitab Al Adzkar, Imam An Nawawi berkata: *"Ketahuilah bahwa semua doa-doa ini hukumnya mustahabbah (sunnah) dalam shalat wajib maupun shalat sunnah"* (Al Adzkar, 1/107).

Ibnu Taimiyah berkata, "Jika ada yang lupa membaca doa istiftah pada tempatnya, maka ia tidak perlu mengganti di rakaat kedua." (*Kitab Shifatish Shalah*, hal. 97).

B. LAFADZ DOA ISTIFTAH

Lafadz dari doa istiftah dapat dilihat secara lengkap (11 macam bacaan) di dalam Kitab Shifat Shalat Nabi, Syaikh Albani beserta dengan riwayatnya masing-masing.

Berikut ini kami jabarkan macam-macam bacaan istiftah:

1. Bacaan:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari

kesalahan-kesalahanku dengan air, hujan es, dan air dingin." (HR. Al-Bukhari no. 744 dan Muslim no. 1353, dari Abu Hurairah)

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam biasa mengucapkan doa istiftah ini dalam shalat fardhu.

2. Bacaan:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا, لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus mengarah kepada al-haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadah sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan dengan itulah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri1. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada sesembahan yang haq kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan/jauhkanlah aku dari kejelekan akhlak dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kejelekan akhlak kecuali Engkau. Labbaika (aku terus-menerus menegakkan ketaatan kepada-Mu) dan sa'daik (terus bersiap menerima perintah-Mu dan terus mengikuti agama-Mu yang Engkau ridhai). Kebaikan itu seluruhnya berada pada kedua tangan-Mu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepada-Mu2. Aku berlindung, bersandar kepada-Mu dan Aku memohon taufik pada-

Mu. Mahasuci Engkau lagi Mahatinggi. Aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu." (HR. Muslim no. 1809 dari Ali bin Abi Thalib)

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam mengucapkan doa istiftah ini dalam shalat fardhu dan shalat nafilah. Ini menyelisihi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa doa istiftah ini dibaca dalam shalat lail (tahajud), seperti Abu Dawud Ath-Thayalisi Rahimahullah dalam Musnad-Nya (23) dan Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam Zadul Ma'ad (1/51) mengatakan, "Yang benar, doa istiftah ini hanyalah diucapkan beliau dalam qiyamul lail." Namun pendapat yang benar sebagaimana yang telah kami sebutkan. (Ashlu Shifah Shalatin Nabi, 1/249)

3. Bacaan:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي, وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang mencipta langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan aku lurus, condong kepada al-haq lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadah sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan dengan itulah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja tidak ada sesembahan yang haq kecuali Engkau. Mahasuci Engkau dan sepenuh pujian kepada-Mu." (HR. An-Nasa'i no. 898 dari Muhammad bin Maslamah. Dishahihkan dalam Shahih Ibni Majah dan Al-Misykat no. 821)

4. Bacaan:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلاَقِ، لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus condong kepada al-haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadah sembelihanku, hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan dengan itulah aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, tunjukilah aku kepada amalan yang terbaik dan akhlak yang terbaik, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada amalan dan akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jagalah aku dari amal yang buruk dan akhlak yang jelek, tidak ada yang dapat menjaga dari amal dan akhlak yang buruk kecuali Engkau." (HR. An-Nasa'i no. 896 dan Ad Daruquthniy no. 112, dari Jabir bin Abdillah. Dishahihkan dalam Shahih Ibni Majah dan Al-Misykat no. 820)

5. Bacaan:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan sepenuh pujian kepada-Mu. Berlimpah keberkahan nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan dan keagungan-Mu, dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau." (HR. Abu Dawud no. 776, An-Nasa'i no. 899, dan selain keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dishahihkan dalam Shahih Abi Dawud)

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, "Ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang hamba mengucapkan: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ... (Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam At-Tauhid, 2/123. Juga diriwayatkan An-Nasa'i dalam 'Amalul Yaum wal Lailah, 488/849, dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Ash-Shahihah no. 2939)

6. Bacaan:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (ثَلَاثًا), اللهُ أَكْبَر كَبِيْرًا (ثَلَاثًا)

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan sepenuh pujian kepada-Mu. Berlimpah keberkahan nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan dan keagungan-Mu, dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah (3 kali), Allah Maha Besar (3 kali)." (HR. Abu Dawud no. 775 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dishahihkan dalam Shahih Abi Dawud)

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam mengucapkan doa istiftah ini dalam shalat malam (tahajud).

7. Bacaan:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

"Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Mahasuci Allah pada waktu pagi dan petang." (HR. Muslim no. 1357 dan yang selainnya dari Ibnu Umar)

Doa ini diucapkan seorang sahabat ketika beristiftah, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam setelah menanyakan siapa pengucapnya, beliau bersabda, "Aku merasa kagum dengan doa tersebut! Dibukakan untuk doa tersebut pintu-pintu langit."

8. Bacaan:

الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

"Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, lagi diberkahi di dalamnya." (HR. Muslim no. 1356 dari Anas bin Malik)

Doa ini diucapkan seorang sahabat yang lain ketika beristiftah, maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sungguh aku melihat dua belas malaikat berlomba-lomba, siapa di antara mereka yang akan mengangkat doa tersebut.”

9. Bacaan:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ, لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

“Ya Allah, hanya milik-Mu lah segala pujian. Engkau adalah Penegak (yang menjaga dan memelihara) langit-langit dan bumi dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milik-Mu lah segala pujian, hanya milik-Mu lah kerajaan langit-langit dan bumi dan siapa yang ada di dalamnya. Hanya milik-Mu lah segala pujian, Engkau adalah pemberi cahaya langit-langit dan bumi. Hanya milik-Mu lah segala pujian, Engkau adalah Raja langit-langit dan bumi dan siapa yang ada di dalamnya. Hanya milik-Mu lah segala pujian. Engkau adalah Al-Haq (Dzat yang pasti wujudnya), janji-Mu benar, perjumpaan dengan-Mu benar, ucapan-Mu benar, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, para nabi itu benar, Muhammad itu benar dan hari kebangkitan itu benar (akan terjadi). Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertawakkal, hanya kepada-Mu aku kembali, dan hanya karena-Mu aku berdebat, hanya kepada-Mu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosa yang telah kuperbuat dan yang belakangan kuperbuat, ampunilah apa yang aku rahasiakan dan apa yang kutampakkan. Engkau adalah Dzat yang Terdahulu, dan Engkau adalah Dzat yang Paling Akhir, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.” (HR. Al-Bukhari

no. 1120 dan Muslim no. 1805 dari Ibnu Abbas, lafadz yang dibawakan adalah lafadz Al-Bukhari)

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam biasa mengucapkan doa istiftah ini dalam shalat tahajjud.

10. Bacaan:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

“Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil! Wahai Yang memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya! Wahai Dzat Yang mengetahui yang gaib dan yang tampak! Engkau menghukumi/memutuskan di antara hamba-hamba-Mu dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku mana yang benar dari apa yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.” (HR. Muslim no. 1808 dari Aisyah)

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam mengucapkannya dalam shalat lail (shalat malam).

11. Bacaan:

اللهُ أَكْبَرُ (عَشْرًا)، الْحَمْدُ لِلهِ (عَشْرًا)، سُبْحَانَ اللهِ (عَشْرًا), لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (عَشْرًا)، أَسْتَغْفِرُ اللهَ (عَشْرا)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي (عَشْرًا)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ (عَشْرًا)

Allah Maha Besar (10 kali). Segala puji bagi Allah (10 kali). Mahasuci Allah (10 kali), tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah (10 kali), aku memohon ampun kepada Allah (10 kali).

(kemudian membaca) Ya Allah, ampunilah aku, berilah petunjuk kepadaku, berilah rezeki kepadaku dan maafkanlah aku. (10 kali)

(kemudian diteruskan dengan membaca) Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan pada hari penghisaban (perhitungan amalan).

(HR. Ahmad 6/143 dan Ath-Thabarani dalam Al-Ausath 62/2, dari Aisyah, dengan sanad yang shahih sebagaimana dalam Ashlu Shifati Shalatin Nabi, 1/267)

C. TATA CARA MEMBACA ISTIFTAH

Terdapat dua pendapat:

1. Dibaca di dalam hati (tidak dilafadzkan).

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah tadi.

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كبَّر في الصلاة؛ سكتَ هُنَيَّة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: " أقول: ... " فذكره

"Biasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam setelah bertakbir ketika shalat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu? Beliau menjawab:… (beliau menyebutkan doa istiftah)" (HR. Al-Bukhari no. 744 dan Muslim no. 1353)

Di dalam hadits ini, Abu Hurairah menyebutkan أرأيت سكوتك (aku melihatmu **diam**). Menunjukkan bahwa beliau tidak mengeluarkan suara. Akan tetapi pendapat ini sangat lemah, karena perkataan Abu Hurairah ما تقول؟ (Apa yang Engkau baca?) menunjukkan bahwa dia mengetahui Rasulullah membaca sesuatu bukan di dalam hatinya.

2. Dibaca lafadznya.

Dalilnya hadits-hadits berikut:

Dari Anas -radhiallahu anhu- dia berkata:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

"Bahwa seorang laki-laki datang dan masuk shaff (barisan) sementara nafasnya masih terengah-engah, lalu mengucapkan: ALHAMDU LILLAHI HAMDAN KATSIIRAN THAYYIBAN MUBAARAKAN FIIHI (segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, lagi berberkah)." Seusai shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Siapakah di antara kalian yang mengucapkan kalimat tadi?" Para sahabat terdiam. Beliau mengulangi pertanyaannya; "Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi, karena hal itu tidak masalah baginya." Lantas seorang sahabat berujar; "Aku tadi datang, sementara napasku masih terengah-engah, maka kuucapkan kalimat itu (maksudnya pendek dan ringkas)." Beliau bersabda: "Tadi aku melihat dua belas malaikat berebut mengangkat ucapan itu." (HR. Muslim no. 600)

Dari Ibnu Umar dia berkata;

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

"Ketika kami shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan ALLAHU AKBAR KABIRAW WAL HAMDU LILLAHI KATSIIRAW WA SUBHAANALLAAHI BUKRATAN WA

ASHIILAN (Maha Besar Allah, dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang).” Lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi?” Seorang sahabat menjawab; “Saya wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu.” Kata Ibnu Umar; “Maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan hal itu.” (HR. Muslim no. 943)

Pendapat ini yang lebih tepat, yakni sebagaimana zikir yang lain di dalam shalat, bacaan istiftah dilafadzkan dengan lidah dan bibir. Minimal dapat didengar oleh diri sendiri.

Doa-doa istiftah di atas tidak digabungkan saat dibaca, karena Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika ditanya Abu Hurairah Radhiyallaahu ‘anhu tentang bacaan istiftah beliau, beliau menjawab dengan bacaan:

اللَّهُمَّ باَعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ....

Beliau tidaklah menyebut doa istiftah yang lain setelah itu. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak menggabungkan doa-doa istiftah yang ada. (Asy-Syarhul Mumti’, 3/52)

BAB 8

MEMBACA TA'AWUDZ

Hal ini berdasarkan keumuman ayat yang memerintahkan membaca ta'awudz baik di dalam maupun di luar shalat ketika memulai membaca Al Qur'an,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An Nahl: 98). (Lihat Kitab Shifatish Shalah, hal. 101).

Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ». ثُمَّ يَقُولُ « اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ». ثُمَّ يَقُولُ « أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ«

*"Saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memulai shalat di malam hari, beliau bertakbir lantas mengucapkan, "Subhaanakallahumma wa bi hamdika wa tabaarokasmuka wa ta'ala jadduka wa laa ilaha ghoiruk (artinya: Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, Maha berkah Nama-Mu. Maha tinggi kekayaan dan kebesaran-Mu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau)." Lalu beliau mengucapkan, "Allahu akbar kabiiro". **Kemudian membaca, "A'udzu billahis samii'il 'aliim, minasy syaithoonir rojiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsih (artinya: aku berlindung kepada Allah Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela)."*** (HR. Tirmidzi no. 242 dan Abu Daud no. 775. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari hadits di atas, tahu bahwa bacaan ta'awudz yang dipraktekkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasalam dalam shalat saat mulai membaca surat Al Fatihah adalah,

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"A'udzu billahis samii'il 'aliim, minasy syaithoonir rojiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsih (artinya: aku berlindung kepada Allah Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela)." (HR. Abu Daud no. 775 dan Tirmidzi no. 242. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan sanad hadits ini hasan. Pengertian *"min hamzihi wa nafkhihi wa naftsih"*, lihat Kitab Shifatish Shalah min Syarhil 'Umdah, hal. 104).

Namun demikian, bisa pula mencukupi ta'awudz dengan membaca,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"A'udzu billahi minasy syaithooni minasy syaithonir rojiim (artinya: aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk)."

RAKA'AT PERTAMA ATAU SETIAP RAKA'AT?

Ta'awudz dibaca pada raka'at pertama sebelum memulai membaca surat setelah membaca doa istiftah. Menurut pendapat yang lebih kuat, ta'awudz hanya ada pada rakaat pertama karena inilah yang dituntunkan dalam hadits yang membicarakan tentang perintah membaca ta'awudz.

Coba perhatikan dengan seksama perkataan Imam Asy Syaukani, *"Berbagai hadits yang membicarakan tentang perintah membaca ta'awudz, maka jika diperhatikan bahwa bacaan tersebut hanya ada di raka'at pertama. Sedangkan ada pendapat dari Al Hasan Al Bashri, 'Atho', Ibrahim An Nakho'i yang menganjurkan membaca pada setiap raka'at. Karena mereka berdalil dengan keumuman ayat (yang artinya), "Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta*

perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An Nahl: 98).

Tidak ragu lagi bahwa ayat tersebut menunjukkan perintah membaca ta'awudz sebelum membaca Al Qur'an. Ayat tersebut berlaku umum untuk di luar atau di dalam shalat. Sedangkan ada berbagai dalil yang menunjukkan larangan berbicara ketika shalat tanpa dibedakan untuk ta'awudz dan lainnya yang tidak ada dalil khusus. Hati-hatinya adalah mencukupkan dengan apa yang disebutkan dalam hadits yaitu ta'awudz dibaca pada rakaat pertama saja." (Nailul Author terbitan Dar Ibnul Qayyim, 3: 77).

Begitu juga dalam keterangan hadits lainnya menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam langsung membaca Al Fatihah ketika bangkit dari rakaat kedua. Dari Abu Hurairah, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَلَمْ يَسْكُتْ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bangkit ke rakaat kedua, beliau memulai dengan membaca 'alhamdulillahi robbil 'aalamiin … '. Belum tidak diam sejenak sebelum itu." (HR. Muslim no. 599).

Imam Asy Syaukani berkata, *"Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak disyari'atkan untuk diam sebelum memulai bacaan di rakaat kedua. Begitu pula tidak disyariatkan untuk membaca ta'awudz pada rakaat kedua. Rakaat selanjutnya sama dengan hukum rakaat kedua."* (Nailul Author, 3: 233)

MEMBACA BISMILLAH DI DALAM SHALAT

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca basmalah setelah membaca doa istiftah dan ta'awudz.

Secara umum, pembahasan mengenai masalah ini harus diawali dengan pembahasan apakah basmalah itu bagian dari Al Fatihah?

Bagi ulama yang berpendapat ia bagian dari Al Fatihah, maka wajib membaca basmalah sebagaimana wajibnya membaca Al Fatihah yang merupakan rukun shalat. Lalu bagi ulama yang berpendapat ia bukan bagian dari Al Fatihah, mereka pun berbeda pendapat mengenai hukum membaca basmalah.

Apakah Bagian Dari Al Fatihah?

Para ulama sepakat bahwa basmalah adalah termasuk ayat Al Qur'an (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 8/83). Karena memang basmalah terdapat dalam salah satu ayat Al Qur'an,

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang" (QS. An Naml: 30)

Namun, terdapat perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama mengenai apakah basmalah itu bagian dari surat Al Fatihah.

Adapun Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyyah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al Fatihah. Mereka berdalil dengan hadits

قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي

"Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman, aku membagi shalat antara Aku dan hambaku menjadi dua bagian, setengahnya untukKu dan setengahnya untuk hambaKu sesuai dengan apa yang ia minta. Ketika hambaku berkata,'Alhamdulillahi rabbil'aalamiin'. Allah Ta'ala berkata, ' Hambaku telah memujiKu'" (HR. Muslim 395).

Adapun Ulama Syafi'iyyah berpendapat basmalah adalah bagian dari Al Fatihah.

Mereka berdalil di antaranya dengan hadits, semisal hadits ketika Nabi Shallallahu'alaihi Wasalam memberitahu para sahabat mengenai surat yang paling agung dalam Al Qur'an, beliau bersabda:

هِيَ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ السَّبْعُ المَثَانِي

"Surat tersebut adalah 'Alhamdulillahi rabbil'aalamiin' yang terdiri dari 7 ayat" (HR. Al Bukhari 4474 , 4647).

Mereka menghitung lafadz *"shiraathalladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhuubi 'alaihim wa laadh dhaaliin"* sebagai 1 ayat, sehingga basmalah termasuk dalam 7 ayat tersebut. Adapun para ulama yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al Fatihah menghitung lafadz ini sebagai 2 ayat, yaitu: *shiraathalladziina an'amta 'alaihim* sebagai satu ayat, dan *ghairil maghdhuubi 'alaihim wa laadh dhaaliin* sebagai satu ayat

Dalil lain bagi yang berpendapat basmalah bagian dari Al Fatihah, yaitu hadits,

إِذَا قَرَأْتُم : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي , وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِحْدَاهَا

"jika kalian membaca Alhamdulillahi rabbil'aalamiin maka bacalah bismillahir rahmanir rahim, karena ia adalah ummul qur'an, ummul kitab dan 7 rangkaian ayat, dan bismillahir rahmanir rahim salah satunya" (HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 2181, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami' 729).

hadits ini secara sharih menyatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al Fatihah, dan inilah pendapat yang menurut kami lebih rajih. Adapun pendalilan dari hadits Abu Hurairah yang pertama diambil dari mafhum hadits.

Namun sebagaimana telah dijelaskan, bahwa bacaan basmalah tsabit pada sebagian qira'ah, maka tentunya perbedaan pendapat sangat longgar perkaranya (lihat Sifatu Shalatin Nabi, 79-80).

Apakah Bagian Dari Setiap Surat?

Sebagaimana Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyyah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, mereka juga berpendapat basmalah bukanlah bagian dari setiap surat (Al

Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 8/83). Namun basmalah memang Allah turunkan untuk pemisah antara surat yang satu dengan yang lain. Di antara alasan bahwa basmalah bukanlah bagian dari setiap surat, para ulama ijma' bahwa surat Al Kautsar itu terdiri dari 3 ayat, dengan demikian basmalah bukan bagian dari surat Al Kautsar.

Adapun Syafi'iyyah berpendapat basmalah adalah bagian dari Al Fatihah dan juga dari setiap surat. Di antara alasannya adalah bahwa para sahabat Nabi mengumpulkan Al Qur'an dan menulis basmalah di setiap awal surat, padahal yang bukan berasal dari Al Qur'an tidak boleh ditulis dalam Al Qur'an. Dan para ulama sepakat bahwa basmalah yang berada di antara dua surat itu adalah kalamullah, sehingga wajib dianggap sebagai bagian dari surat Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 8/84-85).

Hukum Membaca Basmalah

Dari penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa Syafi'iyah berpendapat wajibnya membaca basmalah karena ia merupakan bagian dari Al Fatihah. Dan mengingat membaca Al Fatihah adalah rukun shalat, maka shalat tidak sah jika tidak membaca basmalah karena adanya kekurangan dalam membaca Al Fatihah. Sebagaimana hadits

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab" (HR. Al Bukhari 756, Muslim 394)

Di antara para salaf yang berpendapat demikian adalah Al Kisa-i, 'Ashim bin An Nujud, Abdullah bin Katsir, dan yang lainnya (Sifatu Shalatin Nabi, 79). Syafi'iyyah juga berpendapat wajibnya membaca Al Fatihah sebelum qira'ah setiap awal surat dari Al Qur'an dalam shalat (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 8/88).

Sementara Hanafiyah yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, mereka mengatakan bahwa membaca basmalah dalam shalat hukumnya sunnah sebelum membaca Al Fatihah di setiap rakaat. Disunnahkannya membaca basmalah sebelum Al Fatihah karena dalam rangka tabarruk dengan basmalah. Adapun selain Al Fatihah tidak disunnahkan.

Namun Malikiyyah berpendapat tidak disunnahkan untuk membaca basmalah sebelum qira'ah setelah Al Fatihah, sedangkan menurut Hanabilah sunnah hukumnya baik sebelum Al Fatihah maupun sebelum qira'ah. Dan Malikiyyah membolehkan tasmiyah sebelum Al Fatihah ataupun sebelum qira'ah (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 8/87-88).

Pendapat yang masyhur dari Malikiyyah, yang juga berpendapat basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, mereka mengatakan bahwa membaca basmalah sebelum Al Fatihah ataupun qira'ah hukumnya makruh. Mereka berdalil dengan hadits Anas bin Malik

مِعْتُ قتادةَ يُحَدِّثُ عن أنسٍ قال : صلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكرٍ ، وعمرَ ، وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم يقرأُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

"Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan aku tidak mendengar mereka membaca bismillahir rahmanir rahim" (HR. Muslim 399).

Namun ada riwayat dari Imam Malik bahwa beliau berpendapat boleh, dan riwayat lain dari Malikiyyah yang mengatakan hukumnya wajib (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 8/87).

Kesimpulannya, khilaf dalam masalah ini berporos pada masalah apakah basmalah itu termasuk Al Fatihah ataukah tidak dan apakah ia termasuk bagian dari setiap surat atau tidak. Maka dalam hal membaca basmalah atau tidak membaca basmalah perkaranya longgar.

HUKUM MENGERASKAN BACAAN BASMALAH

Para ulama sepakat basmalah dibaca sirr (lirih) pada shalat yang sirr. Namun masyhur di kalangan para ulama bahwa mereka berbeda pendapat apakah membaca basmalah sebelum Al Fatihah itu dikeraskan (jahr) ataukah secara lirih (sirr) pada shalat yang jahr.

Pendapat Pertama

Sebagian ulama berpendapat basmalah disunnahkan dibaca secara keras (jahr).

Di antara yang berpendapat demikian adalah ulama Syafi'iyyah

Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al Fatihah, maka dibaca secara jahr sebagaimana Al Fatihah (lihat Sifatu Shalatin Nabi, 81; Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, 16/182).

Selain itu mereka juga berdalil dengan beberapa hadits, di antaranya,

مَا حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السِّرَاجِ ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الضَّبِّيُّ ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq Al Adl di Baghdad menuturkan kepadaku, Ibrahim bin Ishaq bin As Sarraj menuturkan kepadaku, 'Uqbah bin Mukram Ad Dhibbi menuturkan kepadaku, Yunus bin Bukair menuturkan kepadaku, Mis'ar menuturkan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam biasanya men-jahr-kan bismillahir rahmanir rahim". (HR. Al Hakim 805). DHAIF.

Terdapat jalan lain dari Abu Hurairah,

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، ثنا أَبُو أُوَيْسٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَمَّ النَّاسَ قَرَأَ : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(

Abu Bakr bin Al Harits Al Faqih mengabarkan kepadaku, Ali bin Umar Al Hafidz mengabarkan kepadaku, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Farisi menuturkan kepadaku, Utsman bin Khurazad menuturkan kepadaku, Manshur bin Abi Muzahim menuturkan kepadaku, Abu Uwais menuturkan kepadaku, dari Al 'Ala bin Abdirrahman bin Ya'qub, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa "Rasulullah Shallallahu'alaihi

Wasallam jika mengimami orang-orang, beliau men-jahr-kan bacaan bismillahir rahmanir rahim" (HR. Al Baihaqi 2186). DHAIF.

Dan terdapat beberapa jalan lain dari 'Aisyah, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, dan 'Ali bin Abi Thalib yang semuanya tidak lepas dari kelemahan yang berat dan kebanyakan riwayat ini tidak secara sharih (jelas) menyebutkan bahwa Rasulullah men-jahr-kan basmalah ketika shalat. Sehingga wallahu'alam, tidak ada hadits shahih yang menyatakan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pernah men-jahr-kan basmalah dalam shalat.

Namun para ulama yang berpendapat jahr basmalah, berdalil dengan riwayat dari Abu Hurairah,

عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ ، قَالَ : كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَقَرَأَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ وَلا الضَّالِّينَ " ، قَالَ : " آمِينَ " ، وَقَالَ النَّاسُ : آمِينَ ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ : " اللَّهُ أَكْبَرُ " ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Nu'aim Al Mujmir, ia berkata, aku pernah shalat bermakmum pada Abu Hurairah, ia membaca bismillahir rahmanir rahim, lalu membaca Ummul Qur'an sampai pada waladh dhaalliin. Lalu Abu Hurailah berkata: "amin", kemudian diikuti para makmum mengucapkan: "amin". Dan setiap akan sujud ia mengucapkan "Allahu Akbar". Selepas salam, Abu Hurairah berkata: "demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, shalatku adalah shalat yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam" (HR. Al Hakim, 804, sanadnya shahih).

Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa pendalilan dari hadits ini tidak sharih (tegas), karena yang dimaksud Abu Hurairah adalah keseluruhan praktek shalat beliau secara umum, bukan pada setiap rincian prakteknya. Ibnul Qayyim mengatakan: *"yang benar, hadits-hadits tersebut tidak ada yang sharih, dan yang sharih tidak shahih. Dan masalah ini (jika dibahas secara rinci) memerlukan berjilid-jilid tulisan yang banyak"* (Zaadul Ma'ad, 199).

Dan terdapat beberapa riwayat shahih bahwa sebagian para sahabat men-jahr-kan basmalah, di antaranya Abu Hurairah sebagaimana riwayat yang lalu, Ibnu Az Zubair dan Mu'awiyah radhiallahu'anhum.

عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَجْهَرُ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari Bakr (Al Mazini), bahwa Ibnu Az Zubair biasanya men-jahr-kan bismillahir rahmanir rahim (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 4156, sanadnya shahih)

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: " صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ فِيهَا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Anas bin Malik berkata: "Mu'awiyah shalat di Madinah, dan ia men-jahr-kan bacaannya dan ia membaca bismillahir rahmanir rahim" (HR. Al Baihaqi dalam Ash Shaghir 392, sanadnya hasan)

<u>Pendapat Kedua</u>

Sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah disunnahkan dibaca secara lirih (sirr) tidak dikeraskan.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al Bukhari, Imam Muslim, Az Zaila'i, Ibnul Qayyim, Hanafiyyah, Hanabilah, dan lainnya (lihat Sifatu Shalatin Nabi, 83; Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, 16/181).

Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil yang shahih dan sharih bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengeraskan bacaan basmalah. Selain itu terdapat hadits dalam Shahihain, hadits dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, beliau berkata:

أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبا بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهما ، كانوا يفتتحونَ الصلاةَ بالْحَمْدِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ :

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka membuka shalat dengan Alhamdulillahi rabbil 'alamin" (HR. Al Bukhari 743).

dalam riwayat Muslim:

صلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكرٍ ، وعمرَ ، وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم يقرأُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

"Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan aku tidak mendengar mereka membaca bismillahir rahmanir rahim" (HR. Muslim 399)

Juga terdapat jalan lain dari Abdullah bin Mughaffal namun terdapat kelemahan di dalamnya. Hadits shahih dan sharih menafikan dibacanya basmalah secara jahr. Hadits Anas ini juga lebih shahih dan lebih kuat jalan-jalannya dibandingkan dengan hadits-hadits yang menyatakan jahr.

Pendapat Ketiga

Ulama Malikiyyah berpendapat makruh membaca secara jahr.

Al Qarafi mengatakan: "yang lebih wara' adalah tetap membaca basmalah dalam rangka keluar dari khilaf, namun ia dibaca secara sirr dan makruh jika di-jahr-kan" (Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, 16/182).

TARJIH

Yang tepat, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam terkadang men-jahr-kan basmalah dan terkadang melirihkannya, namun yang paling sering adalah melirihkannya sehingga itu yang lebih utama.

Karena sudah diketahui bersama bahwa Anas bin Malik radhiallahu 'anhu memiliki membersamai Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dalam kurun waktu yang lama, jauh lebih lama dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan: *"Rasulullah terkadang men-jahr-kan basmalah, namun lebih sering melirihkannya. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah tidak pernah merutinkan pengerasan basmalah dalam shalat malam maupun shalat wajib yang 5 waktu, baik sedang tidak safar maupun sedang safar. Para khulafa ar rasyidin pun melirihkan basmalah, dan juga mayoritas para sahabat Nabi, dan juga mayoritas penduduk negeri ketika itu di masa-masa generasi utama umat Islam"* (Zaadul Ma'ad, 199).

BAB 9

AL FATIHAH DI DALAM SHALAT

1. Al Fatihah sebagai rukun shalat (wajib dibaca)

Jumhur ulama menyatakan membaca Al Fatihah adalah termasuk rukun shalat. Tidak sah shalat tanpa membaca Al Fatihah.

Di antara dalilnya adalah hadits dari 'Ubadah b in Ash Shoomit radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab" (HR. Al Bukhari 756, Muslim 394)

Didukung juga hadits dari Abu Hurairah, sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

كلُّ صلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بأمِّ الكتابِ ، فَهِيَ خِداجٌ ، فَهِيَ خِداجٌ

"Setiap shalat yang di dalamnya tidak dibaca Faatihatul Kitaab, maka ia cacat, maka ia cacat" (HR. Ibnu Majah 693, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah).

2. Al Fatihah bukan rukun shalat (tidak wajib dibaca)

Pendapat Hanafiyah. Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca Al Fatihah itu bukan rukun shalat, tidak wajib membacanya. Beliau berdalil dengan ayat:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"*Maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al Qur'an"* (QS. Al Muzammil: 20)

Di dalam hadits tentang orang yang jelek shalatnya, Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

"Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al Qur'an." (HR. Bukhari no. 793, Muslim no. 397)

Menurut pendapat ini, cukup membaca ayat apapun di setiap rakaat shalat dan tidak harus surat Al Fatihah.

TARJIH

Allahu a'lam bish shawab pendapat jumhur lebih benar, bahwa Al Fatihah adalah salah satu rukun shalat yang wajib dibaca.

Adapun mengenai pendapat Hanafiyah, jawabannya: kata فَاقْرَءُو (bacalah) di sini adalah lafadz muthlaq, sedangkan terdapat qayd-nya dalam hadits-hadits Nabi yang sudah disebutkan bahwa di sana dinyatakan bacaan Al Qur'an yang wajib di baca dalam shalat adalah Al Fatihah. Sesuai kaidah ushul fiqh, yajibu taqyidul muthlaq bil muqayyad, wajib membawa makna lafadz yang muthlaq kepada yang muqayyad.

DIBACA DI SETIAP RAKA'AT

Al Fatihah wajib di baca pada setiap raka'at. Berdasarkan penjelasan Abu Hurairah radhiallahu'anhu berikut:

في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ ، فما أَسْمَعَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْناكم ، وما أخفى منا أَخْفَيْناه منكم ، ومَن قرَأَ بأمِّ الكتابِ فقد أَجْزَأَتْ عنه ، ومَن زادَ فهو أفضلُ

"Dalam setiap raka'at ada bacaan (Al Fatihah). Bacaan yang diperdengarkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam kepada kami, telah kami perdengarkan kepada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirihkan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirihkan. Barangsiapa yang membaca Ummul Kitab (Al Fatihah) maka itu

mencukupinya. Barangsiapa yang menambah bacaan lain, itu lebih afdhal" (HR. Muslim no. 396)

AL FATIHAH BAGI MAKMUM

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum makmum membaca Al Fatihah di belakang imam.

1. Tidak Wajib Membaca Al Fatihah

Pendapat yang dipilih oleh:

- Sufyan Ats Tsauriy
- Abu Hanifah dan Ashabur Ra'yi

Menurut madzhab Hanafiyah, makmum tidak membaca sama sekali di belakang imam dalam shalat jahriyah maupun shalat sirriyah, bahkan dinyatakan makruh tahrim jika tetap membaca di belakang imam.

Namun jika tetap dibaca, menurut pendapat terkuat, shalatnya tetap sah.

Di antara dalilnya adalah ayat,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf: 204)

Imam Ahmad mengomentari ayat ini, beliau berkata: *"Para ulama ijma' bahwa perintah yang ada dalam ini maksudnya di dalam shalat"* (Syarhul Mumthi, 3/297).

Juga sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu'anhu:

إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به ، فلا تَختلفوا عليه ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا قرَأ فأنصِتوا

"Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, ***jika ia membaca ayat, maka diamlah.****"* (HR. An Nasa'i no. 981, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan An Nasa'i, asal hadits ini terdapat dalam Shahihain)

Tambahan وإذا قرَأ فأنصِتوا (jika ia membaca ayat, maka diamlah), diperselisihkan oleh para ulama:

- Sebagian ulama mengatakan ini adalah tambahan yang syadz, Abu Daud berkata: "Tambahan ini 'jika ia membaca ayat, maka diamlah' adalah tambahan yang tidak mahfuzh, yang masih wahm (samar) bagi saya adalah Abu Khalid".
- Sebagian ulama mengatakan tambahan tersebut adalah tambahan yang tsabit (shahih).

Yang rajih, tambahan tersebut tsabit, karena

1. Abu Khalid perawi hadits tersebut adalah Sulaiman bin Hayyan Al Ja'fari, ia statusnya shaduq. Abu Hatim berkata: "ia shaduq", Ibnu Hajar berkata "shaduq yukhthi'".
2. Tambahan tersebut memiliki jalan lain dari Abu Musa Al Asy'ari Radhiallahu'anhu yang menguatkannya.
3. Tambahan pada matan bisa menjadi syadz jika matannya menyelisihi periwayatan lain yang lebih banyak dan lebih tsiqah. Adapun tambahan tersebut tidak mengandung penyelisihan atau pertentangan terhadap periwayatan lain yang lebih tsiqah.

Sehingga menurut dalil-dalil ini, sebagian ulama mengatakan bahwa makmum wajib diam mendengarkan imam membaca Al Fatihah dan ayat Al Qur'an.

Adapun di dalam shalat jahriyah, makmum tetap tidak perlu membaca Al Fatihah karena berdasar dalil,

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"Barangsiapa yang shalat di belakang imam, bacaan imam menjadi bacaan untuknya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah no. 850. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Hadits ini dianggap lemah oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalaniy, beliau menyatakan bahwa Ad Daraquthny dan ulama lainnya telah mengumpulkan semua jalur sanad dan matan hadits ini beserta 'illat-'illat-nya. Dan Syaikh Albani menyatakan hadits ini mursal shahih

2. Wajib Membaca Al Fatihah

Pendapat yang dipilih:

- Mak-hul
- Al Auza'iy
- Imam Asy Syafi'i (qaulul jadid)

Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum baik dalam shalat sirriyah (Zhuhur dan Ashar), begitu pula dalam shalat jahriyah (Maghrib, Isya, dan Shubuh). Alasannya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah." (HR. Bukhari, no. 756 dan Muslim, no. 394)

Ada pernyataan dari Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa dimakruhkan bagi makmum membaca di saat imam menjaherkan (mengeraskan) bacaan. Namun ulama Syafi'iyah mengecualikan jika dikhawatirkan luput dari sebagian Al-Fatihah.

<u>Kapan membaca Al-Fatihah bagi makmum jika meyakini wajibnya?</u>

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa siapa yang mengetahui bahwa imam tidak membaca surat setelah Al-Fatihah atau suratnya begitu pendek, maka ia membaca Al-Fatihah berbarengan dengan imam.

Namun disunnahkan makmum membaca Al-Fatihah tadi di antara diamnya imam sejenak setelah membaca Al-Fatihah (disebut: saktaat) atau Al-Fatihah dibaca ketika ia tidak mendengar imam karena ia jauh atau tuli.

Ulama Hambali menyatakan bahwa makmum membaca Al-Fatihah tersebut saat diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah (saktaat).

(Lihat bahasan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, 33: 52-54)

3. Wajib membaca Al Fatihah di Shalat Sirriyah.

Pendapat yang dipilih:

- Imam Az Zuhriy
- Imam Malik bin Anas
- Abdullah bin Al Mubarak
- Imam Asy Syafi'i (qaulul qadim)
- Imam Ahmad bin Hambal
- Ishaq bin Rahawaih

Terdapat perkataan tegas dari sebagian ulama **Malikiyah** dan **Hanabilah** bahwa makmum disunnahkan membaca Al-Fatihah untuk shalat sirriyah.

Para sahabat telah menetapkan bahwa mereka biasa membaca Al Qur'an ketika itu. Jabir bin Abdillah radhiallahu'anhu berkata:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

"Kami biasa membaca ayat Al Qur'an dalam shalat zhuhur dan ashar di belakang imam di dua rakaat pertama bersama dengan Al Fatihah, dan di dua ayat terakhir biasa membaca Al Fatihah (saja)" (HR. Ibnu Majah dengan sanad shahih dan terdapat dalam Al Irwa' (506))"

Sehingga dalam shalat sirriyyah makmum tetap wajib membaca Al Fatihah secara lirih dan dalam hal ini masuk dalam keumuman hadits :

لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab" (HR. Al Bukhari 756, Muslim 394)

Adapun di dalam shalat jahriyah, makmum cukup mendengarkan bacaan Al Fatihah imam (dan makmum tidak usah membaca sendiri). Dalilnya hadits Abu Hurairah yang telah lalu,

إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به ، فلا تَختلفوا عليه ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، **وإذا قرأ فأنصِتوا**

*"Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, **jika ia membaca ayat, maka diamlah.**"* (HR. Muslim, An Nasa'i no. 98)

Pendapat ini adalah kompromi dari tiga hadits di atas, yakni:

1. Hadits wajibnya membaca al Fatihah di dalam shalat.

2. Hadits perintah diam ketika Imam membaca ayat.

3. Hadits bacaan Imam menjadi bacaan makmum.

Meskipun menurut Ibnu Hajar Al Asqalaniy, hadits tersebut masih bisa dikompromikan dengan hadits sebelumnya (tentang tidak sah-nya shalat tanpa Al Fatihah). Yakni makmum bersikap diam ketika imam membaca ayat dan kemudian membacanya tatkala imam sedang diam. (Fathul Bari, Kitab X)

Akan tetapi kompromi tersebut sifatnya juga ijtihadiyah, dan tidak ada dalil yang sharih menunjukkan tentang diamnya Imam sejenak agar makmum dapat membaca Al Fatihah.

TARJIH

Pendapat **ketiga** –*Allahu a'lam*- paling adil, pertengahan, dan lebih kuat daripada yang lain.

Membaca Al Fatihah adalah rukun bagi imam dan munfarid dalam shalat sirriyyah dan jahriyyah, namun rukun bagi makmum dalam shalat sirriyyah saja, dan tidak dalam shalat jahriyah. Dalam shalat jahriyyah, makmum cukup diam mendengarkan bacaan imam.

Namun perlu kami tekankan bahwa ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyyah yang seharusnya kita mengormati pendapat yang menyatakan bahwa makmum tetap wajib membaca Al Fatihah dalam semua shalat.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa membaca Al Fatihah hukumnya tidak wajib sama sekali secara mutlak atau bahkan

makruh bagi makmum, maka ini pendapat yang bertentangan dengan banyak dalil yang ada, sehingga tidak bisa kita toleransi.

MANSUKH-NYA KEWAJIBAN AL FATIHAH MAKMUM DALAM SHALAT JAHR

Awalnya, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam membolehkan makmum untuk membaca Al Fatihah di belakang imam dalam shalat jahriyyah. Suatu ketika saat mereka shalat subuh, para sahabat membaca ayat Al Qur'an dalam shalat hingga mereka merasa kesulitan. Ketika selesai shalat subuh Nabi bersabda:

لعلَّكم تقرؤُون خلفَ إمامِكم ، قلنا: نعم يا رسولَ اللهِ ، قال : فلا تفعلوا إلَّا بفاتحةِ الكتابِ فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بها

"Mungkin di antara kalian ada yang membaca Al Qu'ran dibelakangku? Ubadah bin Shamit menjawab: iya, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda: jangan kau lakukan hal itu, kecuali Al Fatihah. Karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya" (HR. Al Bukhari dalam Juz-nya, Abu Daud, Ahmad, dihasankan oleh At Tirmidzi dan Ad Daruquthni)

Namun kemudian Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam melarang mereka membaca semua ayat Al Qur'an dalam shalat jahriyyah. Hal ini sebagaimana suatu ketika mereka selesai mengerjakan shalat jahriyyah (dalam suatu riwayat disebutkan itu adalah shalat shubuh), Nabi bersabda:

هل قرأَ معي منكم أحد آنفًا ؟ فقالَ رجلٌ : نعم أَنَا يا رسولَ اللَّه . قالَ : إِنِّي أقولُ : ما لي أنازعُ ؟ قالَ أبو هريرة : فانتهى النَّاسُ عنِ القراءةِ مَعَ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيما جهرَ فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالقراءةِ حينَ سمعوا ذلكَ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ، وقرَؤوا فِي أنفسِهِمْ سرًّا فيما لم يجهَرْ فيهِ الإمامُ

"*Apakah di antara kalian ada yang membaca Al Qur'an bersamaku*

dalam shalat barusan? Seorang sahabat berkata: iya, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda: saya bertanya kepadamu, mengapa bacaanku diselingi?"

Lalu Abu Hurairah mengatakan: "semenjak itu orang-orang berhenti membaca Al Qur'an bersama Nabi Shallallahu'alahi Wasallam dalam shalat yang beliau Shallallahu'alaihi Wasallam mengeraskan bacaannya, yaitu ketika para makmum mendengarkan bacaan dari Nabi tersebut. Dan mereka juga membaca secara sirr (samar) pada shalat yang imam tidak mengeraskan bacaannya."" (HR Malik, Al Humaidi, Al Bukhari dalam Juz-nya, Abu Daud, Ahmad, dan Al Mahamili, dihasankan oleh At Tirmidzi dan dishahihkan oleh Abu Hatim Ar Razi dan Ibnu Hibban dan Ibnul Qayyim)

Beliau Shallallahu'alahi Wasallam menjadikan sikap diam mendengarkan bacaan imam sebagai bentuk i'timam yang sempurna terhadap imam. Beliau Shallallahu'alahi Wasallam bersabda:

إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به ، فلا تَختلفوا عليه ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا قرَأ فأنصِتوا

"Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, jika ia membaca ayat, maka diamlah" (HR. Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, Muslim, Abu 'Awanah, Ar Ruyani dalam Musnad-nya)

Sebagaimana Nabi Shallallahu'alahi Wasallam juga menganggap istima' (mendengarkan bacaan imam) itu sudah mencukupi tanpa perlu membaca. Sebagaimana sabdanya:

مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ

"Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya" (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ad Daruquthni, Ibnu Majah, Ath Thahawi, Ahmad, dari jalan yang banyak secara musnad maupun mursal)

CARA MEMBACA AL FATIHAH

Rasulullah shalallahu alaihi wasalam membaca surat Al Fatihah dengan memisah tiap ayat dengan saktah (berhenti sejenak) dan tidak langsung menyambung ayat satu dengan yang lain. Inilah yang sesuai sunnah.

Dalilnya adalah hadits dari Ummu Salamah:

انّها سئلت عن قراءة رسول الله ؟ فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرّحمن الرّحيم . الحمد لله ربّ العلمين . الرّحمن الرّحيم . كالك يوم الدّين....

Bahwa ia (Ummu Salamah) ditanya tentang bacaan Rasulullah (ketika shalat)? Ia menjawab: "Beliau membaca ayat-ayat Al Qur'an dan berhenti pada tiap-tiap ayat... Bismillahirrahmaniirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar rahmanir rahim, Maliki yaumid din, ..." (HR. Ahmad 6/302, Abu Dawud 2/169, Tirmidzi 1/152)

Meskipun demikian, boleh saja menyambung ayat di dalam membaca Al Fatihah. Tapi dalam hal ini tidak sesuai sunnah/ cara Nabi, apalagi membacanya dalam satu tarikan napas.

Bahkan Ulama' Syafiiyah menyatakan batalnya shalat orang yang membaca Al Fatihah dengan lafadz yang salah.

MAKMUM MASBUK MENDAPATI IMAM TELAH RUKU'

Makmum masbuk yang langsung ikut ruku' bersama imam karena tertinggal bacaan iftitah, al fatihah, dan surat pendek. Telah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu ada dua pendapat ulama:

PENDAPAT PERTAMA.

Tidak mendapatkan raka'at. Karena ma'mum masbuq (terlambat) mendapatkan raka'at, jika dapat membaca Al Fatihah, atau mendapatkan imam berdiri sebelum ruku'.

Di antara ulama yang berpendapat demikian ialah

- Imam Bukhari,
- Ibnu Hazm, dan
- satu pendapat dari Asy Syaukani.

(Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam; Al Muhalla 2/274-278; Nailul Authar 2/511-514)

Di antara dalilnya ialah:

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Tidak (sah atau sempurna) shalat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. (HR Bukhari, no. 756; Muslim no. 394; dan lainnya dari Ubadah bin Ash Shamit).

Walaupun hadits ini shahih, namun tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam masalah ini. Karena dalil-dalil dari pendapat pertama secara tegas menunjukkan, bahwa ma'mum yang mendapatkan imam ruku', berarti ia mendapatkan raka'at tersebut. Wallahu a'lam.

PENDAPAT KEDUA.

Mendapatkan raka'at. Karena ma'mum masbuq (terlambat) dapat raka'at, jika dia mendapatkan ruku' bersama imam, sebelum imam menegakkan tulang punggungnya.

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Salaf (dahulu) dan Khalaf (yang datang kemudian).

Hal ini juga diriwayatkan dari para sahabat:

- Ali bin Abi Thalib,
- Abdullah bin Mas'ud,
- Zaid bin Tsabit, dan
- Abdullah bin Umar.

Demikian juga pendapat :

- Imam Abu Hanifah,
- Imam Malik,

- Imam Asy Syafi'i,
- Imam Ahmad bin Hambal,
- serta disepakati para pengikut madzhab empat.

Pendapat ini juga dirajihkan oleh Imam Ibnu Abdil Barr, Imam Nawawi, Ash Shan'ani, Asy Syaukani pada pendapat kedua, Syaikh Bin Baaz, Syaikh Al Albani dan lainnya.

(Shalatul Jama'ah, 96-98, karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al Qahthani)

Adapun di antara dalil-dalil pendapat ini ialah:

(1) Hadits dari Al Hasan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ (ثُمَّ مَشَي إِلَى الصَّفِّ) فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ

Dari Abu Bakrah Radhiyallahu 'anhu, bahwa dia sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau sedang ruku', lalu dia ruku' sebelum sampai ke shaf (lalu dia berjalan menuju shaf). Kemudian dia menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas beliau bersabda, "Semoga Allah menambahkan semangat terhadapmu, dan janganlah engkau ulangi." (HR Bukhari, no. 783. Tambahan dalam kurung riwayat Abu Dawud no. 684)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna sabda Nabi وَلاَ تعد , karena dapat dibaca:

a. وَلاَ تُعِدْ (janganlah engkau mengulangi). Sehingga maknanya "janganlah engkau mengulangi shalatmu, karena sudah sah".

b. وَلاَ تَعْدُ (janganlah engkau berlari; terburu-buru).

c. وَلاَ تَعُدْ (janganlah engkau seperti itu lagi). Sehingga maknanya "lain waktu, janganlah engkau terburu-buru memasuki ruku' sebelum sampai di shaf". Atau "janganlah engkau terlambat lagi di lain waktu".

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata,"Maknanya menurut ahli ilmu ialah,'Semoga Allah menambahkan semangat terhadapmu menuju shalat, dan janganlah engkau kembali terlambat dari shalat'." (Al Istidzkar 6/250)

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,"Bahkan larangan itu kembali kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu: ruku' sebelum sampai shaf." (Al Mughni 2/77)

Demikian juga Ash Shan'ani memahami sebagaimana Ibnu Qudamah tersebut. (Subulus Salam 2/34)

Tetapi pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah ini tertolak dengan banyaknya atsar (riwayat) dari para sahabat yang melakukan hal ini. Seperti: Abu Bakar Ash Shiddiq, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Zubair. Yaitu ketika mereka mendapatkan imam dalam keadaan ruku', maka mereka bertakbir lalu ruku', dan berjalan ke shaf dalam keadaan ruku'. Riwayat-riwayat itu shahih dan disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah no. 229.

Ash Shan'ani rahimahullah berkata: Telah diperselisihkan oleh ulama, tentang makmum yang mendapatkan imam ruku', lalu dia ruku' bersama imam. Apakah gugur (kewajiban) membaca Al Fatihah pada raka'at itu bagi orang yang mewajibkan Al Fatihah, sehingga dihitung mendapatkan raka'at itu. Atau tidak gugur, sehingga tidak dihitung mendapatkan raka'at. Ada yang berpendapat: raka'at itu dihitung, karena dia mendapatkan imam sebelum imam mengangkat punggungnya. Ada juga yang berpendapat: itu tidak dihitung, karena Al Fatihah telah terlepas darinya.

Kami telah membicarakan hal itu dalam masalah tersendiri. Dan yang lebih kuat -menurut kami- ialah mencukupi (yaitu dihitung dapat raka'at, red.). Di antara dalilnya, ialah hadits Abu Bakrah, yang dia ruku' ketika orang-orang lain ruku, lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membenarkannya atas hal itu." (Subulus Salam 2/34)

Apapun makna kalimat di atas, di dalam hadits ini nyata, bahwa Abu Bakrah menjadi ma'mum masbuq mendapatkan imam (yaitu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam) sedang ruku', lalu dia ruku' bersama imam, dan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkannya menambah raka'at lagi. Demikianlah dalil dalam masalah ini.

(2) Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

Jika kamu mendatangi shalat, padahal kami sedang sujud, maka sujudlah, dan janganlah kamu menghitungnya sesuatu (mendapatkan raka'at). Dan barangsiapa mendapatkan raka'at (ruku'), maka dia mendapatkan shalat. (HR Abu Dawud no. 893. Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/169).

Sabda Nabi : Barangsiapa mendapatkan raka'atan (raka'at atau ruku'), maka dia mendapatkan shalat, dapat bermakna:

a. Orang yang shalat mendapatkan satu raka'at kemudian waktunya habis, maka shalatnya sah.
b. Ma'mum masbuq mendapatkan satu raka'at terakhir dari shalat jama'ah, maka dia mendapat pahala shalat jama'ah tersebut.
c. Ma'mum masbuq mendapatkan ruku' bersama imam, sebelum imam bangkit dari ruku'nya, dia mendapatkan raka'at tersebut.

Makna ketiga ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain dengan lafazd

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ

Barangsiapa mendapatkan rak'atan (ruku'), maka dia mendapatkan shalat, sebelum imam menegakkan tulang punggungnya. (HR Abu Dawud no. 893. Dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/169)

Zaid bin Wahb berkata*,"Aku keluar bersama Abdullah –yakni: Ibnu Mas'ud- dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami sampai di tengah masjid, imam ruku'. Lalu Abdullah bertakbir dan ruku', dan aku ruku' bersamanya. Kemudian dalam keadaan ruku' kami berjalan sehingga sampai shaf, ketika orang-orang mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan shalatnya, aku berdiri, karena aku menganggap tidak mendapatkan raka'at. Namun Abdullah memegangi tanganku dan mendudukanku, kemudian berkata,"Sesungguhnya engkau telah mendapatkan (raka'at)."* (Shahih, riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazaq, Ath Thahawi, Ath Thabrani, dan Al Baihaqi. Dinukil dari Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah no. 229)

TARJIH

Dengan keterangan di atas nampaklah, bahwa pendapat kedua lebih kuat. Wallahu a'lam bish shawab.

Maka jelas bahwa pendapat yang lebih kuat, jika ma'mum mendapatkan ruku' imam, maka dia mendapatkan raka'at tersebut. Wallahu a'lam.

BAB 10

UCAPAN AMIN

(TA'MIN)

Ta'min yang dimaksud di sini adalah pengucapan "amin" setelah membaca Al Fatihah. "Amin" artinya "ya Allah kabulkanlah". "Amin" ada dua bentuk, *qashr* (dibaca pendek) dan *mad* (dibaca panjang).

Ibnu Manzhur menjelaskan:

وآمينَ وأَمينَ: كلمةٌ تقال في إثْرِ الدُّعاء؛ قال الفارسي: هي جملةٌ مركَّبة من فعلٍ واسم، معناه اللهم اسْتَجِبْ لي

aamiin (dibaca panjang) dan amiin (dibaca pendek) adalah kata yang diucapkan di ujung doa. Al Farisi berkata, ia adalah kalimat yang tersusun atas fi'il dan isim, artinya 'ya Allah kabulkanlah untukku' (*Lisanul 'Arab*).

Membaca al-Fâtihah ada kalanya dalam shalat dan adakalanya di luar shalat. Dengan demikian maka hukum membaca âmîn setelah membaca al-Fâtihah di bagi dalam dua hukum, yaitu hukum membacanya di luar shalat dan di dalam shalat.

1. Hukum Membaca Amîn Setelah Al-Fâtihah di luar Shalat

Orang yang membaca surat al-Fâtihah disyari'atkan membaca âmîn setelahnya. Ibnu al-Humaam menyatakan, *"Disyariatkan mengucapkan âmîn setelah membaca al-Fâtihah. Ketahuilah bahwa sunnah yang shahih dan mutawatir dengan tegas menunjukkan hal tersebut."* (Fathu al-Qadîr 1/25)

Adapun dalilnya :

• Hadits Wâ'il bin Hujr Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقْرَأُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقَالَ : آمِيْنَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

Aku mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca : GHAIRIL MAGHDHÛBI 'ALAIHIM WALADH-DHÂLÎN lalu beliau mengucapkan : âmîn dengan memanjangkan suaranya. (HR At-Tirmidzi, Abu Dâud dan Ibnu Mâjah dan dishahihkan al-Albâni dalam kitab al-Misykah no 845)

Nampak dalam hadits ini adanya pensyariatan ucapan âmîn setelah membaca al-Faatihah secara mutlak baik didalam shalat maupun diluarnya. Oleh karenanya imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan: Sahabat-sahabat kami (ulama madzhab Syafi'iyyah) dan selain mereka menyatakan bahwa disunnahkan hal itu pada orang yang membacanya di luar shalat dan lebih ditekankan lagi pada diri orang yang shalat, baik sendirian, sebagai imam ataupun sebagai makmum dan dalam segala keadaan. (Tafsir ibnu Katsîr 1/32)

• Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Sesungguhnya Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan âmîn dan malaikat di langit juga mengucapkan âmîn lalu saling berbarengan maka diampuni dosanya yang telah lalu. (HR Al-Bukhâri no. 111 dan Muslim 4/128).

2. Hukum Membaca Âmîn Setelah Al-Faatihah di dalam Shalat

Tidak ada khilaf di antara para fuqaha bahwa dalam shalat *sirriyyah* membaca "amin" hukumnya sunnah, baik bagi munfarid, imam maupun makmum (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 16/184).

Adapun dalam shalat *jahriyah*, ketika imam mengeraskan bacaan Al Fatihah, ulama khilaf mengenai hukum membaca "amin" :

Pendapat pertama, hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan munfarid.

Ini adalah pendapat:

- Imam Asy Syafi'i,
- Sebagian Hambaliyah dan

- Salah satu pendapat Imam Abu Hanifah,
- Salah satu pendapat Imam Malik.

Mereka berdalil bahwa hukum asal ucapan 'amin' adalah sunnah baik di dalam maupun di luar shalat pada tempat-tempat yang mengandung doa.

Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

إذا أَمَّنَ الإمامُ فأَمِّنوا ، فإنه من وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه

"*jika imam mengucapkan 'amin' maka hendaknya ucapkanlah 'amin'. Barangsiapa yang ucapan 'amin' nya sesuai dengan ucapan 'amin' Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu*" (HR. Al Bukhari 780, 6402, Muslim 410)

Dalam hadits ini ditetapkan bahwa imam mengucapkan 'amin' dan makmum diperintahkan mengucapkan 'amin' jika imam mengucapkannya.

Pendapat kedua, tidak dianjurkan bagi imam atau munfarid, yang dianjurkan adalah makmum.

Ini adalah pendapat:

- Salah satu pendapat Imam Malik dan
- Salah satu pendapat Imam Abu Hanifah.

Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

إِذَا قَال الإمامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْل الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ

"*jika imam mengucapkan 'ghairil maghdhubi 'alaihim waladhallin' maka hendaknya ucapkanlah 'amin'. Barangsiapa yang ucapan 'amin' nya sesuai dengan ucapan 'amin' Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu "* (HR. Al Bukhari 782, 4475)

Dalam hadits ini yang diperintahkan untuk membaca 'amin' adalah makmum. Mereka juga beralasan bahwa dalam hal ini imam atau munfarid adalah orang yang mengucapkan berdoa, maka yang berdoa tidak perlu mengucapkan 'amin'.

Pendapat ketiga, wajib hukumnya bagi imam, makmum dan munfarid.

Yang memilih pendapat ini:

- Salah satu pendapat Imam Ahmad.

(*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/112, *Sifat Shalat Nabi lit Tharify* 92-93).

TARJIH

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yaitu pendapat pertama. Karena hadits,

إذا أَمَّنَ الإمامُ فأَمِّنو

"*jika imam mengucapkan 'amin' maka hendaknya ucapkanlah 'amin'*"

adalah dalil yang *sharih* (tegas) menyatakan bahwa imam dan makmum mengucapkan 'amin'. Tidak mungkin hanya makmum saja. Dalam perspektif hadits ini, bagaimana mungkin makmum mengucapkan 'amin' jika imam tidak mengucapkannya? (*Syarhul Mumthi*, 3/67).

HUKUM MENGERASKAN TA'MIN

Tidak ada khilaf di antara fuqaha bahwa ucapan 'amin' dibaca secara *sirr* (lirih) dalam shalat *sirriyyah* (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/112). Namun mereka khilaf jika dalam shalat *jahriyah*:

Pendapat pertama: dianjurkan *sirr* (lirih).

Ini adalah pendapat :

- Malikiyyah (makmum dan munfarid)
- Hanafiyah (makmum, munfarid, dan imam)
- Sebagian kecil Syafi'iyyah.

Alasan mereka adalah bahwa ucapan "amin" adalah doa, dan doa itu pada asalnya dibaca dengan *sirr* (lirih). Berdasarkan ayat:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

"*Berdoalah kepada Rabb-Mu dengan penuh rasa tunduk dan suara lirih*" (QS. Al A'raf: 55)

Pendapat kedua: dianjurkan *jahr* (keras), baik untuk makmum, munfarid maupun imam.

Ini adalah pendapat:

- Syafi'iyyah dan
- Hanabilah.

Mereka berdalil dengan hadits Wa'il bin Hujr *radhiallahu'anhu*:

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قَرأَ وَلَا الضَّالِّينَ قال آمينَ ورَفع بها صوتَه

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam ketika membaca 'waladhallin', kemudian beliau mengucapkan 'amin' dan mengangkat suaranya" (HR. Abu Daud 932, Ad Daruquthni 1/687, An Nasa-i 878, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud* dan *Sifat Shalat Nabi*).

Pendapat ketiga: boleh *sirr* (lirih), boleh juga *jahr* (dikeraskan).

Ini adalah pendapat

- Ibnu Bukair dan
- Ibnul 'Arabi

(*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/113).

Jika kita kembalikan kepada dalil, maka dalil-dalil secara meyakinkan menunjukkan bahwa imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan "amin".

Sebagaimana hadits Wail bin Hujr radhiallahu'anhu, dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah imam. Selain itu juga hadits,

إذا أَمَّنَ الإمامُ فأَمِّنو

"Jika imam mengucapkan 'amin' maka hendaknya ucapkanlah 'amin'"

Tidak mungkin makmum bisa melaksanakan perintah Nabi tersebut jika imam membaca 'amin' secara lirih dan tidak terdengar oleh makmum.

Juga hadits Wa'il bin Hujr yang terdapat kalimat,

قال آمينَ ورَفع بها صوتَه

"Beliau (Nabi) mengucapkan 'amin' dan mengangkat suaranya"

Sedangkan dalil surat Al A'raf ayat 55 adalah **dalil yang umum yang dikhususkan oleh hadits-hadits tersebut**.

Adapun untuk makmum, di sinilah yang diperselisihkan. Oleh karena itu Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi mengatakan, "mengeraskan 'amin' untuk imam, haditsnya shahih tanpa keraguan.

Adapun untuk makmum, tidak ada hadits yang sharih dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*" (Sifat Shalat Nabi, 94). Yang ada adalah atsar dari sebagian sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Zubair *radhiallahu'anhu*, Ibnu Juraij bertanya kepada 'Atha:

أَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ، حَتَّى إِنْ لِلْمَسْجِدِ لَلُجَّةً

"Apakah Ibnu Zubair mengeraskan ucapan 'amin' setelah ummul Qur'an? Atha menjawab, iya dan para makmum mengucapkan amin juga. Sampai-sampai di masjid menjadi hingar-bingar" (HR. Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 2/294, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Adh Dha'ifah* ketika menjelaskan hadits no.952).

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau biasa mengeraskan ucapan 'amin' ketika menjadi makmum dan memanjangkan bacaannya (*Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, 87). Dengan demikian, *wallahu*

a'lam, yang rajih bahwa makmum juga disunnahkan mengeraskan bacaan amin. Ini dikuatkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

> Sebagian ulama mengatakan, jika imam melirihkan bacaan 'amin' maka makmum tetap dianjurkan mengeraskan bacaan 'amin'. Karena mengeraskan bacaan 'amin' adalah sunnah bagi imam dan makmum, anjuran itu tidak gugur hanya karena imam meninggalkannya, dan terkadang imam meninggalkannya karena lupa (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/113).

SHIGHAT TA'MIN (BENTUK LAFAZH AMIN).

Dr. Abdullah bin Ibrâhim az-Zâhim di dalam tulisan beliau: *At-Ta'mîn 'Aqibal fâtihah Fis Shalât (hukmuhu wa sifatuhu),* menjelaskan bahwa macam shighat ta'min ada beberapa macam.

Para Ulama berbeda pendapat tentang lafazh âmîn yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kesimpulannya adalah :

1. Boleh dan sesuai sunnah.

Lafazh yang disepakati kebolehannya dan sesuai dengan sunnah yaitu mengucapkan âmîn dengan dua lafazh;

- **Pertama**, âmîn (آمِيْن) dengan memanjang huruf hamzah; dan
- **Kedua**, amîn (أَمِيْن) dengan tanpa memanjang huruf hamzah.

2. Boleh.

Lafazh yang dianggap sama dengan yang lafazh yang diperbolehkan yaitu: âmîn (آمِيْن) dengan memanjangkan hamzah ataupun tidak dengan disertai imâlah.

3. Boleh/Tidak boleh.

Lafazh yang diperselisihkan kebolehannya dan membatalkan shalat.

Ini ada dua lafazh:

- **Pertama**, Aammin (آمّيْن) dengan memanjang suara hamzah disertai tasydîd pada huruf mim. Yang rajih, lafazh ini membatalkan shalat.
- **Kedua**, Aamin (آمِن) dengan memanjang suara hamzah disertai membuang huruf Ya'. Yang rajih, lafazh ini terlarang dan membatalkan shalat.

4. Tidak boleh dan Membatalkan/Tidak membatalkan shalat.

Lafazh yang disepakati tidak boleh, namun masih diperselisihkan, apakah membatalkan shalat ?

Yaitu Ammîn (أَمّيْن) dengan tidak memanjangkan suara hamzah disertai tasydiid pada huruf Mim.

5. Tidak boleh dan Membatalkan shalat.

Lafazh yang disepakati membatalkan shalat adalah:

- aammin (آمِّن) dengan memanjangkan bacaan Hamzah lalu tasydid pada huruf Mim dan menghapus huruf Ya',
- ammin (أَمِّن) dengan tanpa memanjangkan bacaan hamzah lalu tasydid pada huruf Mim serta menghapus huruf Ya',
- amin (أَمِن) dengan tanpa memanjangkan huruf Hamzah, tanpa tasydid pada huruf Mim dan menghapus huruf Ya'.

WAKTU MENGUCAPKAN "AMIN"

Untuk imam dan munfarid maka sudah jelas, mereka mengucapkan 'amin' setelah mengucapkan *waladhallin*. Namun untuk makmum, para ulama khilaf dalam masalah ini,

Pendapat pertama, ucapan "amin" makmum berbarengan dengan ucapan "amin" imam.

Ini adalah pendapat:

- Syafi'iyyah dan
- pendapat *mu'tamad* Hanabilah.

Mereka berdalil dengan hadits,

إذا قال أحدُكم آمين، قالتِ الملائكةُ في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غُفر له ما تقدم من ذنبه

"*jika salah seorang di antara kalian mengucapkan 'amin', Malaikat pun mengucapkan 'amin'. Maka jika ucapan 'amin' keduanya saling bersesuaian, maka orang tadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu*" (HR. Al Bukhari 780, 6402, Muslim 410).

Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, beliau mengatakan: *"orang terdahulu ketika menjadi makmum mengucapkan 'amin' dengan jahr dan bersamaan dengan ucapan 'amin' imam. Serta tidak mendahului imam, tidak sebagaimana kebanyakan orang yang shalat di zaman sekarang. Juga tidak boleh terlalu telat dari ucapan amin imam. Inilah yang menjadi pendapatku yang terakhir dalam masalah ini"* (Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani, 88).

Pendapat kedua, ucapan "amin" makmum setelah imam mengucapkan "amin".

Ini adalah salah satu pendapat dari Hanabilah.

Mereka berdalil dengan hadits yang sama dengan lafadz lainnya,

إذا أَمَّنَ الإمامُ فأَمِّنوا ، فإنه من وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه

"*jika imam mengucapkan 'amin' maka hendaknya ucapkanlah 'amin'. Barangsiapa yang ucapan 'amin' nya sesuai dengan ucapan 'amin' Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu*" (HR. Al Bukhari 780, 6402, Muslim 410)

TAMBAHAN KATA PADA PENGUCAPAN LAFAZH AMIN

Terkadang ada yang menambah ucapan âmîn dengan lafazh YA RABBAL ALAMÎN setelah selesai membaca al-Fâtihah. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat,

1. Membolehkan.

Dalil yang dijadikan landasan pendapat orang yang membolehkan menambah lafazh dalam âmîn dan menganggapnya sebagai tambahan yang baik, seperti hadits Rifâ'ah bin Râfi' Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُنَّ أَوَّلُ

Pada suatu hari, Kami shalat dibelakang Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kepalanya dari ruku', dan membaca, "SAMI'ALLÂHU LIMAN HAMIDAH" maka ada seorang dibelakang beliau membaca, "RABBANÂ WALAKAL HAMDU HAMDAN KATSÎRAN THAYYIBAN MUBÂRAKAN FÎHI". Ketika selesai shalat, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Siapakah yang berbicara tadi ?" Orang itu menjawab, "Aku, wahai Rasûlullâh!" Lalu Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Aku melihat lebih dari tiga puluh malaikat berlomba-lomba menjadi penulisnya pertama kali." (HR Bukhâri no. 126)

Imam ibnu Abdilbarr rahimahullah menyatakan, *"Semua dzikir berupa tahmîd, tahlîl dan takbîr diperbolehkan dalam shalat dan bukan ucapan yang membatalkan shalat, bahkan ia terpuji dan pelakunya disanjung berdasarkan dalil hadits ini*." (At-Tamhîd 16/197)

2. Tidak boleh.

Pendapat ini insyaAllah lebih kuat, yakni yang menyatakan tidak disunnahkan menambah dengan kata atau lafazh lainnya, dengan alasan :

1. Cukup dengan ucapan âmîn adalah suatu yang sudah sesuai dengan ucapan dan perbuatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa menambahkan satu katapun. Tindakan ini merupakan realisasi ittiba’ kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

2. Tidak ada satu hadits shahih pun yang menetapkan adanya tambahan tersebut. Dan ini juga tidak dilakukan oleh para sahabat semasa hidup Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam padahal shalat dilakukan berulang kali, baik yang fardhu ataupun yang sunnah. Dan yang terbaik bagi kita yaitu menyesuaikan dengan petunjuk Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

3. Orang yang hanya mencukupkan diri dengan membaca âmîn tidak ada yang mencela dan tidak yang menilainya meninggalkan sunnah. Ini berbeda dengan orang yang menambah, maka mungkin ada orang yang menilainya tidak mengamalkan sunnah.

Adapun mengenai hadits Rifa'ah bin Rafi' tadi, memang termasuk hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang kebolehan menambah lafazh dzikir. Namun masalah ta’min adalah masalah khusus yang tidak ada dalil yang menjelaskan bolehnya menambahkan sesuatu padanya. Wallâhu a’lam.

KEUTAMAAN TA’MIN (MENGUCAPKAN AMIN DALAM SHALAT DAN DOA).

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ta’mîn adalah do’a (permohonan) dari orang yang mendengar do’a orang lain agar do’a itu dikabulkan oleh Allâh Azza wa Jalla. Namun tidak sebatas sebagai do’a, ta’mîn juga memiliki keutamaan yang banyak, di antaranya :

1. Menjadi sebab terampuninya dosa apabila ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Apabila imam mengucapkan 'âmîn' maka ucapkanlah 'âmîn', karena siapa yang ucapan âmînnya bersamaan dengan ucapan âmîn para malaikat maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (HR Bukhâri no. 111 dan Muslim 4/128)

2. Menjadi penebab terkabulnya do'a, seperti yang dijelaskan Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabda Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللَّهُ

Apabila kalian shalat maka luruskanlah shaf (barisan) kalian kemudian hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir maka kalian bertakbir dan bila imam mengucapkan "GHAIRIL MAGHDHÛB BI'ALAIHIM WALAADH-DHÂLÎN" maka ucapkanlah: âmîn, niscaya Allâh mengabulkannya. (HR Muslim no. 4/119)

3. Yahudi iri dengan adanya ta'mîn pada kaum Muslimin. Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ حَسَدٌ وَ إِنَّهُمْ لاَ يَحْسِدُوْنَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسِدُوْنَنَا عَلَى السَّلاَمِ وَ عَلَى آمِيْنَ

Sesungguhnya yahudi adalah kaum yang penuh hasad dan mereka tidak hasad kepada kami tentang sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada kita dalam salam dan ucapan âmîn. (HR Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 1/73/2 dan shahih dalam Silsilatul Ahâdîtsish Shahîhah 2/312)

Hukum Bacaan Al-Qur'an Setelah Al-Fatihah

Di Dalam Rakaat ke Berapa?

Para sahabat ijma (sepakat) bahwa disunnahkan membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama di semua shalat. Ibnu Sirin mengatakan,

لا اعلمهم يختلفون في هذا

"Saya tidak mengetahui mereka (para sahabat) berbeda pendapat dalam masalah ini" (dinukil dari Sifat Shalat Nabi, 101).

Di antara dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu'alaihi wasallam dari sahabat Abu Qatadah,

انَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ

"Nabi shallallahu'alaihi wasallam membaca Al-Fatihah di dua rakaat pertama shalat zhuhur dan juga membaca dua surat yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua dan terkadang hanya satu ayat. Beliau membaca Al-Fatihah di dua rakaat pertama shalat ashar dan juga membaca dua surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama shalat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua" (HR Al-Bukhari 759, Muslim 451).

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan Al-Qur'an pada rakaat ketiga atau keempat. Jumhur ulama berpendapat tidak disunnahkan membaca Al-Qur'an pada rakaat ketiga atau keempat, namun amalan ini **tidak terlarang** sebagaimana dilakukan oleh para salaf.

Surat-Surat Yang Jadi Kebiasaan Nabi

Disyariatkan bagi imam, demikian juga munfarid (orang yang shalat sendirian), untuk membaca surat-surat:

- Shalat Shubuh membaca surat yang thiwal mufashal,
- Shalat Maghrib membaca yang qisar mufashal,
- Shalat yang lainnya membaca yang wasath mufashal

(Syaikh Abdul Aziz Ath, Sifat Shalat Nabi, 103).

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah,

ما رأَيْتُ أحَدًا أشبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فلانٍ – كان بالمدينةِ – قال سُلَيمانُ : فصلَّيْتُ أنا وراءه فكان يُطيلُ في الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهرِ ويُخفِّفُ الأُخْرِيَيْنِ ويُخفِّفُ العصرَ ويقرَأُ في الأُولَيَيْنِ مِن المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ وفي العِشاءِ بوسَطِ المُفصَّلِ وفي الصُّبحِ بطِوالِ المُفصَّلِ

*“Tidak pernah aku melihat orang yang shalatnya lebih mirip dengan shalat rasulullah shallallahu’alaihi wasallam selain Fulan (ketika itu di Madinah). Sulaiman berkata, ‘maka aku pun shalat di belakangnya, ia memperpanjang dua rakaat pertama dalam shalat zhuhur dan memperpendek sisanya. Ia juga memperpendek bacaan shalat ashar, dan pada shalat maghrib membaca surat-surat **qishar mufashal**, dan pada shalat Isya membaca yang **wasath mufashal**, dan pada shalat subuh membaca **thiwal mufashal**’”* (HR. Ibnu Hibban 1837, dishahihkan Al Albani dalam Sifat Shalat Nabi).

Para ulama berbeda pendapat mengenai istilah qisar mufashal, wasath mufashal, dan thiwal mufashal. Namun di antara pendapat yang bagus adalah yang diungkapkan oleh Ibnu Ma’in,

فَطِوَالُهُ إِلَى عَمَّ وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا إِلَى الضُّحَى وَمِنْهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارُهُ

“Thiwal mufashal adalah (Qaf) hingga ‘Amma (yatasaa’aluun), wasath mufashal adalah dari ‘Amma hingga Ad-Dhuha, dan dari Ad-Dhuha hingga akhir adalah qisar mufashal”. (dirajihkan oleh As Suyuthi dalam Al Itqan Fi Ulumil Qur’an (1/222))

Namun di luar kaidah ini, ada beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dalam shalat-shalatnya, sehingga dianjurkan juga untuk mencontoh beliau dalam hal ini.

Shalat Maghrib

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam pernah membaca surat:

- At-Thuur,
- Al-A'raf, dan
- Al-Mursalat ketika shalat maghrib.

Dari Jubair bin Math'am, ia berkata,

سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقرأُ بالطورِ في المغربِ

*"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam membaca surat **At-Thuur** pada shalat maghrib"* (HR. Muslim 463).

Dari Marwan bin Hakam, ia berkata,

أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قالَ : ما لي أراكَ تقرأُ في المغربِ بقصارِ السُّورِ ؟ قد رأيتُ رسولَ اللهِ يقرأُ فيها بأطول الطُّوليينِ ! قلتُ : يا أبا عبدِ اللهِ ، ما أطولُ الطُّوليينِ؟ قالَ : الأعراف

*"Zaid bin Tsabit bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau membaca surat yang pendek-pendek ketika shalat maghrib? Aku pernah melihat rasulullah shallallahu'alaihi wasallam membaca surat yang paling panjang'. Marwan berkata, 'wahai Abu Abdillah, apa yang engkau maksud surat yang paling panjang?'. Ia menjawab, **Al A'raf**"* (HR. An Nasa-i 989, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan An Nasa-i).

Dari Ibnu Abbas, ia berkata,

إن أم الفضل سمعته ، وهو يقرأ : { والمرسلات عرفا } . فقالت : يابني ، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ، أنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب

*"Bahwa Ummul Fadhl mendengarnya membaca surat **wal mursalaati 'urfaa**. Kemudian Ummul Fadhl berkata, 'wahai anakku, demi Allah engkau telah mengingatkan aku dengan bacaan surat ini bahwa ini adalah surat yang dibaca ketika shalat maghrib terakhir yang dilakukan rasulullah shallallahu'alaihi wasallam'"* (HR. Al Bukhari 763, Muslim 462).

Shalat Shubuh

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pernah dalam shalat shubuh membaca surat

- Qaaf
- At-Takwir .

Dari Quthbah bin Malik, ia berkata,

أنه صلى مع النبيّ صلى الله عليه وسلم الصبحَ . فقرأ في أولِ ركعةٍ: والنخلُ باسقاتٍ لها طلعٌ نضيدٌ. وربما قال: ق

*"Ia pernah shalat shubuh bersama bersama nabi shallallahu'alaihi wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat **baasiqaatin lahaa thal'un nadhiid** (surat Qaaf ayat 10)"* (HR. Muslim 457).

'Amr bin Harits berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

*"Aku mendengar Nabi shallallahu'alaihi wasallam pada shalat shubuh membaca **idzas syamsu kuwwirat (surat At Takwir)**" (*HR. An Nasa-i dalam Ash Shughra 941, dengan sanad hasan).

Shalat Isya

Dimakruhkan memperpanjang bacaan surat pada shalat Isya'. Karena yang dianjurkan ketika shalat Isya adalah surat-surat wasath mufashal sebagaimana telah dijelaskan. Dalilnya adalah:

أَنَّ مُعاذَ بنَ جبلٍ رضي الله عنه كان يُصلّي معَ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم يأتي قومَه فيُصلّي بهمُ الصلاةَ، فقرأ بهمُ البقرةَ، قال : فتجوَّز رجلٌ فصلَّى صلاةً خفيفةً، فبلَغ ذلك مُعاذًا فقال : إنه منافقٌ، فبلَغ ذلك الرجلَ، فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ، إنا قومٌ نعمَل بأيدينا، ونَسقي بنَواضِحنا، وإن مُعاذًا صلَّى بنا البارِحةَ، فقرَأ البقرةَ، فتجوَّزتُ، فزعَم أني منافقٌ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (يا مُعاذُ، أفتَّانٌ أنت – ثلاثًا – اقرَأْ : { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} . و{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } . ونحوَها(

"*Mu'adz bin Jabal radhiallahu'anhu pernah shalat bersama nabi shallallahu'alaihi wasallam. Kemudian ia kembali kepada kaumnya dan shalat bersama mereka menjadi imam. Kemudian ia membaca surat Al-Baqarah. Kemudian seorang lelaki mangkir dari shalat dan ia shalat sendiri dengan shalat yang ringan. Hal ini terdengar oleh Mu'adz, sehingga ia pun berkata, 'ia munafik'. Perkataan Muadz ini pun terdengar oleh si lelaki tersebut. Maka ketika datang nabi shallallahu'alaihi wasallam ia bertanya, 'wahai rasulullah, siang hari saya bekerja dengan tangan saya dan mengairi ladang dengan unta-unta saya. Kemarin Muadz shalat mengimami kami dan membaca Al Baqarah, sehingga saya mangkir dari shalat. Dan ia mengatakan saya munafik'. Lalu nabi shallallahu'alaihi wasallam pun bersabda, 'wahai Muadz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah?' Sebanyak 3x. Bacalah* ***was syamsi wad dhuhaaha (Asy Syams) dan sabbihisma rabbikal a'laa (Al A'laa) atau semisalnya'"*** (HR. Al Bukhari 6106, Muslim 465).

Surat Asy-Syams dan Al-A'laa termasuk wasath mufashal.

Shalat Zhuhur dan Ashar

Dari Abu Sa'id Al Khudri,

كنا نحزرُ قيامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الظهرِ والعصرِ . فحزرنا قيامَه في الركعتين الأوليين من الظهر قدرَ قراءةِ الم تنزيل – السجدة . وحزرنا قيامَه في الأخريين قدرَ النصفِ من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصرِ على قدرِ قيامِه في الأخريين من الظهرِ وفي الأخريين من العصرِ على النصفِ من ذلك . ولم يذكر أبو بكرٍ في روايته : الم تنزيل . وقال : قدر ثلاثين آيةً

"Kami mengira-ngira panjang shalat rasulullah shallallahu'alaihi wasallam ketika shalat zhuhur dan ashar. Kami mengira-ngira dua rakaat pertama beliau pada shalat zhuhur yaitu ***sekadar bacaan surat Alif laam miim tanzil (As Sajdah).*** *Dan kami mengira-ngira dua rakaat terakhir beliau sekitar setengah dari itu. Dan kami mengira-ngira dua rakaat pertama beliau pada shalat ashar itu seperti dua rakaat akhir beliau pada shalat zhuhur. Dan dua rakaat terakhir beliau pada shalat ashar itu sekitar setengahnya dari itu. Dalam riwayat Abu Bakar tidak disebutkan Alif laam miim tanzil, namun ia berkata: "*sekitar 30 ayat*"* (HR. Muslim 452).

Anjuran Menyesuaikan Kondisi Makmum

Dianjurkan bagi imam untuk menyesuaikan diri dengan kondisi makmum, jika terdapat orang yang lemah, orang sakit, atau anak-anak, dianjurkan untuk memperingan shalat.

إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليخفِّفْ . فإن فيهم الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ والمريضَ . فإذا صلَّى وحده فليصلِّ كيف شاء

"Jika salah seorang dari kalian menjadi imam bagi suatu kaum, maka permudahlah shalatnya. Karena di antara mereka ada anak kecil, orang tua, orang lemah dan orang sakit. Jika kalian shalat sendirian maka silakan shalat sebagaimana kalian mau" (HR. Al Bukhari 90, Muslim 467).

Imam At-Tirmidzi setelah membawakan hadits ini dalam Sunan-nya beliau mengatakan, "ini adalah pendapat mayoritas ulama, mereka berpendapat hendaknya imam tidak memperpanjang shalat karena

khawatir menimbulkan kesulitan bagi orang yang lemah, orang tua, dan orang yang sakit".

Ketika menjelaskan hadits ini dalam Tuhfatul Ahwadzi, Al Mubarakfuri membawakan perkataan Ibnu 'Abdil Barr yang bagus, beliau berkata, "Setiap imam dianjurkan memperingan shalatnya, ini adalah perkara yang disepakati para ulama. Dan yang dimaksud memperingan adalah mengurangi kesempurnaannya. Adapun jika sampai ada kekurangan dalam shalat, maka tidak boleh. Karena rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melarang orang yang shalatnya seperti burung gagak mematuk.

Rasulullah juga pernah melihat orang yang shalatnya tidak sempurna rukuknya. Kemudian Rasulullah bersabda: 'ulangilah shalatmu! Karena engkau belum shalat'. Kemudian beliau bersabda, 'Allah tidak melihat kepada orang yang tidak meluruskan punggung ketika rukuk dan sujud'".

Ibnu Abdil Barr juga mengatakan, "Saya tidak mengetahui khilaf (perbedaaan) di antara para ulama mengenai dianjurkannya memperingan shalat bagi siapa saja yang menjadi imam untuk kaummnya, selama memenuhi syarat yang kami jelaskan, yaitu tetap sempurna rukun shalatnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khathab bahwa beliau berkata,"

لا تبغضوا الله إلى عباده ، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه

"Allah tidak murka kepada para hamba-Nya jika mereka memanjangkan shalat mereka, kecuali jika itu mempersulit orang yang dibelakangnya (makmum)".

Membaca Satu Ayat Saja

Dibolehkan membaca satu ayat saja (misalnya ayat Kursi atau yang lain) setelah Al-Fatihah ketika shalat fardhu karena keumuman firman Allah ta'ala:

(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) المزمل:20

"Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran." (Qs. Al-Muzammil: 20)

Maksudnya adalah di dalam shalat (Ma'alimut Tanzil, Al-Baghawy 8/257)

Dan keumuman sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ

"Kemudian bacalah Ummul Quran (Al-Fatihah) dan apa yang Allah kehendaki untuk kamu baca." (HR.Abu Dawud dan ini adalah lafadz beliau, At-Tirmidzy, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, dihasankan oleh At-Tirmidzy dan Al-Albany)

Berkata Qais bin Abi Hazim rahimahullahu:

"Aku shalat di belakang Ibnu Abbas di Bashrah kemudian pada rakaat pertama beliau membaca Alhamdulillah (yakni:Al-Fatihah) dan ayat pertama dari surat Al-Baqarah (yakni الٓمٓ), kemudian beliau ruku', kemudian ketika rakaat kedua beliau membaca Alhamdulillah (yakni: Al-Fatihah) dan ayat kedua dari surat Al-Baqarah, kemudian beliau ruku'. Setelah selesai shalat maka beliau menghadapkan diri beliau kepada kami seraya berkata: Sesungguhnya Allah berfirma:

فاقرؤوا ما تيسر منه

(Maka bacalah apa yang mudah darinya) (Dikeluarkan oleh Ad-Daruquthny 1/136 no:1279, dan Al-Baihaqi 2/60 no:2371, isnadnya dihasankan oleh Ad-Daruqutny)

Menggabung Surat di Dalam Satu Raka'at

Hukumnya: **Boleh**. Dalilnya adalah sebuah hadits yang menunjukkan persetujuan Nabi Shalallahu alaihi wasalam tentang hal ini:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu:

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ: بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا،

"Seseorang (sahabat) dari al Anshar mengimami (shalat) mereka (para shahabat) di Masjid Quba. Setiap ia memulai bacaan (di dalam shalatnya), ia membaca sebuah surat dari surat-surat (lainnya) yang ia (selalu) membacanya. Ia membuka bacaan surat di dalam shalatnya dengan قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ sampai ia selesai membacanya,

ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا، وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى

Kemudian ia lanjutkan dengan membaca surat lainnya bersamanya. Ia pun melakukan hal demikan itu di setiap raka'at (shalat)nya. (Akhirnya) para sahabat berbicara kepadanya, mereka berkata: "Sesungguhnya engkau memulai bacaanmu dengan surat ini, kemudian engkau tidak menganggap hal itu telah cukup bagimu sampai (engkau pun) membaca surat lainnya. Maka, (jika engkau ingin membacanya) bacalah surat itu (saja), atau engkau tidak membacanya dan engkau (hanya boleh) membaca surat lainnya".

فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ،

Ia berkata: "Aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka untuk aku imami kalian dengannya, maka aku lakukan. Namun, jika kalian tidak suka maka aku tidak mengimami kalian," dan mereka berpendapat bahwa ia adalah orang yang paling utama di antara mereka, sehingga mereka pun tidak suka jika yang mengimami (shalat) mereka adalah orang selainnya.

فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: «يَا فُلاَنُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ

Sehingga tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangi mereka, maka mereka pun menceritakan kabar (tentang itu), lalu ia (Nabi)shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan para sahabatmu? Dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap raka'at (shalat)?" Dia menjawab,"Sesungguhnya aku mencintai surat ini," lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:"Cintamu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga". (HR. Bukhari, kitab al-Adzan, bab al-Jam'u Baina as-Surotaini fi ar-Rok'ah)

Begitu juga hadits mengenai bacaan surat di dalam witir Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam:

عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى . وفي الثانية قل يا أيها الكافرون . وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.

“Dari Abdul Aziz bin Juraij beliau berkata: Kami bertanya kepada ‘Aisyah: Dengan apakah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat witir? Maka ‘Aisyah menjawab: Beliau membaca (sabbihismarabbikal a’la) pada rakaat pertama, dan (qul yaa ayyuhal kafirun) ada rakaat yang kedua, dan (qul huwallahu ahad) serta (al mu’awwidzatain/al-falaq dan An-Naas) pada rakaat yang ketiga.”(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzy, Ibnu Majah, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani)

Mengulang Satu Surat Di Rakaat yang Berbeda

Ditunjukkan di dalam suatu hadits bahwa Nabi Shalallahu alaihi wasalam pernah melakukan hal tersebut.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ : (إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا . فَلا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ؟ حسنه الألباني في صحيح أبي داود

"Dari Muadz bin Abdullah Al-Juhani radhiallahu'anhu bahwa seseorang dari Juhainiyah memberitahukan bahwa dia mendengar Nabi sallallahu'alaihi wa sallam membaca di shalat Subuh surat 'Idza Zulzilatil Ardu' pada kedua rakaat. Saya tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu'alaih wa sallam lupa ataukah dibaca dengan sengaja?" (HR. Abu Dawud, no. 816; dihasankan Al-Albany)

Abdul Azim Abadi berkomentar: "Shahabat ragu akan pengulangan Nabi sallallahu'alaihi wa sallam terhadap surat, apakah lupa? Karena kebiasaan dari bacaannya adalah membaca pada rakaat kedua dengan bacaan yang bukan di rakaat pertama.

1. (Jika memang beliau lupa), maka tidak disyariatkan kepada umatnya.
2. Perilaku beliau sengaja untuk menjelaskan (mencontohkan) dibolehkannya.

Maka, kejadian pengulangan tersebut menimbulkan keraguan, apakah hal itu disyariatkan atau tidak.

Kalau suatu perkara berputar antara diajurkan dan tidak, maka prilaku beliau sallallahu'alaihi wa sallam lebih utama dipahami sebagai sesuatu yang disyariatkan. Karena asal dari prilakunya adalah untuk syariat, sementara lupa adalah keluar dari perkara asal. (Aunul Ma'bud, 3/23)

Mengulang Satu Surat Dalam Rakaat yang Sama

Boleh mengulang-ulang satu surat dalam satu rakaat. Inilah pendapat yang lebih benar dan dikuatkan oleh dalil hadits:

Diriwayatkan oleh dari Abu Dzar radhiallahu 'anhu, dia berkata:

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا ،

"Nabi salallahu'alaihi wa sallam melakukan shalat dan membaca ayat sampai pagi secara berulang-ulang.

وَالآيَةُ : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Ayat itu adalah; "Jikalau Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambaMu. (akan tetapi) jikalau Engkau ampuni mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana." (HR. an-Nasa'i, no. 1010, Ibnu Majah, no. 1350; dihasankan Al-Albani)

DIAM SEJENAK SEBELUM RUKUK

Sebelum membahas takbir intiqal, sedikit kita bahas mengenai saktah (diam) sebelum takbir intiqal.

Ulama berbeda pendapat mengenai saktah sebelum takbir (akan ruku') ini:

1. Dianjurkan saktah

Ini adalah pendapat:

- Hanabilah
- Syafi'iyyah.

Dalilnya adalah hadits dari Samurah bin Jundub radhiallahu 'anhu,

أ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع

"Aku mengingat ada dua saktah (berhenti sejenak) dalam shalat, pertama ketika imam bertakbir hingga ia membaca (Al Fatihah), dan ketika ia selesai membaca Al Fatihah serta surat, ketika hendak rukuk" (HR. Abu Daud 777).

Begitu juga tuntunan Nabi Shallallahu'alaihi wasallam dalam membaca Al Qur'an, yaitu beliau berhenti setiap selesai satu ayat. Sebagaimana hadits dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha:

كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قرأَ يُقطّعُ قراءتَهُ آيةً آيةً

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam biasanya membaca Al Qur'an dengan memotongnya satu ayat satu ayat" (HR. Abu Daud 4001, Ad Daruquthni 1/651, dishahihkan Al Albani dalam Ashlu Shifati Shalatin Nabiy 1/293).

Syaikh Al Albani menjelaskan, *"Yang menunjukkan disyariatkannya saktah dalam hal ini (sebelum rukuk) adalah penjelasan yang telah lalu bahwa tuntunan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dalam membaca Al Qur'an yaitu beliau berhenti pada setiap ayat. Dan saktah ini, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, sekadar bisa membuat jiwanya kembali (siap untuk rukuk, pent.)"* (Ashlu Shifati Shalatin Nabiy 2/601).

2. Tidak disyariatkan saktah

Ini adalah pendapat:

- Malikiyyah
- Hanafiyah

Pendapat ini menolak keabsahan hadits Samurah bin Jundub yang menjadi dalil pendapat disyariatkannya saktah tadi. Karena dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Yassar yang meriwayatkan dari Samurah. Hadits tersebut sanadnya inqitha' (terputus), dan derajatnya **DHA'IF**.

Adapun hadits Ummu Salamah, menunjukkan saktah yang dilakukan Nabi secara umum ketika membaca Al Qur'an, yakni memotong ayat perayat. Bukanlah saktah yang dilakukan khusus di dalam shalat, baik setelah Ta'min maupun sebelum Takbir intiqal.

Maka yang tepat, **tidak dianjurkan** untuk saktah (diam sejenak) sebelum rukuk secara khusus.

BAB 11

TAKBIR PERPINDAHAN

(*TAKBIR INTIQAL*)

Takbir intiqal adalah *takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain di dalam shalat*. Dengan kata lain, adalah takbir selain takbiratul ihram.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum takbir selain takbiratul ihram atau takbir intiqal menjadi tiga pendapat:

1. Hukumnya sunnah.

Ini adalah pendapat jumhur ulama.

2. Hukumnya wajib.

Merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.

3. Hukumnya wajib pada shalat fardhu, sunnah pada shalat sunnah.

Ini pendapat yang lain dari Imam Ahmad.

Pendapat yang mewajibkan berdalil dengan hadits Abu Hurairah,

كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاةِ ، يُكبِّرُ حين **يقومُ ، ثم يُكبِّرُ حين يركعُ** ، ثم يقولُ: سَمِعَ اللهُ لمن حمدَه. حين يرفعُ صُلبَه من الركعةِ ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربنا ولك الحمدُ . قال عبدُ اللهِ: ولك الحمدُ. ثم يُكبِّرُ حين يَهْوي، ثم يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يُكبِّرُ حين يسجدُ ، ثم يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يفعلُ ذلك في الصلاةِ كلِّها حتى يَقضيها

*"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam ketika shalat, beliau bertakbir saat berdiri, **kemudian bertakbir ketika akan rukuk** dan mengucapkan: 'sami'allahu liman hamidah', yaitu ketika ia mengangkat punggungnya dari ruku. Dan ketika sudah berdiri beliau mengucapkan 'rabbanaa wa lakal hamd'. Kemudian beliau bertakbir ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau bertakbir lagi ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya*

(bangun dari sujud). Kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua rakaat hingga selesai shalat" (HR. Al Bukhari 789).

Juga hadits,

صلّوا كما رأيتموني أصلّي

"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat" (HR. Al Bukhari 631, 6008).

Hadits ini menggunakan kata perintah sehingga para ulama mengatakan bahwa hukum asal tata cara shalat Nabi Shallallahu'alaihi wasallam adalah wajib.

Namun jumhur ulama menjawab, bahwa kaidah fiqhiyyah mengatakan,

الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة

"Perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali ada qarinah yang menyimpangkan dari hukum wajib"

Dan ada 2 qarinah (isyarat) yang menyimpangkan dari wajibnya hal tersebut:

Isyarat pertama,

Tidak ternukil riwayat bahwa praktek takbir yang dilakukan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam tersebut dilakukan secara terus-menerus.

Isyarat kedua,

Terdapat banyak riwayat dari para sahabat bahwa mereka biasa meninggalkan takbir intiqal.

Hadits 01:

عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع

"Dari Imran bin Hushain, ia berkata bahwa ia pernah shalat bersama Ali bin Abi Thalib di Bashrah. Ia berkata: ***'Orang ini mengingatkan kita pada cara shalat yang biasa kita dipraktekkan bersama Rasulullah*** *Shallallahu'alaihi Wasallam'. Dan ia menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah beliau senantiasa bertakbir ketika naik dan ketika turun"* (HR. Al Bukhari 784).

Hadits ini menunjukkan bahwa **sebagian sahabat biasa meninggalkan takbir intiqal, sehingga ketika ada sahabat yang senantiasa ber-takbir intiqal mereka teringat bahwa demikianlah praktek shalat Rasulullah** Shallallahu'alaihi Wasallam.

Bukan karena para sahabat tersebut meninggalkan tuntunan Rasulullah, namun karena mereka memahami bahwa takbir intiqal bukanlah sesuatu yang wajib.

Hadits 02:

عن أبي سلمة,أن أبا هريرةَ كان يُكَبِّرُ في الصلاةِ كُلَّما رَفَعَ ووَضَعَ ، فقلنا : يا أبا هريرةَ ، ما هذا التَكْبِيرُ ؟! قال : إنها لَصلاةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

"Dari Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah bertakbir dalam shalat setiap kali naik dan setiap kali turun. Maka ***kami pun bertanya****: Wahai Abu Hurairah, takbir apa ini? Beliau menjawab:* ***inilah cara shalat Rasulullah*** *Shallallahu'alaihi Wasallam"* (HR. Muslim 392).

Abu Salamah adalah tabi'in. Maka atsar ini juga menunjukkan bahwa sebagian tabi'in biasa tidak ber-takbir intiqal.

Hadits 03:

عن عكرمة, قال :صليتُ خلف شيخٍ في مكةَ ، فكبَّرَ ثنتين وعشرين تكبيرةً ، فقلتُ لابنِ عباسٍ: إنه أحمقُ، فقال: ثَكلتك أُمُّك، سُنَّةُ أبي القاسمِ صلى الله عليه وسلم

"Dari Ikrimah, ia berkata: aku pernah shalat bermakmum pada seorang Syaikh di Mekkah. Ia bertakbir sebanyak 22 kali dalam shalatnya. Aku pun berkata kepada Ibnu Abbas: 'orang ini dungu'. Ibnu Abbas sontak berkata: 'ثَكلتك أُمُّك (betapa ruginya dirimu)! Ini sunnah-nya Abul Qasim Shallallahu'alaihi Wasallam'" (HR. Al Bukhari 788).

Ikrimah adalah seorang tabi'in, yang merupakan murid senior Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma. Atsar ini menunjukkan bahwa Ikrimah dan Ibnu 'Abbas tidak memandang takbir intiqal sebagai suatu kewajiban, walaupun memang tuntunan dari Rasulullah adalah demikian.

Selain itu juga terdapat atsar-atsar lain yang menunjukkan bahwa Umar bin Al Khathab, Umar bin Abdil Aziz, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah, dan Sa'id bin Jubair tidak menyempurnakan takbir (itmaam at takbir), atau dengan kata lain mereka meninggalkan takbir intiqal (lihat Sifat Shalat Nabi lit Tharifi, 115).

TARJIH

Dari keterangan-keterangan ini, kita ketahui bahwa para salaf memahami bahwa takbir intiqal bukanlah hal yang wajib dilakukan, dan telah masyhur di antara mereka bahwa mereka terkadang meninggalkannya. Sehingga pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa takbir intiqal hukumnya sunnah. Wallahu a'lam.

HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA TAKBIR INTIQAL

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengangkat tangan ketika takbir intiqal hendak ruku':

1. Sunnah.

Ini adalah pendapat jumhur ulama, dari:

- Syafi'iyyah,
- Hanabilah,
- Pendapat terakhir dari Imam Malik,
- Al Auza'i dan
- para ulama Syam dan Hijaz

(Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah 23/130, Ashlu Sifati Shalatin Nabiy 2/611).

Dalil-dalil mengenai disyariatkannya raf'ul yadain dalam hal ini sangat banyak hingga mencapai derajat mutawatir.

Di antara dalilnya hadits dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma,

أَنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يرفعُ يديه حذوَ مَنكبيه؛ إذا افتتح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam biasanya ketika memulai shalat, ***ketika takbir untuk ruku'*** *dan ketika mengangkat kepala setelah ruku', beliau* ***mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya***" (HR. Bukhari 735).

Juga hadits dari Malik bin Huwairits radhiallahu'anhu,

إذا صلَّى كبَّر ورفَع يدَيهِ، وإذا أراد أن يركَع رفَع يدَيهِ، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوعِ رفَع يدَيهِ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam ketika shalat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. ***Ketika hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya.*** *Dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengangkat kedua tangannya"* (HR. Al Bukhari, 737).

Demikian juga praktek para sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam.

Imam Al Bukhari memiliki kitab khusus yang berjudul *"Qurratu 'Ainain bi Raf'il Yadain fis Shalah"* atau sering disebut *"Juz Raf'il Yadain"* yang menyebutkan riwayat-riwayat mengenai mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam shalat. Di dalamnya beliau mengatakan:

وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ سَبْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ

"Demikian juga diriwayatkan dari 17 orang sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bahwa mereka mengangkat tangannya (ketika takbir)" (Juz Raf'il Yadain, 7).

Kemudian beliau menyebutkan nama-nama sahabat Nabi tersebut.

2. Tidak disyariatkan.

Pendapat mengangkat tangan ketika takbir hendak rukuk tidak disyariatkan, sebagian lagi berpendapat hal ini **mansukh**.

Ini adalah pendapat:

- Hanafiyah

Dalilnya adalah beberapa hadits (atsar sahabat) berikut:

(Shalat Abdullah bin Umar) Dari Muhajid, ia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ

"Aku pernah shalat bermakmum pada Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, ia tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir yang pertama dalam shalat (takbiratul ihram)" (HR. Ath Thahawi dalam Syarh Ma'anil Atsar, 1357, dengan sanad yang shahih).

Juga **(Shalat Ali bin Abi Thalib)** riwayat dari Ashim bin Kulaib, dari Ayahnya, ia berkata:

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ , ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

"Ali (bin Abi Thalib) radhiallahu'anhu pernah mengangkat tangan pada takbir pertama dalam shalat, kemudian setelah itu tidak mengangkat tangannya lagi" (HR. Ath Thahawi dalam Syarh Ma'anil Atsar, 1358, dengan sanad yang hasan).

Berdasarkan riwayat **(shalat Abdullah bin Mas'ud)** berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : " فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً"

"Waki' menuturkan kepadaku, Sufyan menuturkan kepadaku, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, ia berkata bahwa Ibnu Mas'ud berkata: "Apakah kalian ingin aku ajarkan shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam?". Lalu beliau shalat dan tidak mengangkat tangannya kecuali sekali saja". (HR. Tirmidzi, Ibnu Hazm)

Walaupun seluruh perawinya adalah perawi Shahih Muslim, para ulama berselisih pendapat mengenai keshahihan hadits ini. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm, dihasankan oleh At Tirmidzi, dan dilemahkan oleh Ibnul Mubarak, Abu Hatim Ar Razi, Al Bukhari, Abu Daud, Ad Daruquthni, dan Ibnu Hibban.

Maka ringkasnya, wallahu a'lam, hadits Ibnu Mas'ud ini shahih. Sebagaimana dikatakan Al Albani dalam Ashlu Sifati Shalatin Nabiy (2/612).

TARJIH

Allahu a'lam bish shawab, raf'ul yadain atau mengangkat kedua tangan ketika takbir saat hendak rukuk **hukumnya sunnah**.

Namun mengangkat tangan ini juga **tidak sampai wajib hukumnya** karena sebagian sahabat Nabi terkadang meninggalkannya. Di antaranya Ibnu Umar radhiallahu'anhu, yang meriwayatkan hadits tentang raf'ul yadain, **beliau terkadang meninggalkannya**.

Adapun pendapat yang menganggap hukum ini telah masukh, Syaikh Al Albani menjelaskan:

"Tidak samar lagi tentang suatu kaidah ushul fiqih yang disepakati oleh ulama Hanafiyah dan juga yang berseberangan dengan Hanafiyah (dalam hal ini), serta para pengikut pendapat dimansukhnya raf'ul yadain, yaitu kaidah:

'Tidak boleh menetapkan nasakh selama nash yang nampak bertentangan masih bisa dijamak'.

Dan hal tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan dalam kasus ini, dengan dua sisi:

Pertama, kita katakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam terkadang mengangkat tangannya dan ini yang paling sering dipraktekkan, dan terkadang beliau meninggalkannya.

Kedua, penetapan lebih didahulukan daripada penafian. Dan ini pun suatu kaidah ushuliyah juga" (Ashlu Sifati Shalatin Nabiy, 2/612).

Kesimpulannya, yang lebih rajih adalah pendapat yang menyatakan bahwa disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir saat hendak rukuk dan hukumnya sunnah tidak sampai wajib, namun lebih afdhal jika meninggalkannya sesekali.

BAB 12

RUKU'

Ruku' disyariatkan setelah berdiri membaca ayat Al Qur'an, kemudian bertakbir intiqal, baru setelah itu ruku'.

Di antara dalilnya adalah hadits dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu yang dikenal dengan hadits al musi'u shalatuhu. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda kepadanya:

إذا قمت إلى الصلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا

"Jika engkau hendak shalat, bertakbirlah dan bacalah apa yang engkau mampu dari Al Qur'an, lalu ruku' dengan tuma'ninah…" (HR. Bukhari 757, Muslim 397).

Hadits ini menunjukkan bahwa ruku' adalah salah satu rukun shalat. Jika seseorang meninggalkan ruku' atau tidak ruku' dengan sempurna maka tidak sah shalatnya.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah, dan sembahlah Rabb kalian, dan kerjakanlah kebaikan, semoga kalian beruntung" (QS. Al Hajj: 77).

Al Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan: *"maksudnya: shalatlah! Ruku' dan sujud disebutkan untuk menggantikan istilah 'shalat' karena ruku' dan sujud adalah rukun yang paling agung dan yang paling utama"* (dinukil dari Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah, 2/48).

WAKTU RUKU'

Dengan melihat hadits di atas, dan hadits lain dari Abu Hurairah kita ketahui bahwa ruku' dilakukan setelah berdiri membaca ayat Al

Qur'an, kemudian takbir intiqal, setelah itu baru ruku'. Hadits Abu Hurairah radhiallahu'anhu ia berkata,

كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاةِ ، يُكبِّرُ حين يقومُ ، ثم يُكبِّرُ حين يركعُ ، ثم يقولُ: سَمِعَ اللهُ لمن حمدَه. حين يرفعُ صُلبَه من الركعةِ ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربنا ولك الحمدُ . قال عبدُ اللهِ: ولك الحمدُ. ثم يُكبِّرُ حين يَهْوِي، ثم يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يُكبِّرُ حين يسجدُ ، ثم يُكبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يفعلُ ذلك في الصلاةِ كلِّها حتى يَقضيها

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam ketika shalat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian bertakbir ketika akan ruku' dan mengucapkan: 'sami'allahu liman hamidah', yaitu ketika ia mengangkat punggungnya dari ruku. Dan ketika sudah berdiri beliau mengucapkan 'rabbanaa wa lakal hamd'. Kemudian beliau bertakbir ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau bertakbir lagi ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua rakaat hingga selesai shalat" (HR. Al Bukhari no. 789).

Namun dalam shalat berjama'ah, makmum melakukan ruku' setelah imam ruku'. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا كَبَّرَ فكَبِّروا ، وإذا ركَعَ فاركعوا

"Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika ia ruku, maka ruku'lah…" (HR. Al Bukhari no.378, Muslim no. 411).

Huruf ف (fa) dalam فاركعوا menunjukkan adanya tartiib (urutan). Maka dipahami dari hadits ini bahwa setelah imam ruku' barulah setelah itu makmum ruku'. Artinya **makmum tidak boleh menyamai gerakan ruku' imam**, terlebih lagi mendahuluinya.

POSISI TUBUH KETIKA RUKU'

(1) Membungkukkan badan.

Sebagaimana dalam hadits Abu Humaid As Sa'idi radhiallahu'anhu, beliau berkata:

أنا كنتُ أحفظكم لصلاة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره

"Dahulu aku yang paling hafal di antara kalian terhadap tata cara shalat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Aku melihat beliau ketika bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak, lalu membungkukkan badannya" (HR. Bukhari no. 828).

(2) Posisi punggung tegak lurus dengan kaki.

Punggung tidak miring (ke atas) dan tidak terlalu bungkuk (miring ke bawah).

Berdasarkan hadits:

Abu Humaid As Sa'idiy berbicara mengenai cara ruku' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

لاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ مُعْتَدِلاً

"*Ketika ruku' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya (hingga lebih dari punggung), yang beliau lakukan adalah pertengahan.*" (HR. Ibnu Majah no. 1061 dan Abu Daud no. 730. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Begitu pula hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu'anhu:

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع؛ لو وضع قدح من ماء على ظهره؛ لم يهراق

"Biasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika ruku', andaikan diletakkan wadah air di atas punggungnya, tidak akan tumpah" (HR. Ahmad no. 734, Tirmidzi no. 260, Ibnu Majah no. 863; Al Albani mengatakan: "sanadnya lemah, namun kesimpulannya hadits ini dengan keseluruhan jalannya menjadi shahih tsabit").

(3) Kepala sejajar dengan punggung.

Tidak mendongak dan tidak terlalu menunduk.

Berdasarkan hadits Abu Humaid As Sa'idi radhiallahu'anhu:

إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika ruku' beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya sambil membungkukkan badannya dengan kepala yang tidak mendongak dan tidak mendekati pahanya" (HR. Abu Daud no. 731, Al Albani dalam Shahih Abi Daud mengatakan: "hadits ini shahih kecuali lafadz 'dan tidak mendekati pahanya'").

Dalam hadits 'Aisyah radhiallahu'anha juga dijelaskan,

وكان إذا رَكَع لم يُشْخِصْ رأسَه ولم يُصَوِّبَه ولكن بين ذلك

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika ruku' beliau tidak meninggikan (mendongakkan) kepada dan tidak juga merendahkannya (terlalu membungkukkan), namun di antara keduanya (lurus)" (HR. Muslim no. 498).

(4) Tangan diletakkan di lutut

Bukan di paha atau di bawah lutut. Jari-jari tangan direnggangkan seakan menggenggam bagian tempurung lutut (patela).

Sebagaimana hadits Abu Humaid di atas,

إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه

"*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika ruku' beliau meletakkan* ***kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya****"* (HR. Abu Daud 731).

Dalam riwayat lainnya disebutkan,

ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا

"*Kemudian beliau ruku' dan meletakkan kedua tangannya di lututnya* ***seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya*** *tersebut.*" (HR. Abu Daud no. 734, Tirmidzi no. 260 dan Ibnu Majah no. 863. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Disebutkan juga dalam hadits Wa'il bin Hujr radhiallahu'anhu,

فاستقبلَ القبلةَ فَكبَّرَ فرفعَ يديهِ حتَّى حاذَتا أذُنيهِ ثمَّ أخذَ شمالَهُ بيمينِهِ فلمَّا أرادَ أن يرْكعَ رفعَهما مثلَ ذلِكَ ثمَّ وضعَ يديهِ على رُكبتيهِ

"*… lalu Nabi menghadap kiblat, lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinga. Kemudian beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanannya. Ketika beliau hendak ruku' beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana sebelumnya, kemudian meletakkan kedua tangannya di lututnya..." (*HR. Abu Daud 726, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

TUMA'NINAH DALAM RUKU'

Wajib thuma'ninah ketika ruku', bahkan ini adalah rukun dalam shalat. Tidak boleh terlalu cepat dalam gerakan shalat sehingga tidak thuma'ninah.

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

ثم اركع حتى تطمئن راكعا

"Lalu ruku' dengan tuma'ninah…" (HR. Bukhari 757, Muslim 397).

Bahkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dalam banyak hadits menekankan umatnya untuk thuma'ninah dalam ruku'. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

أتمّوا الركوع والسجود؛ فوالذي نفسي بيده، إنّي لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم

"Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku benar-benar memperhatikan kalian di balik punggungku ketika kalian ruku' dan sujud" (HR. Bukhari no. 742, Muslim no. 425).

Beliau Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته". قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يُتمّ ركوعها وسجودها

"Pencuri yang paling bejat adalah orang yang mencuri dalam shalatnya". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam shalat itu?". Beliau menjawab: "Yaitu dengan tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya" (HR. Ibnu Hibban no. 1888, dihasankan Al Albani dalam Ashl Sifat Shalat Nabi, 2/644).

Bahkan dalam hadits lain disebutkan ancaman yang lebih keras lagi,

رأى رجلًا لا يتمُّ ركوعَه ، وينقرَ في سجودِهِ وهو يصلِّي ، فقال : لو ماتَ هذا على حالِهِ هذه ، مات على غيرِ ملَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، ينقُر صلاتَه كما ينقرُ

الغرابُ الدَّمَ ، مثَلُ الذي لا يتمُّ ركوعَه وينقرُ في سجودِهِ ، مَثلُ الجائعِ الذي يأكلُ التمرةَ والتمرتينِ ، لا يُغنيانِ عنه شيئًا

"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan ruku'nya, dan ia mematuk-matuk di dalam sujudnya (karena saking cepatnya) ketika dia shalat. Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika orang ini mati dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak mati di atas ajaran Muhammad. Ia mematuk-matuk seperti gagak mematuk daging. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematuk-matuk dalam sujudnya seperti seorang yang lapar yang hanya memakan satu atau dua buah kurma. Itu tidak mencukupinya sedikit pun" (HR. Ath Thabrani, dishahihkan Al Albani dalam Ashl Sifat Shalat Nabi, 2.642).

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa **batas minimal thuma'ninah adalah sebatas mengucapkan satu kali bacaan** tasbih secara sempurna dalam ruku' (Lihat Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah, 2/49).

LAMA WAKTU RUKU'

Kadar ruku' minimal adalah sebagaimana kadar minimal thuma'ninah yang telah disebutkan. Sedangkan yang ideal adalah lama ruku' itu kira-kira sama dengan lama i'tidal, sama dengan lama sujud dan sama dengan lama duduk antara dua sujud. Sehingga gerakan-gerakan ini kira-kira memiliki kadar waktu yang sama. Sebagaimana hadits Hudzaifah bin Al Yaman radhiallahu'anhu,

كان ركوع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين قريباً من السواء

"Ruku'nya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, semuanya ini kira-kira sama lamanya " (HR. An Nasai 1068, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan An Nasai).

HUKUM DZIKIR RUKU'

Ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi bacaan dzikir ruku':

1. Sunnah Mu'akkadah.

Apabila ditinggalkan (meskipun secara sengaja) tidak membatalkan shalat. Ini adalah pendapat:

- Abu Hanifah
- Malik bin Anas
- Asy Syafi'i

2. Wajib.

Apabila ditinggalkan dengan sengaja maka membatalkan shalat, jika tidak sengaja maka tidak membatalkan. Ini adalah pendapat:

- Ahmad bin Hambal
- Ishaq bin Rahawaih

(Shifatu Shalatin Nabi lit Tharify, 122-123)

LAFADZ DZIKIR KETIKA RUKU'

Terdapat perbedaan pendapat di dalam perkara lafadz dzikir ketika ruku':

1) Tidak ada lafadz khusus.

Pendapat:

- Imam Malik

2) Terdapat lafadz-lafadz khusus yang disunnahkan.

Pendapat:

- Imam Syafi'i
- Imam Abu Hanifah
- Imam Ahmad

MACAM LAFADZ DZIKIR RUKU'

Bacaan doa dan dzikir yang berasal dari hadits-hadits yang shahih ada beberapa macam, yang ini merupakan **khilaf tanawwu (variasi)**. Di antaranya:

(1) Membaca: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Boleh dibaca 1x, 3x, atau lebih dari itu.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

“*Subhanaa robbiyal ‘azhim (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung).*” (HR. Muslim no. 772).

Sedangkan anjuran tiga kali disebutkan dalam hadits Ibnu Mas’ud,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِى رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ **ثَلاَثَ مَرَّاتٍ**

“*Jika salah seorang di antara kalian ruku’, maka ia mengucapkan ketika ruku’nya “Subhanaa robbiyal ‘azhim (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung)”, dibaca sebanyak tiga kali.*” (HR. Tirmidzi no. 261, Abu Daud no. 886 dan Ibnu Majah no. 890. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini ***dha’if***).

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits dengan penyebutan membaca tiga kali seperti ini diriwayatkan oleh tujuh orang sahabat. Namun boleh-boleh saja membaca dzikir tersebut lebih dari tiga kali. (Lihat Shifat Shalat Nabi, hal. 115)

(2) Membaca: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

Dalam hadits ‘Uqbah bin ‘Amir disebutkan mengenai bacaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam saat ruku’,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

“*Subhanaa robbiyal ‘azhimi wa bi hamdih (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung dan pujian untuk-Nya)*.” Ini dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih, begitu pula Syaikh Al Albani dalam Shifat Shalat Nabi, hal. 115.

Kata Syaikh Al Albani hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad Daruquthni, Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Baihaqi).

(3) Membaca: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى

Dari ‘Aisyah, ia berkata,

كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى » يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

“*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memperbanyak membaca ketika ruku’ dan sujud bacaan, “Subhanakallahumma robbanaa wa bihamdika, allahummaghfir-lii (artinya: Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku)”. Beliau menerangkan maksud dari ayat Al Qur’an dengan bacaan tersebut.*” (HR. Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484).

Yang dimaksud dengan ayat Al Qur’an dalam hadits di atas diterangkan dalam hadits ‘Uqbah bin ‘Amir,

لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اجْعَلُوهَا فِى رُكُوعِكُمْ ». فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) قَالَ « اجْعَلُوهَا فِى سُجُودِكُمْ »

“*Ketika turun ayat “fasabbih bismirobbikal ‘azhim”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Jadikan bacaan tersebut pada ruku’ kalian.” Lalu ketika turun ayat “sabbihisma robbikal a’laa”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan, “Jadikanlah pada sujud kalian.*” (HR. Abu Daud no. 869 dan Ibnu Majah no. 887. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

(4) Membaca: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

Bacaan ruku’ dan sujud lainnya yang bisa dibaca,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

"*Subbuhun qudduus, robbul malaa-ikati war ruuh (artinya: Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh -yaitu Jibril-).*" (HR. Muslim no. 487).

(5) Membaca:

اللهمَّ ! لك ركعتُ . وبك آمنتُ . ولك أسلمتُ . خشع لك سمعي وبصَري . ومُخّي وعظْمي وعصَبي

"Ya Allah, untukMu lah aku ruku', kepadaMu lah aku beriman, untukMu lah aku berserah diri, kutundukkan kepadaMu pendengaranku dan penglihatanku, serta pikiranku, tulang-tulangku dan urat syarafku" (HR. Muslim 771).

(6) Membaca:

اللَّهمَّ لَكَ رَكعتُ ، وبِك آمنتُ ، ولَكَ أسلمتُ وعليكَ توَكلتُ أنتَ ربِّي خشعَ سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي للَّهِ ربِّ العالمينَ

"Ya Allah, untukMu lah aku ruku', kepadaMu lah aku beriman, untukMu lah aku berserah diri, kepadaMu lah aku bergantung, Engkau adalah Rabb-ku, kutundukkan kepadaMu pendengaranku dan penglihatanku, serta darahku, dagingku, tulang-tulangku dan urat syarafku, semua untuk Allah Rabb semesta alam" (HR. An Nasa'i 1050, dishahihkan Al Albani dalam Shifatu Shalatin Nabi, 133).

(7) Pada shalat malam membaca:

سبحانَ ذي الجَبَروتِ والمَلَكوتِ والكِبْرياءِ والعَظَمةِ

"Maha Suci Dzat yang memiliki Jabarut dan Malakut dan memiliki kedigjayaan dan keagungan" (HR. An Nasa'i 1131, dishahihkan Al Albani dalam Shahih An Nasa'i 1131).

MENGGABUNG LAFADZ DZIKIR RUKU'

(1) Pendapat menggabung lafadz lebih utama.

Sebagian ulama menganjurkan secara mutlak untuk menggabungkan dzikir-dzikir yang ada. Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad (1/37) menyebutkan:

وكان يقول: (سبحان ربي العظيم) . وتارة يقول مع ذلك، أو مقتصراً عليه: (سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي)

"Nabi biasa membaca 'subhaana robbi al 'azhim' dan terkadang dibarengi juga dengan membaca 'subhaanaka allahumma robbana wabihamdika, allohummaghfirli' atau kadang hanya mencukupkan diri dengan yang pertama" (dinukil dari Ashlu Shifatis Shalat, 2/649).

Imam An Nawawi dalam Al Adzkar mengatakan:

والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها؛ إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب

"Yang paling utama adalah menggabungkan dzikir-dzikir tersebut semuanya jika memungkinkan. Hendaknya menerapkan hal ini juga pada dzikir-dzikir yang ada di bab lain"

(2) Pendapat membaca lafadz terpisah lebih utama.

Yakni dengan terkadang membaca dzikir yang A, terkadang membaca yang B, terkadang membaca yang C, dst.

Pendapat-pendapat ulama yang menganjurkan digabung dikomentari oleh Allamah Shiddiq Hasan Khan dalam Nazilul Abrar (84) :

يأتي مرة بهذه، وبتلك أخرى. ولا أرى دليلاً على الجمع. وقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يجمعها في ركن واحد؛ بل يقول هذا مرة، وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع

"Yang lebih tepat adalah terkadang membaca dzikir yang ini terkadang membaca dzikir yang itu. Saya memandang tidak ada dalil yang mendukung pendapat dianjurkan menggabung. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam tidak pernah menggabungnya dalam satu rukun, namun beliau terkadang membaca yang ini dan terkadang membaca yang itu. Dan meneladani Nabi lebih baik daripada membuat-buat cara baru" (dinukil dari Ashlu Shifatis Shalat, 2/649).

Dan pendapat Shiddiq Hasan Khan ini juga yang dikuatkan oleh Al Albani rahimahullah.

Allahu a'lam bish shawab, pendapat yang kedua ini lebih mendekati kebenaran.

MEMBACA AYAT KETIKA RUKU'

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' mengenai hukum membaca ayat Al Qur'an ketika ruku' dan sujud:

1) BOLEH MEMBACA AL QUR'AN

Ini pendapat dari sebagian tabi'in dan juga pendapat Imam Bukhari.

Mereka berdalil dengan dalam hadits 'Uqbah bin 'Amir,

لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اجْعَلُوهَا فِى رُكُوعِكُمْ ». فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) قَالَ « اجْعَلُوهَا فِى سُجُودِكُمْ »

"*Ketika turun ayat "fasabbih bismirobbikal 'azhim", Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Jadikan bacaan tersebut pada ruku' kalian." Lalu ketika turun ayat "sabbihisma robbikal a'laa", Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam katakan, "Jadikanlah pada*

sujud kalian." (HR. Abu Daud no. 869 dan Ibnu Majah no. 887. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Hadits ini menunjukkan bolehnya membaca ayat Al Qur'an di dalam ruku' dan sujud. Bahkan menunjukkan perintah anjuran dari Rasulullah

2) TIDAK BOLEH MEMBACA AL QUR'AN

Ini merupakan pendapat jumhur ulama'.

Dalilnya adalah hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu'anhu, beliau mengatakan:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

"Dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarangku membaca Al Qur'an dalam keadaan ruku' dan sujud" (HR. Muslim no. 480).

At Tirmidzi mengatakan: *"demikianlah pendapat para sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, para tabi'in dan yang setelahnya, mereka melarang membaca Al Qur'an ketika ruku' dan sujud"* (dinukil dari Ashl Shifat Shalat Nabi, 2/669).

Dan larangan ini berlaku baik dalam shalat wajib, maupun dalam shalat fardhu. Al Albani mengatakan, *"Yang zhahir, tidak ada perbedaan antara shalat wajib dan shalat sunnah dalam hal ini, kerena haditsnya umum. Pendapat ini diselisihi oleh Atha', ia mengatakan: aku tidak melarang jika engkau membaca Al Qur'an ketika ruku' atau sujud dalam shalat sunnah"* (Ashl Shifat Shalat Nabiy, 2/669).

TARJIH

Allahu a'lam bish shawab, pendapat jumhur ulama lebih kuat. Adapun hadits Uqbah bin 'Amir (dalil dari yang membolehkan) merupakan hadits yang menunjukkan pengamalan perintah dua ayat (dari Al Waqi'ah dan Al A'la) dengan bacaan zikir tasbih sebagaimana pembahasan yang telah lalu.

BERDO'A KETIKA RUKU'

Ulama berbeda pendapat tentang berdoa ketika ruku' sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd (Bidayatul Mujtahid, I/128).

1. Makruh

Pendapat Imam Malik bin Anas. Berdasarkan hadits:

Abdullah bin Abbas radhiallahu'anhuma mengatakan,

ألا وإني نُهيتُ أن أقرأَ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا, فأما الركوعُ فعظموا فيه الربَّ عز وجل وأما السجودُ فاجتهدوا في الدعاءِ فقَمِنٌ أن يستجابَ لكم

"Ketahuilah, aku dahulu dilarang oleh Nabi untuk membaca Al Qur'an ketika ruku' dan sujud. ***Adapun ruku', hendaknya kalian banyak mengagungkan Ar Rabb 'Azza wa Jalla****. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena doa ketika itu sangat layak untuk dikabulkan"* (HR. Muslim 479).

Menurut Malikiyah, hadits ini menunjukkan bahwa ruku' adalah tempat untuk mengagungkan Allah sedangkan berdoa letaknya ada ketika sujud.

2. Boleh

Pendapat dari jumhur ulama (salah satunya Imam Bukhari). Berdasarkan hadits:

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam (dalam ruku') berdoa memohon ampunan:

سُبحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لي

"Maha Suci Allah, Rabb kami, segala puji bagiMu. Ya Allah ampuni dosaku" (HR. Al Bukhari 817).

Hadits ini menunjukkan bolehnya berdoa di dalam ruku'.

BACAAN DO'A DALAM RUKU'

1) Tidak boleh selain doa dari lafadz-lafadz Al Qur'an.

Ini adalah pendapat **Imam Abu Hanifah**.

Beliau berpendapat bahwa doa ketika ruku' adalah ucapan manusia yang tidak diperbolehkan di dalam shalat.

Dalilnya hadits :

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ

Shalat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran (HR. Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Contoh doa dari lafadz Al Qur'an:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al Baqarah: 201).

Atau do'a agar diberikan keistiqomahan,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"*Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).*" (QS. Ali Imron: 8)

Dan lain-lain.

2) Boleh selain dari lafadz Al Qur'an.

Ini adalah pendapat **Imam Malik** dan **Imam Syafi'i**.

Dalilnya adalah hadits Aisyah yang telah lalu. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam (dalam ruku') berdoa memohon ampunan:

سُبحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِر لي

"Maha Suci Allah, Rabb kami, segala puji bagiMu. Ya Allah ampuni dosaku" (HR. Al Bukhari 817).

(TAMBAHAN)

BERDOA DI DALAM RUKU' SELAIN BAHASA ARAB

1. Haram.

Pendapat Ulama Malikiyah.

Mereka berdalil dengan ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya.. (QS. Ibrahim: 4).

Maksudnya bahwa syariat Islam diturunkan dengan bahasa Arab, maka tata aturan terkait dengan peribadatan harus menggunakan bahasa Arab (tidak boleh dengan bahasa lain).

2. Makruh.

Pendapat Ulama Hanafiyah.

3. Boleh.

Pendapat Ulama Hambaliyah.

4. Diperinci.

Pendapat Ulama Syafiiyah.

Mereka menjelaskan bahwa berdoa dalam shalat ada dua:

- Doa yang *ma'tsur* (terdapat dalam Alquran dan hadits). Doa yang *ma'tsur* tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain, selain bahasa Arab.
- Doa yang *tidak ma'tsur* (tidak ada dalam Alquran dan hadis), maka boleh diucapkan dengan bahasa *ajam* (selain bahasa Arab) yang dapat dipahami maknanya.

BAB 13
BERDIRI SETELAH RUKU'
(I'TIDAL)

UCAPAN *SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH*

Disyariatkan untuk membaca bacaan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ketika perpindahan gerakan dari ruku' bangkit menuju berdiri tegak kembali.

Ulama' sepakat bahwa baca'an سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ disunnahkan bagi imam shalat ataupun munfarid (orang yang shalat sendirian). Ulama berbeda pendapat tentang hukum baca'an tersebut bagi makmum.

MAKMUM TIDAK MEMBACA

Ini adalah pendapat:

- Abu Hanifah (Hanafiyah)
- Ibnul Mundzir (dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah)
- Malikiyah
- Hambaliyah
- Sufyan Ats Tsauri
- Al Auza'i

Menurut pendapat ini, makmum tidak ikut membaca سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه. Cukup baginya apabila mendengar Imam membaca bacaan tersebut maka makmum langsung membaca رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (zikir-zikir i'tidal).

Pendapat ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik, disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"*Jika ia (Imam shalat) mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah (artinya: Allah mendengar pujian dari orang yang memuji-Nya) ', ucapkanlah 'robbana wa lakal hamdu (artinya: Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji)*'." (HR. Bukhari no. 689, 734 dan Muslim no. 411).

Berdasar hadits ini, makmum tidak disyariatkan membaca *sami'allahu liman hamidah* karena yang membacanya adalah imam. Sedangkan makmum hanya membaca *rabbana wa lakal hamdu* (zikir i'tidal) apabila Imam telah membaca *sami'allahu liman hamidah*.

MAKMUM MEMBACA

Ini adalah pendapat:

- Syafi'iyah
- Atha bin Abi Rabbah
- Abu Burdah
- Muhammad bin Sirrin
- Ishaq bin Rahawaih
- Daud Az Zhahiri (Zhahiriyah)

Disebutkan oleh Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah memaknakan hadits di atas, ucapkanlah "*rabbana lakal hamdu*" di mana kalian sudah tahu bahwa tetap mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Yang disebut dalam hadits hanyalah رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (bagi makmum) karena bacaan "*sami'allahu liman hamidah*" dijaherkan (dikeraskan) sehingga makmum mendengar.

Sedangkan bacaan "*rabbanaa lakal hamdu*" tidak dikeraskan atau dibaca *sirr* (lirih). Mereka pun sudah tahu akan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat. Kaedah asalnya, perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* boleh diikuti.

Intinya, para makmum diperintah tetap mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, tak perlu ada perintah khusus akan hal itu (karena sudah maklum atau dipahami). Sedangkan bacaan *rabbana lakal hamdu* (karena dilirihkan, pen.), diperintahkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk membacanya. *Wallahu a'lam.* (Lihat *Al-Majmu'Syarh Muhazzab*, 3: 273)

Dan lagi memaknai hadits

وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

dengan makna syariat *sami'allahu liman hamidah* hanya untuk imam maka akan berkonsekuensi bahwa syariat bacaan *rabbana walakal hamdu* hanyalah untuk makmum. Padahal hadits:

إِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْن

"*Jika imam berkata, 'Ghairil magdhuubi' alaihim waladh dhallin,' maka katakanlah, 'Amin*.'"

Tetap dimaknai bahwa bacaan ta'min tetap dibaca baik oleh imam maupun makmum. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu.

TARJIH

Allahu a'lam bish shawwab pendapat yang kedua ini lebih benar. Namun demikian, hal ini adalah perkara ikhtilaf yang kita harus memiliki toleransi di dalamnya.

I'TIDAL (BERDIRI SETELAH RUKU')

HUKUM I'TIDAL

Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum i'tidal di dalam shalat.

Wajib

ini pendapat dari:

- Jumhur ulama'
- Salah satu riwayat dari Abu Hanifah

Sunnah

ini pendapat dari:

- Sebagian ulama Hanafiyah

Tuma'ninah hukumnya **wajib** di dalam i'tidal.

Mengangkat kedua tangan hukumnya **sunnah** di dalam i'tidal.

(Al Mausu'ah Al Fiqiyah Al Kuwaitiyah, Juz 5 hal. 203)

POSISI TANGAN KETIKA I'TIDAL

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai posisi tangan ketika i'tidal. Perbedaan ini disebabkan karena meskipun dalil yang digunakan setiap pendapat berderajat shahih tetapi lafadznya tidak sharih.

1. Pendapat Sedekap

Posisi tangan qabdh (sedekap, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri) sehingga sama dengan posisi tangan saat berdiri sebelum rukuk.

Ulama yag berpegang dengan pendapat ini berdalil antara lain dengan hadits seorang sahabat yang bernama Wa'il ibnu Hujr yang menerangkan tata cara shalat Nabi. Wa'il menyebutkan,

كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِيْنِهِ

"Sesungguhnya, ketika berdiri dalam shalat, Nabi memegang lengan kirinya dengan lengan kanannya (bersedekap)." (HR. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra 28/2, ath-Thabarani dalam al-Kabir 1/9/22, dan dinyatakan sahih dalam ash-Shahihah no. 2247)

Menurut pendapat pertama ini, bersedekap di saat berdiri bersifat umum, baik sebelum rukuk maupun setelahnya.

Begitu juga hadits Sahl ibnu Sa'ad, ia berkata,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

"Adalah manusia diperintah agar orang yang sedang shalat meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri bagian bawah." (HR. al-Bukhari no. 740)

Sisi pendalilan hadits di atas adalah disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat seseorang berdiri dalam shalatnya, baik sebelum maupun setelah rukuk. Karena dimaklumi, saat rukuk kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut. Ketika sujud, kedua tangan diletakkan di atas tanah, sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Saat duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahhud, kedua tangan diletakkan di atas kedua paha dan dua lutut, sesuai dengan perincian yang diterangkan dalam as-Sunnah.

Sehingga berdasar hadits di atas, maka tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri (bersedekap), sama saja baik saat berdiri sebelum rukuk maupun setelah bangkit dari rukuk karena tidak ada dalil yang tsabit (sahih) dari Nabi yang membedakan dua berdiri ini.

2. Pendapat Irsal (kedua tangan dilepas di samping badan).

Pendapat ini menyatakan bahwa posisi tangan ketika i'tidak adalah tidak bersedekap.

Alasannya, tidak ada dalil dari as-Sunnah yang jelas menunjukkan qabdh ketika berdiri i'tidal.

Adapun hadits Wail yang dijadikan sebagai dalil qabdh, sama sekali tidak menunjukkan qabdh yang dikehendaki (yaitu qabdh setelah rukuk), karena qabdh yang ada dalam hadits Wail adalah sebelum rukuk.

Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh dua jalur hadits berikut ini.

a. Dari Abdul Jabbar ibnu Wail, dari Wail, dari Alqamah ibnu Wail dan maula mereka, keduanya menyampaikan dari Wail ibnu Hujr,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، كَبَّرَ –وَصَفَ هَمَّامٌ– حِيَالَ أُذُنَيْهِ. ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ. فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

"Ia pernah melihat Nabi mengangkat kedua tangannya setinggi kedua telinganya— sebagaimana disifatkan oleh perawi bernama Hammam—ketika masuk dalam shalat seraya bertakbir. Kemudian beliau berselimut dengan pakaiannya (memasukkan kedua lengannya ke dalam baju), lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tatkala hendak rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya kemudian mengangkat keduanya lalu bertakbir dan rukuk. Ketika mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya)', beliau mengangkat kedua tangannya. Di saat sujud, beliau sujud di antara dua telapak tangannya." (HR. Muslim no. 894)

b. Dari Ashim ibnu Kulaib, dari ayahnya, dari Wail ibnu Hujr, ia berkata,

لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذلِكَ. فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَفَتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرى... وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ...

Aku sungguh-sungguh akan memerhatikan shalat Rasulullah, bagaimana tata cara beliau shalat. Wail berkata, "Bangkitlah Rasulullah, menghadap kiblat lalu bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga bersisian dengan kedua telinganya. Setelah itu beliau memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan. Di saat hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya seperti tadi lalu meletakkan keduanya di atas kedua lututnya. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangan seperti yang sebelumnya. Ketika sujud, beliau meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya. Kemudian duduk dengan membentangkan kaki kirinya… dan memberi isyarat dengan jari telunjuk…." (HR. Abu Dawud no. 726, an-Nasa'i no. 889, dan selain keduanya dengan sanad yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Abi Dawud no. 716—717).

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan ada ucapan Wa'il:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهِ بِيَمِيْنِهِ

"Aku pernah melihat Nabi shalat, beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya." (HR. Ibnu Majah Ibnu, no. 810)

Dari hadits di atas dipahami bahwa bersedekap itu dilakukan pada berdiri yang awal, sebelum berdiri saat bangkit dari rukuk. Seandainya ada bersedekap saat bangkit dari rukuk, niscaya Wail tidak akan luput dalam menyebutkannya. Yang memperkuat hal ini adalah riwayat Ibnu Idris dari Ashim secara ringkas dengan lafadz:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ حِيْنَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَهِ بِيَمِيْنِهِ

"Aku pernah melihat Rasulullah setelah bertakbir memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya." (ash-Shahihah, 5/306—308)

Tidak seorang pun sahabat yang meriwayatkan hadits tentang tata cara shalat Nabi yang secara terang-terangan menyebutkan adanya sedekap setelah rukuk.

Tidak ada satu nash pun yang menunjukkan Rasulullah melakukan sedekap setelah bangkit dari rukuk tersebut. Seandainya beliau melakukannya, niscaya akan dinukilkan kepada kita.

Sementara itu, seperti kata Ibnu Taimiyah, "Sungguh semangat dan keinginan kuat terkumpul pada sahabat untuk menukilkan semisal masalah ini. Apabila ternyata tidak ada penukilannya, berarti hal itu merupakan dalil bahwa perbuatan tersebut tidak pernah terjadi. Seandainya terjadi, niscaya akan diriwayatkan." (Risalah Masyru'iyatul Qabdh fil Qiyam al-Ladzi Qabla ar-Ruku' Dunal Ladzi Ba'dahu, al-Imam Allamatul Muhaddits al-Albani t).

Syaikh al-Albani berkata, "Hadits yang dikenal dengan hadits al-Musi'u shalatahu:

ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، (فَيَأْخُذَ كُلُّ عِظَامٍ مَأْخَذَهُ)

"Kemudian angkatlah kepalamu (dari rukuk) sampai engkau berdiri lurus [hingga setiap tulang mengambil posisinya]."

وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صَلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

Dalam satu riwayat*, "Apabila engkau bangkit, tegakkanlah tulang sulbimu, angkatlah kepalamu hingga tulang-tulang kembali ke persendiannya."*

Hadits di atas diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah dalam Shahihnya no. 793. Adapun tambahan dalam tanda kurung dan riwayat setelahnya adalah dari hadits Rifa'ah ibnu Rafi' yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam Musnadnya.

Yang dimaksud dengan ***'izham (tulang) di sini adalah tulang yang berangkai di punggung (tulang belakang)…."***

Beliau menyatakan, "Sebagian saudara kami dari kalangan ulama Hijaz dan lainnya berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap) saat berdiri dari rukuk. Namun, pendalilan mereka tersebut amat jauh karena sedekap yang dimaksudkan tidak disebutkan dalam hadits yang dijadikan sebagai dalil. Apabila yang jadi sandaran adalah kalimat 'hingga tulang kembali kepada persendiannya', yang dimaksud 'izham di situ adalah tulang belakang. Yang menguatkan hal ini adalah riwayat tentang perbuatan Rasulullah,

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.

"Saat mengangkat kepalanya (dari rukuk), beliau berdiri lurus hingga setiap faqar kembali ke tempatnya." (HR. al-Bukhari no. 828) (al-Ashlu Shalatu Nabiy, 2/700)

Faqar adalah rangkaian tulang punggung, mulai bagian paling atas di dekat leher sampai tulang ekor, sebagaimana disebutkan dalam al-Qamus.

Adapun yang dinukilkan dari al-Imam Ahmad sebagaimana dinukil putranya, Shalih ibnul Ahmad, dalam Masail-nya hlm. 90,

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ : إِنْ شَاءَ أَرْسَلَ يَدَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ

"*Jika seseorang bangkit dari ruku', maka jika ia mau, ia bisa melepaskan tanggannya (tidak sedekap). Jika mau, ia pun bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya (sedekap)*." (Al Inshaf, 2: 412, Asy Syamilah).

Ini adalah ijtihad beliau, bukan dari hadits yang marfu' dari Nabi.

BACAAN KETIKA I'TIDAL

Ada beberapa wirid yang pernah dibaca oleh Rasulullah saat berdiri i'tidal ini. Suatu saat Rasulullah membaca satu zikir, di saat lain membaca zikir yang lain pula.

1. Rasulullah membaca:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami, hanya untukmulah segala pujian." (HR. al-Bukhari no. 732 dan Muslim no. 866 dari Abu Hurairah)

2. Rasulullah kadang membacanya tanpa huruf wawu (HR. Bukhari no. 789), yaitu:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

3. Kadang-kadang pula Rasulullah menambahkan kata *Allahumma* (yang bermakna: Ya Allah) di depan wirid di atas sehingga bacaannya menjadi:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Ya Allah, Rabb kami, hanya untukmulah segala pujian." (HR. al-Bukhari no. 795 dari Abu Hurairah)

4. Atau beliau membacanya tanpa wawu:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(HR. Muslim no. 902 dari Abu Musa al-Asy'ari)

5. Terkadang setelah mengucapkan: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, Rasulullah menambahkan dengan:

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang Engkau inginkan dari sesuatu setelahnya." (HR. Muslim no. 1067 dari hadits Abdullah ibnu Abi Aufa)

6. Terkadang dengan:

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa yang Engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Engkau adalah Dzat yang berhak mendapat pujian dan kemuliaan. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan. Tidak bermanfaat bagi-Mu kemuliaan/kedudukan orang yang memiliki kemuliaan." (HR. Muslim no. 1072 dari Ibnu Abbas)

7. Terkadang dengan:

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang Engkau inginkan dari sesuatu setelahnya. Engkau adalah Dzat yang berhak mendapat pujian dan kemuliaan. (Ucapan ini) yang paling pantas diucapkan seorang hamba. Dan semua kami adalah hamba-Mu semata. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau

berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan. Tidak bermanfaat dari-Mu kemuliaan/kedudukan orang yang memiliki kemuliaan. (HR. Muslim no. 1071 dari Abu Sa'id al-Khudri)

8. Sekali waktu dalam shalat Lail, Rasulullah mengucapkan:

لِرَبِّي الْحَمْدُ، لِرَبِّي الْحَمْدُ

"*Hanya untuk Rabb segala pujian, hanya untuk Rabbku segala pujian."*

Beliau terus mengulang-ulangi ucapan ini, hingga lama berdirinya saat itu sama dengan lama ruku'nya. Padahal lama ruku' beliau mendekati lamanya beliau berdiri pada rakaat yang pertama, yang beliau membaca surat al-Baqarah. (HR. Abu Dawud no. 874 dan yang lainnya dari hadits Hudzaifah, dinyatakan sahih dalam Shahih Sunan Abi Dawud dan al-Irwa' no. 335)

9. Pernah seseorang yang shalat di belakang Rasulullah membaca bacaan di bawah ini saat bangkit dari ruku' setelah ucapan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

"Wahai Rabb kami, hanya untuk-Mu lah segala pujian. Pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi di dalamnya." Seselesainya dari shalat, Rasulullah bertanya, "Siapa yang mengucapkannya tadi?" Orang itu berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Sungguh aku melihat lebih dari tiga puluh malaikat berlomba-lomba, siapa di antara mereka yang paling dahulu mencatatnya." (HR. al-Bukhari no. 799 dari hadits Rifa'ah ibnu Rafi)

BAB 14

SUJUD

TURUN SUJUD

Terdapat dua macam cara turun sujud:

1. Mendahulukan kedua tangan atas kedua lutut.
2. Mendahulukan kedua lutut atas kedua telapak tangan.

Para ulama bersepakat bahwa kedua cara untuk turun sujud, adalah diperbolehkan. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah afdhaliyyah (mana yang lebih utama).

DALIL MELETAKKAN TANGAN LEBIH DAHULU SEWAKTU AKAN SUJUD

1. Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

“Jika salah seorang dari kamu (berkehendak) sujud, maka janganlah dia menderum sebagaimana menderumnya onta, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya”.(HR. Ahmad II/381, Abu Dawud (‘Aunul Ma’bud III/70), An-Nasa-I II/207, Ad-Darimi I/245, Al-Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir I/1/139).

Hadits Shahih dari jalan Ad-Darawurdi, dia berkata: Muhammad bin Abdillah Al-Hasan bercerita kepada kami, dari Abuz Zinad, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Isnad hadits ini shahih, tidak ada kesamaran. Meskipun Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya, Zadul Ma’ad, menyebutkan beberapa cacatnya, tetapi berdasarkan penelitian tidak-lah demikian.

Para ahli bahasa menyebutkan bahwa rukbah (lutut) unta berada di tangannya, Adapun sendi yang berada belakang itu dinamakan ‘urqub (عرقوب). (Lihat *Al-Ain* 5/362, *Lisanul Arab* 3/ 1715, *Tahdzibullughah* 10/216, *Al-Muhkam wal Muhith Al-A’dzom* 7/15)

Dalam hadist ini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang kita turun untuk sujud seperti unta yang mau menderum. Yang demikian karena unta menderum dengan bertumpu pada kedua lututnya yang berada di kedua tangannya. Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh kita untuk meletakkan kedua telapak tangan dahulu sebelum kedua lutut.

Berkata Ath-Thahawy:

وَذَلِكَ أَنَّ الْبَعِيرَ رُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي أَرْبَعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ وَبَنُو آدَمَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رُكَبَهُمْ فِي أَرْجُلِهِمْ لَا فِي أَيْدِيهِمْ

"Dan yang demikian itu karena kedua lutut unta ada di kedua tangannya (kaki depan), demikian pula semua hewan yang memiliki 4 kaki. Sedangkan anak Adam sebaliknya, lutut-lutut mereka ada di kaki, bukan di tangan.

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَخِرَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي يَدَيْهِ ، وَلَكِنْ يَخِرُّ لِسُجُودِهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَيَخِرُّ عَلَى يَدَيْهِ اللَّتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا رُكْبَتَاهُ بِخِلَافِ مَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ عَلَى يَدَيْهِ اللَّتَيْنِ فِيهِمَا رُكْبَتَاهُ

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang orang yang shalat –di dalam hadist ini- dari turun sujud dengan bertumpu pada kedua lutut yang ada di kakinya seperti unta yang mau turun menderum dengan bertumpu pada kedua lutut yang ada di kedua tangannya. Akan tetapi hendaknya turun sujud bukan dengan cara seperti itu, yaitu hendaknya turun sujud dengan bertumpu pada kedua tangan, dimana kedua tangan (manusia) tidak ada lututnya. Ini berbeda dengan unta , dimana dia turun dengan bertumpu pada kedua tangan yang ada lututnya " (Syarh Musykil Al-Atsar 1/169, Mu'assatur Risalah)

2 . Hadits Ibnu 'Umar:

قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ n يَفْعَلُ ذَلِكَ

"Nafi' berkata: "Kebiasaan Ibnu 'Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya".(HR. Al-Bukhari di dalam Shahihnya secara ta'liq (tanpa menyebutkan sanadnya-Red), dan disambungkan sanadnya oleh Ibnu Khuzaimah I/318-319, Ath-Thahawi di dalam Syarh Ma'anil Atsar I/254, Ad-Daruquthni I/344, Al-Hakim I/226, Al-Baihaqi II/100, Al-Hazimi di dalam Al-I'tibar (hal:160))

Hadits Shahih dari jalan Ad-Darawurdi, dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar.

DALIL MELETAKKAN LUTUT LEBIH DAHULU SEWAKTU AKAN SUJUD.

1. Dari Wail bin Hujr, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

*"Aku melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, **jika beliau bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya**, dan jika beliau bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya".*(HR. Abu Dawud ('Aunul Ma'bud III/68-74), An-Nasa-i II/206-207, Ibnu Majah I/287, Ad-Darimi I/245, Ath-Thahawi di dalam Syarh Ma'anil Atsar I/255, Ad-Daruquthni I/345, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak (I/226), Ibnu Hibban (487), Al-Baihaqi II/98, Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah III/133, Al-Hazimi di dalam Al-I'tibar (hal:160-161))

Hadits Dha'if dari jalan Syarik An-Nakh'i, dari 'Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, dari Wail bin Hujr.

2. Hadits Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ كَبُرُوْكِ الْفَحْلِ

"Apabila salah seorang dari kamu bersujud, maka hendaknya dia memulai dengan kedua lututnya, dan janganlah dia mendekam sebagaimana mendekamnya binatang jantan".

Dalam lafazh lain dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"Bahwa beliau apabila bersujud, beliau memulai dengan kedua lututnya sebelum tangannya". (HR. Ibnu Abi Syaibah I/263; Ath-Thahawi I/255; Al-Baihaqi II/100)

Hadits Dha'if dari jalan Muhammad bin Fudhail, dari Abdullah bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, secara marfu' (dari Nabi). Hadits ini memiliki cacat, yaitu Abdullah bin Sa'id ini telah dinyatakn dusta oleh Yahya Al-Qaththan.

3. Hadits Anas bin Malik, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهَ انْحطَّ بِالتَّكْبِيْرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ

"Aku melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam turun dengan bertakbir, kedua lututnya mendahului kedua tangannya".(HR. Ad-Daruquthni I/345; Al-Hakim I/226; Al-Baihaqi II/; Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla IV/129; Al-Hazimi di dalam Al-I'tibar (hal: 159))

Hadits Dha'if dari jalan Al-'Ala' bin Isma'il Al-'Aththar, dia berkata: Hafsh bin Ghayyats telah bercerita kepada kami, dari 'Ashim Al-Ahwal, dari Anas.

4. Hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata:

كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

"Kami dahulu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan". (HR. Ibnu Khuzaimah I/319 dan Al-Baihaqi I/100)

Hadits Dha'if dari jalan Ibrahim bin Isma'il bin Yahya Ibnu Salamah bin Kumail, dia berkata: bapakku telah menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Salamah, dari Mush'ab Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqash, dari bapaknya.

5. Hadits Wail bin Hujr, dia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ أَوَّلَ مَا وَصَلَ إِلَي الْأَرْضِ رُكْبَتَاهُ

"Aku shalat di belakang Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian belaiu bersujud, maka yang pertama kali sampai ke bumi adalah kedua lututnya".(HR. Al-Baihaqi II/99)

Hadits Dha'if dari jalan Muhammad bin Hujr, dia berkata: Sa'id bin Abdul Jabar bin Wail telah menceritakan kepada kami, dari ibunya, dari Wail bin Hujr.

TARJIH

Kedua pendapat yang ada boleh untuk diamalkan di dalam shalat. Akan tetapi, *Allahu a'lam bish shawab*, yang lebih afdhal adalah turun sujud dengan mendahulukan tangan daripada lutut.

POSISI SUJUD

Bersujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh (anggota sujud) ke tempat sujud.

ANGGOTA SUJUD

Adalah bagian tubuh yang mesti ditempelkan ke tempat shalat ketika sujud.

Ada 7 bagian dijelaskan dalam hadits dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri." (HR. Bukhari no. 812 dan Muslim no. 490)

Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa termasuk tuntunan melakukan sujud adalah dengan menempelkan hidung bersama dengan dahi (jidat).

Al-Bandanijiy dan lainnya mengatakan bahwa disunnahkan meletakkan dahi dan hidung berbarengan, tidak mendahulukan yang satu dari lainnya.

Mengenai jidat dan hidung di dalam sujud, ada 4 keadaan:

1. Jika dahi dan hidung menempel (keduanya) maka inilah yang sesuai sunnah (sempurna).

2. Jika dahi maupun hidung tidak menempel, maka sujud tidak sah dan harus diulang.

3. Jika hidung saja yang menempel sedangkan bagian dahi tidak ada yang menempel, maka tidaklah cukup (tidak sah). Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama Syafi'iyah.

4. Jika dahi saja yang menempel, dianggap cukup.

Imam Syafi'i dalam Al-Umm mengatakan, "Aku tidak menyukai hal itu, namun menganggap cukup."

Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i dan menjadi pendapat jumhur (mayoritas ulama).

Sedangkan penulis Al-Bayan, dari Syaikh Abu Zaid Al-Maruzi menyatakan ada satu pendapat dari Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa wajib sujud dengan dahi dan hidung berbarengan. Ini pendapat yang asing di kalangan madzhab Syafi'i, namun terasa kuat dari sisi dalil. (Al-Majmu' Syarh Muhazzab, 3: 277)

Imam Nawawi juga menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah berdalil akan wajibnya menempelkan dahi pada tanah.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Humaid serta hadits yang lainnya, juga dari hadits Khabab yang dimaksudkan dalam kitab ini.

Karena maksud sujud adalah tadzallul dan khudu', yaitu tunduk dan menghinakan diri. Tentu hidung tidak bisa menggantikan dahi untuk mencapai tujuan tersebut.

Tidak ada juga hadits tegas dilihat dari perbuatan dan perkataan (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) yang mencukupkan hidung saja tanpa dahi).

Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa menempelkan hidung tidaklah wajib. Mereka berdalil dengan tidak disebutkannya hidung, yang ada adalah penyebutan dahi secara mutlak. Namun argumen seperti ini lemah. Karena riwayat yang menyebutkan hidung adalah ziyadah shahih atau tambahan dari perawi yang tsiqah. Adapun ulama Syafi’iyah menanggapi hal itu dengan menyatakan bahwa hadits yang menambahkan hidung dibawakan ke makna sunnah (bukan wajib). (Al-Majmu’, 3: 277-278)

PERINGATAN

Amannya memang menempelkan dahi bersama dengan hidung.

Sebagaimana telah disinggung oleh Imam Nawawi bahwa pendapat tersebut lebih kuat dari sisi dalil.

Adapun dikatakan penyebutan hidung adalah tambahan, tetap bisa diterima karena termasuk dalam ziyadah tsiqah, yaitu tambahan dari perawi yang kredibel.

APAKAH WAJIB MENEMPEL LANGSUNG TANPA TERTUTUP?

Mengenai wajib/tidaknya anggota sujud langsung menyentuh tempat shalat, ulama berbeda pendapat.

1. TIDAK WAJIB MEMBUKA ANGGOTA SUJUD

Pendapat: Mayoritas fuqaha’, yaitu:

- Hanafiyah,
- Malikiyah,
- Hanabilah,
- dan sekelompok Ulama Salaf, seperti ‘Atha, Thawus, an-Nakha’i, asy-Sya’bi, dan al-Auza’i.

Bagian dari anggota-anggota badan untuk sujud tersebut tidak wajib langsung mengenai atau menyentuh tempat shalat.

Bahkan pada waktu panas atau dingin, boleh sujud di atas lengan bajunya, ujung bajunya, tangannya, lipatan sorbannya, dan lainnya yang bersambung pada orang yang shalat.

Hal itu berdasarkan hadits Anas Radhiyallahu anhu, dia berkata :

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ

Kami dahulu shalat bersama Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam pada waktu sangat panas. Jika seseorang dari kami tidak mampu meletakkan dahinya ke tanah, dia menghamparkan (ujung-red) bajunya lalu bersujud di atasnya. [HR. Bukhari, no. 385; dan Muslim, no. 620]

Dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam :

أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ

B*ahwa beliau bersujud di atas lipatan sorbannya.* [HR. Abdurrazaq, 1/400, no. 1564, dari Abu Hurairah]

al-Hasan al-Bashry berkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَيَسْجُدُ الرَّجُل عَلَى عِمَامَتِهِ

"Dahulu para sahabat Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan sujud sedangkan tangan mereka berada di dalam baju/kain mereka, dan ada orang yang melakukan sujud di atas sorbannya. [HR. al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, 2/106, no. 2774]

Di dalam suatu riwayat:

كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدُهُ فِي كُمِّهِ.

Dahulu mereka melakukan sujud di atas sorban dan penutup kepala (peci), sedangkan tangan mereka berada di dalam lengan bajunya [HR. Bukhari]

2. HARUS LANGSUNG KE LANTAI TANPA PENUTUP

Pendapat: Asy-Syafi'iyyah, juga satu riwayat dari imam Ahmad, berpendapat wajibnya membuka kening, dan kening wajib langsung mengenai tempat shalat.

Demikian juga tidak boleh sujud di atas lengan bajunya, ujung bajunya, tangannya, lipatan sorbannya, pecinya, atau lainnya yang bersambung pada orang yang shalat dan yang bergerak dengan bergeraknya orang yang shalat.

Berdasarkan sabda Nabi:

إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ ...

Jika engkau sujud, maka letakkan dahimu pada bumi. [HR. Ibnu Hibban, 5/205, no. 1887; didha'ifkan sanadnya oleh syaikh Syu'ab al-Arnauth]

Dan berdasarkan riwayat dari Khabbab bin al-Arats Radhiyallahu anhu, dia berkata:

شَكَوْنَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ (فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا) فَلَمْ يُشْكِنَا وَفِي رِوَايَةٍ : فَمَا أَشْكَانَا

Kami mengadu kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam panasnya pasir (pada dahi dan tangan kami), namun beliau tidak menaggapi pengaduan kami. [HR. Muslim, no. 619; Nasai, no. 497; Ibnu Majah, no. 675 dan 676; dishahihkan oleh syaikh Al-Albani]

(al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 24/208)

BAGAIMANA JIKA MASIH ADA SEBAGIAN ANGGOTA SUJUD YANG DAPAT MENYENTUH KE TEMPAT SUJUD?

Berkata al Imam Asyafi'i rahimahullah : *"Kalau seandainya seseorang bersujud dengan sebagian penghalang ke tempat sujudnya maka itu makruh, namun tidak perlu mengulang sujudnya."* [Al Umm (1/136)]

Berkata imam an Nawawi rahimahullah : *"Tetapi bila masih ada sebagian dahi yang terbuka sehingga ada sebagian yang menempel pada tempat sujud. maka sujudnya sah. Namun sunnahnya terbuka semua dan bisa menempel dengan sempurna.* [Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, (1/ 145)]

PERINGATAN:

Terdapat Larangan Menahan Baju dan Rambut (mengikatnya)

Ibnu 'Abbas mengabarkan dari Rasulullah sabda beliau:

أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا

"Kita diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang dan kita tidak boleh menahan pakaian dan rambut (ketika sedang mengerjakan shalat)." (HR. Al-Bukhari no. 810, 815, 816 dan Muslim no. 1095)

Dalam lafadz yang lain disebutkan:

وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ

"Dan kami tidak boleh menggabungkan/mengumpulkan pakaian dan rambut." (HR. Al-Bukhari no. 812 dan Muslim no. 1098)

APAKAH KETIKA SEDANG SHALAT ATAU SEBELUMNYA?

Al-Imam Al-Bukhari memberi judul hadits ini dengan, "Bab La Yakuffu Tsaubahu fis Shalah", artinya "Tidak boleh seseorang menahan pakaiannya di dalam shalat." Judul yang diberikan Al-Imam Al-Bukhari ini memperkuat pendapat tersebut (larangan hanya khusus bila dikerjakan di dalam shalat).

Akan tetapi, Imam Nawawi menjelaskan bahwa terdapat isyarat larangan tersebut bukan hanya ketika sedang shalat, tetapi ketika akan shalat (belum mulai shalat).

Al-Imam An-Nawawi berkata, "Dalam satu riwayat dari Ibnu 'Abbas disebutkan: 'Ia pernah melihat Abdullah ibnul Harits shalat dalam keadaan rambutnya dijalin dari belakang kepalanya, maka Ibnu 'Abbas bangkit dan mulai melepaskan jalinan tersebut.

Ketika Abdullah selesai dari shalatnya, ia menghadap ke Ibnu 'Abbas seraya berkata, 'Apa yang anda lakukan dengan rambutku?' Ibnu 'Abbas berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوْفٌ

"Hanyalah permisalan orang yang dipilin/diikat rambutnya itu seperti orang yang shalat dalam keadaan terikat kedua tangannya di belakang pundaknya." (HR. Muslim, no. 1101)

Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan, "Ulama sepakat tentang dilarangnya seseorang shalat dalam keadaan pakaiannya disingsingkan/diangkat, lengan bajunya disingsingkan atau semisalnya, rambutnya dipilin, atau rambutnya dimasukkan di bawah sorban, atau selainnya.

Semua ini terlarang dengan kesepakatan ulama, dan hukumnya makruh tanzih (makruh, tidak sampai haram). Bila seseorang shalat dalam keadaan demikian, maka sungguh ia telah berbuat jelek dalam shalatnya, namun shalatnya tetap sah.

TANGAN

Ada empat tuntunan yang diajarkan dalam hadits-hadits di atas:

1- Meletakkan kedua telapak tangan di lantai, bahkan telapak tangan tersebut merupakan anggota sujud yang mesti diletakkan .

Dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

"*Jika engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu*." (HR. Muslim no. 494).

2- Saat sujud, jari-jemari tangan dirapatkan.

Dari Wail bin Hujr, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ « إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ »

"*Ketika sujud, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam merapatkan jari jemarinya*." (HR. Hakim dalam Mustadroknya 1: 350. Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim dan disetujui pula oleh Imam Adz Dzahabi)

3- Disunnahkan menjauhkan dua lengan dari samping tubuh ketika sujud.

Dari Ibnu Buhainah, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika shalat, beliau merenggangkan lengan tangannya (ketika sujud) hingga nampak putih ketiak beliau*." (HR. Bukhari no. 390 dan Muslim no. 495).

Namun perihal di atas dikecualikan jika berada dalam shalat jamaah. Perlu dipahami bahwa membentangkan lengan seperti itu dihukumi sunnah. Ketika cara sujud seperti itu dilakukan saat shalat jamaah berarti mengganggu yang berada di kanan dan kiri.

Terdapat sebuah kaidah yang berlaku dalam masalah ini,

أَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ لِدَفْعِ الأَذَى أَوْلَى مِنْ فِعْلِ السُّنَّةِ مَعَ الأَذَى

"Meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain lebih utama dari mengerjakan hal yang sunnah namun mengganggu orang lain." (Fathu Dzil Jalali wal Ikram, 3: 264).

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dua adab awal ketika sujud ini dengan mengatakan, *"Hendaknya yang sujud meletakkan kedua telapak tangannya ke lantai dan mengangkat sikunya dari lantai. Hendaklah lengannya dijauhkan dari sisi tubuhnya sehingga nampak bagian dalam ketiaknya ketika ia tidak berpakaian tertutup (seperti memakai kain selendang saja ketika berihram saat haji atau umrah, -pen). Inilah cara sujud yang disepakati oleh para ulama. Jika ada yang tidak melakukannya, maka dapat dihukumi shalatnya itu jelek, namun shalatnya itu sah. Wallahu a'lam."* (Syarh Shahih Muslim, 4: 187).

4- Lengan mesti diangkat, tidak menempel pada lantai.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengangkatnya dan tidak menempelkan lengan atau siku ke lantai saat sujud. Dalam hadits disebutkan pula,

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

"*Bersikaplah pertengahan (i'tidal) ketika sujud. Janganlah salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai seperti anjing yang membentangkan lengannya saat duduk*." (HR. Bukhari no. 822 dan Muslim no. 493).

Begitu juga hadits, Rasulullah shalallahu alaihi wa salam bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ

Apabila salah seorang dari kalian sujud hendaklah seimbangkan, & jangan menelungkup kedua lengannya seperti menelungkupnya seekor anjing.

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ وَأَنَسٍ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ الِاعْتِدَالَ فِي السُّجُودِ وَيَكْرَهُونَ الِافْتِرَاشَ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ

Ia berkata; Dalam bab ini ada juga hadits dari Abdurrahman bin Syibl, Anas, Al Barra`, Abu Humaid & 'Aisyah. Abu Isa berkata; Hadits Jabir ini derajatnya hasan shahih. Hadits ini diamalkan oleh para ahli ilmu,

mereka memilih I'tidal (seimbang) ketika sujud & memakruhkan posisi menelungkup sebagaimana binatang buas. (HR. Tirmidzi No.255).

PUNGGUNG

Disyariatkan meluruskan tulang belakang dan tuma'ninah ketika bersujud. Berdasarkan hadits:

Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"Shalat seseorang tak sah bila tulang rusuk (punggung)nya tak tegak (thuma 'ninah) saat ruku' & sujud." (HR. Nasai No.1099).

KAKI DAN TUMIT

Terdapat perbedaan pendapat mengenai posisi kaki dan tumit ketika sujud:

1. Merapatkan kedua kaki dan tumit ketika sujud.

Ini merupakan pendapat:

- Hanafiyah.

(Hasyiyah Ibnu Abidin, 1/233).

Dalilnya adalah hadits:

'Aisyah bercerita,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ...

Suatu malam, Aku kehilangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di tempat tidur. Lalu aku mencari-cari, dan tanganku mengenai kedua

telapak kaki Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang sedang sujud di masjid… (HR. Ahmad no. 25655, Muslim no. 1118 dan yang lainnya).

Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلقِبْلَة

Aku kehilangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang sebelumnya bersamaku di tempat tidur. Lalu aku dapati beliau sedang sujud, merapatkan kedua tumitnya, menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. (HR. Ibnu Hibban 1933 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Tangan 'Aisyah, tangan seorang wanita. Hanya akan mungkin bisa mengenai kedua kaki, jika kedua kaki itu dirapatkan. Jika kedua kaki direnggangkan, satu tangan tidak mungkin bisa mengenai dua kaki.

2. Merenggangkan kedua kaki dan tidak merapatkan tumit.

Ini merupakan pendapat:

- Syafiiyah dan
- Hambali.

Pendapat ini menyatakan bahwa hadits Aisyah (meskipun shahih) tapi tidak sharih menunjukkan posisi telapak kaki dan tumit yang rapat.

Imam An-Nawawi mengatakan,

قال أصحابنا ويستحب أن يفرق بين القدمين قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا يكون بينهما شبر

Para ulama madzhab syafiiyah mengatakan, dianjurkan untuk memisahkan kedua kaki. Al-Qadhi Abu Thib mengatakan, para ulama madzhab kami menganjurkan, jarak kedua kaki sekitar satu jengkal. (Raudhatut Thalibin, 1/259).

KESIMPULAN

Perbedaan ini hanya dalam masalah afdhaliyah, artinya mana yang paling afdhal dan yang lebih sesuai sunah. Jika ada orang yang shalat

dan posisi kakinya renggang, shalatnnya sah menuurut mereka yang berpendapat dianjurkan untuk merapatkan kaki. Dan sebaliknya.

LARANGAN SUJUD TERLALU CEPAT

Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيّ ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا لا يُتِمَّ رُكُوعَهُ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ لا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

Dari Abu ‘Abdullah al-Asy’ari Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku’nya dan mematuk di dalam sujudnya ketika ia sedang shalat, lalu Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Jika orang ini mati dalam keadaannya ini, maka ia benar-benar mati bukan di atas agama Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ,”* lalu Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku’nya dan mematuk di dalam sujudnya, (ialah) seperti orang lapar makan satu biji kurma, padahal dua biji kurma saja tidak bisa mencukupinya”.*

Abu Shâlih (seorang perawi di dalam sanad hadits ini) berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdullâh, ‘Siapakah yang telah menceritakan hadits ini kepadamu dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ?” Dia menjawab, “Para komandan tentara, ‘Amru bin al-‘Ash, Khalid bin Walid, dan Syurahbil bin Hasanah; mereka semua telah mendengarnya dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ”. (HR Thabrani dalam Mu’jamul-Kabir, juz 4 hlm. 158, no. 3748. Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahîh al-Jami’, no. 5492)

BACAAN ZIKIR SUJUD

Macam-macam bacaan zikir sujud merupakan ikhtilaf tanawu' (berbeda pada macamnya saja). Berikut ini beberapa bacaan sikir sujud yang ma'tsur dari Rasulullah shalallahu alaihi wasalam:

1. Membaca: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Hudzaifah, ia berkata bahwa

>أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَكَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ « سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ ». وَفِى سُجُودِهِ « سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى »

Ia pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas beliau mengucapkan ketika ruku' 'subhanaa robbiyal 'azhim (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung)' dan ketika sujud, beliau mengucapkan 'subhanaa robbiyal a'laa (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi).(HR. Muslim no. 772 dan Abu Daud no. 871).

2. Begitu pula boleh mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

"*Subhana robbiyal a'laa wa bi hamdih (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi dan pujian untuk-Nya)". Ini dibaca tiga kali*. (HR. Abu Daud no. 870, shahih)

3. Begitu juga ketika sujud bisa memperbanyak membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى

"*Subhanakallahumma robbanaa wa bihamdika, allahummaghfir-lii (artinya: Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku)*". (HR. Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484).

4. Bacaan sujud lainnya yang bisa dibaca,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

"*Subbuhun qudduus, robbul malaa-ikati war ruuh (artinya: Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh -yaitu Jibril-).*" (HR. Muslim no. 487)

MEMBACA AYAT AL QUR'AN DI DALAM SUJUD

Hukum membaca ayat Al Qur'an sebagaimana telah dibahas pada hukum membaca ayat di dalam ruku'.

BERDOA KETIKA SUJUD

Telah diketahui bahwa sujud adalah waktu terbaik untuk berdo'a.

Seperti disebutkan dalam hadits,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

"*Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah do'a ketika itu*." (HR. Muslim no. 482, dari Abu Hurairah)

Maka disyariatkan untuk memperbanyak doa ketika sujud dengan mempertimbangkan beberapa hal:

1. Silahkan memanjangkan doa ketika shalat munfarid atau tidak sampai tertinggal gerakan imam ketika kita menjadi makmum. Dikarenakan makmum wajib mengikuti imam.

   Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

   "*Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah diselisihi.*" (HR. Bukhari no. 722, dari Abu Hurairah)

2. Hukum berdoa dengan bagian ayat Al Qur'an atau dengan bahasa selain bahasa Arab telah dibahas pada pembahasan doa di dalam ruku'.

3. Berdoa ketika sujud disyariatkan pada sujud rakaat yang manapun, tidak harus sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Dikarenakan hadits Abu Hurairah **tidak mengkhususkan pada sujud tertentu**.

BAB 15

DUDUK ANTARA DUA SUJUD

Bentuk duduk adalah **iftirasy**, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan.

Dalam hadits Abu Humaid As Sa'idiy disebutkan,

ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا

"Kemudian kaki kiri dibengkokkan dan diduduki. Kemudian kembali lurus hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Lalu turun sujud." (HR. Tirmidzi no. 304 dan Abu Daud no. 963, 730. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Juga hal ini disebutkan dalam hadits Abu Humaid As Sa'idiy,

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

"Ketika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam duduk setelah melakukan dua raka'at, kaki kiri saat itu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Adapun saat duduk di raka'at terakhir (tasyahud akhir), kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, lalu duduk di lantai." (HR. Bukhari no. 828).

Dalam kitab sunan disebutkan hadits Abu Humaid As Sa'idiy,

إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلَاةُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ

"Jika telah pada dua raka'at yang merupakan raka'at terakhir (terdapat salam), Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk di lantai secara tawarruk, kemudian beliau salam." (HR. An Nasai no. 1262).

Duduk Iq'a di Antara Dua Sujud.

Duduk iq'â dalam shalat itu ada dua macam :

(1) Iq'a yang terlarang.

Yaitu cara duduk seperti binatang buas, kera atau anjing. Cara duduk ini ialah dengan menegakkan kedua betis, menempelkan pantat ke tanah (lantai) dan meletakkan kedua tangan di tanah (lantai).

Dalil larangan ini ialah hadits yang telah disebutkan di atas (point ke tiga), dan iq'a ini juga disebut dengan 'uqbatusy-syaithan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Dan beliau (Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam) melarang 'uqbatusy-syaithan, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhampar nya kaki binatang buas". [HR Muslim, no. 498].

(2) Iq'a yang boleh.

Yaitu meletakkan pantat di atas dua tumit pada waktu duduk di antara dua sujud. Hal ini disebutkan di dalam beberapa hadits. (Lihat Mausu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah, 1/529-532)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى

الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ قَالَ قُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Thawus berkata; kami bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai duduk iq`a' (duduk bersimpuh) di atas kedua tumit di antara sujud." Ibnu Abbas menjawab; "itu termasuk sunnah." Kata Thawus; "kami berkata; "Sesungguhnya kami melihatnya kurang sopan." Ibnu Abbas menjawab; "Itu adalah sunnah Nabimu shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. Abu Dawud, no. 719)

Thawus *rahimahumullah* berkata, “Aku melihat tiga Abdullah: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnuz Zubair melakukannya.” Ini dilakukan pula oleh Salim, Nafi’, Thawus, Atha’, dan Mujahid. Al-Imam Ahmad *radhiyallahu anhu* menyatakan pula, “Penduduk Kufah melakukannya.” (al-Isyraf‘ ala Madzahibil ‘Ulama, 2/35-36)

ISYARAT TANGAN DI DUDUK ANTARA SUJUD

Terdapat perbedaan pendapat ulama’ mengenai isyarat jari telunjuk kanan pada duduk antara dua sujud.

1. Berisyarat dengan telunjuk.

Maksudnya adalah mengacungkan jari telunjuk kanan ketika duduk di dalam shalat.

Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* **manakala duduk saat shalat, beliau mengacungkan jari telunjuknya.**

Berikut redaksi lengkap hadits tersebut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ‘‘كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ

الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.‘‘

Abdullah bin az-Zubair *radhiyallahu'anhuma* menuturkan, *"Manakala Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam duduk dalam shalat, beliau menyelipkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan menjulurkan kaki kanannya. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya serta mengacungkan jarinya".* (HR. Muslim V/81 no. 1307)

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* jika **duduk berdoa saat shalat, beliau mengacungkan jari telunjuknya.**

Berikut redaksi lengkap haditsnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ‘‘كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.’’

Abdullah bin az-Zubair *radhiyallahu'anhuma* bertutur, *"Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, serta mengacungkan jari telunjuknya sembari menggandengkan antara jempol dengan jari tengahnya, dan mencengkeramkan telapak tangan kirinya ke lututnya".* (*HR. Muslim* V/81 no. 1308)

Dua hadits di atas menunjukkan -secara global- disyariatkannya mengacungkan telunjuk saat duduk ketika shalat. Dan dua hadits tersebut masih bersifat umum, tidak dijelaskan secara spesifik, duduk yang mana yang dimaksud.

Begitu pula hadits yang diriwayatkan dalam *Mushannaf Abd ar-Razzâq,* Bâb Takbîrah al-Iftitâh wa Raf'i al-Yadain, bunyinya:

عن وائل بن حجر قال: ‘‘رمقت النبي صلى الله عليه وسلم ... ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته، ووضع الابهام على الوسطى حلق بها، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد.’’...

Wa'il bin Hujur *radhiyallahu'anhu* bertutur, *"Aku memperhatikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (tatkala shalat) … Beliau duduk dan menjulurkan kaki kirinya, sembari meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan lengan kanannya di atas paha kanannya, lalu mengacungkan jarinya dan membuat lingkaran dengan* ***mempertemukan ibu jarinya dengan jari tengah****, kemudian beliau sujud. (HR. Abdurrazaq, II/68 no. 2522)*

Zahir hadits di atas menunjukkan bahwa saat duduk antara dua sujud pun juga disyariatkan mengacungkan telunjuk. Sebab hadits tersebut menyatakan bahwa setelah mengacungkan jari telunjuk, Nabi *shallallahu'alaihiwasallam* sujud. Ini menunjukkan bahwa acungan telunjuk tersebut dilakukan di antara dua sujud.

2. Tanpa isyarat telunjuk.

Sebagaimana telah maklum bahwa duduk ketika shalat bermacam-macam. Ada duduk tasyahud awal, duduk tasyahud tsani, duduk antara dua sujud dan duduk istirâhah.

Apakah dua hadits di atas dan yang senada mencakup empat jenis duduk tersebut, atau yang dimaksud hanyalah duduk tasyahud awal dan tasyahud tsani?

Ada **beberapa hadits sahih yang menunjukkan bahwa duduk yang dimaksud di atas adalah duduk tasyahud, baik awal maupun tsani.**

Di antaranya: hadits dalam *Sunan an-Nasâ'i,* Kitâb al-Iftitâh, Bâb al-Isyârah bi al-Ushbu' fî at-Tasyahhud al-Awwal. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ‘‘كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ.’’

Abdullah bin az-Zubair *radhiyallahu'anhuma* menceritakan, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam manakala duduk di raka'at kedua, atau di raka'at keempat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya lalu mengacungkan jarinya".(HR. An Nasa'i,* II/327*)*

Senada dengan hadits di atas, hadits dalam *Shahîh Ibn Khuzaimah,* Kitâb ash-Shalat, Bâb Wadh'i al-Fakhidz al-Yumnâ 'alâ al-Fakhidz al-Yusrâ, dengan redaksi berikut:

عن وائل بن حجر قال : ‘‘صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر حين دخل في الصلاة، ورفع يديه، وحين أراد أن يركع رفع يديه، وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجافى يعني في السجود وفرش فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد.’’

Wa'il bin Hujur *radhiyallahu'anhu* mengisahkan, *"Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertakbir sembari mengangkat kedua tangannya saat memulai shalat. Tatkala akan ruku' beliau mengangkat kedua tangannya, juga manakala bangkit dari ruku'. Manakala sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya dan melebarkannya. Beliau menjulurkan kaki kirinya dan mengacungkan jari telunjuknya,* ***yakni tatkala duduk tasyahud****". (HR. Ibnu Khuzaimah,* I/367 no. 697)

Hadits riwayat an-Nasa'i dan Ibn Khuzaimah di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan duduk yang disyariatkan di dalamnya mengacungkan jari telunjuk, bukanlah sembarang duduk, namun yang dimaksud adalah duduk saat tasyahud, baik awal maupun tsani.

Kaidah ilmu Ushul Fiqh menyatakan *"Yuhmal al-Muthlaq 'alâ al-Muqayyad"* (nash yang bersifat global dipahami berdasarkan nas yang bersifat terperinci).

Adapun duduk antara dua sujud, juga duduk istirâhah, maka **tidak disyariatkan mengacungkan telunjuk**, sebab tidak adanya dalil yang menunjukkan praktek tersebut.

Namun demikian, barangkali ada yang berkomentar bahwa ada ulama yang berpendapat disyariatkannya mengacungkan telunjuk saat duduk antara dua sujud.

Jawabnya: hadits tersebut bermasalah dari sisi keabsahannya. Para pakar hadits menjelaskan bahwa tambahan kalimat "kemudian beliau sujud" setelah kalimat "mengacungkan jarinya" hanya ada dalam riwayat Sufyan ats-Tsaury. Dan ini menyelisihi riwayat para perawi lainnya yang tsiqah (terpercaya) dan jumlah mereka lebih banyak, di mana mereka tidak menyebutkan tambahan kalimat "kemudian beliau sujud" setelah kalimat "mengacungkan telunjuknya".

Bahkan banyak hadits yang menjelaskan bahwa acungan jari tersebut dilakukan setelah sujud kedua. Di antara para perawi tersebut: Za'idah bin Qudamah, Bisyr bin al-Mufaddhal, Sufyan bin 'Uyainah, Syu'bah, Abu al-Ahwash, Khalid, Zuhair bin Mu'awiyah, Musa bin Abi Katsir dan Abu 'Awanah.

Dalam ilmu Musthalah Hadits, jenis riwayat bermasalah seperti dicontohkan di atas, diistilahkan dengan hadits Syâdz. Definisinya: riwayat yang dibawakan perawi tsiqah, namun riwayat tersebut menyelisihi riwayat yang disampaikan para perawi lain yang lebih kuat. Dan hadits jenis ini dikategorikan dha'if (lemah).

TARJIH

Mengacungkan telunjuk saat duduk dalam shalat hanya disyariatkan dalam duduk tasyahud awal dan tasyahud tsani, adapun saat duduk di antara dua sujud maupun duduk istirâhah maka tidak disunnahkan. *Wallahu ta'ala a'lam*.

BACAAN DALAM DUDUK ANTARA 2 SUJUD

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas disebutkan do’a duduk antara dua sujud yang dibaca oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْفَعْنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَاهْدِنِي.

“Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa’nii, warzuqnii, wahdinii (artinya: Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku).” (HR. Ahmad 1: 371. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Ada beberapa versi doa yang tersebut dalam beberapa riwayat yang shahih dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam di antaranya :

(1) Berdasar hadits,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي

“Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, tutupilah kekuranganku, anugrahkan kepadaku hidayah dan berikanlah rizki kepadaku.” (HR Tirmidzi, no. 284).

Dalam sebagian riwayat disebut “*Allahumma*” diganti dengan “*Robbi*”.

(2) Kemudian lafadz doa di atas diriwayatkan pula dalam jalur yang berbeda-beda dengan lafadz yang beragam, jumlah lafadznya ada tujuh kata, jika dikumpulkan semua lafadznya (ketujuh kata tersebut) menjadi sebagai berikut :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي

“Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, tutuplah kekuranganku, anugrahkan kepadaku petunjuk, berikanlah padaku rizki, maafkanlah

aku dan angkatlah derajatku." (HR. Abu Dawud, 1/135; Tirmidzi, 2/76; Ibnu Majah, 1/290; Al Hakim; Baihaqi, dan Ahmad).

Pengumpulan ketujuh kata ini lebih utama sebagaimana kata Imam An-Nawawi :

فالاحتياط [يعني : لإصابة السنة] والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهى سبعة

"Yang lebih hati-hati (lebih mencocoki sunnah) dan yang lebih dipilihkan adalah mengumpulkan diantara riwayat-riwayat yang ada dan mendatangkan seluruh lafadz-lafadznya yang tujuh." (Majmu' Syarah Muhadzdzab : 3/437).

(3) Kemudian ada riwayat lain menyebutkan **doa minimal** dari duduk di antara dua sujud yaitu :

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

"Wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku." (HR Ibnu Majah : 1/290).

Selanjutnya takbir intiqal dan sujud kembali, yakni sujud kedua di setiap rakaat.

Pada rakaat ganjil, kemudian bangkit untuk berdiri rakaat yang selanjutnya.

BAB 16
DUDUK ISTIRAHAT

Makna duduk istirahat :

هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الاولى، قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية، من الركعة الثالثة، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة

"Yaitu duduk ringan yang mana orang yang sholat setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat pertama, sebelum bangkit berdiri menuju rakaat kedua dan juga setelah selesai dari sujud kedua, sebelum bangkit berdiri menuju rakaat keempat." (Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah)

HUKUM DUDUK ISTIRAHAT

Ada 3 pendapat ulama tentang hukum duduk istirahat ketika shalat (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 15/266 – 267):

(1) Pendapat pertama, duduk istirahat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin setiap shalat.

Ini adalah pendapat sahabat Malik bin Huwairits, Abu Humaid dan Abu Qatadah radhiyallahu 'anhum, juga pendapat Imam As-Syafi'i (menurut keterangan yang masyhur dari beliau) dan salah satu keterangan Imam Ahmad.

Dalilnya adalah beberapa hadits berikut:

Dari Shahabat Malik bin Huwairits berkata :

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ — صلى الله عليه وسلم — يُصَلِّى ، فَإِذَا كَانَ فِى وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا

"Bahwa ia melihat Nabi sholat, maka ketika ia berada di rakaat ganji dalam sholatnya, tidaklah Beliau bangkit, hingga duduk lurus terlebih dahulu. (HR. Bukhori no. 823)

Dalam lafadz lain masih di Shahih Bukhori bunyinya :

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ، ثُمَّ قَامَ

"Jika Nabi mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, Beliau duduk dan bertumpu di atas tanah, lalu berdiri) *."*HR. Bukhari no.824(

Dari Abu Humaid beliau menceritakan sifat sholat Nabi di dalamnya disebutkan :

ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ

"Lalu Nabi melipat kakinya dan duduk, lalu meluruskannya hingga seluruh tulangnya kembali ketempatnya, kemudian baru bangkit berdiri (menuju rakaat berikutnya-pent) *"(.*HR. Abu Dawud, Tirmidzi no. 305 dan Imam Tirmidzi berkata : 'hadits Hasan Shahih).

(2) Pendapat kedua, duduk istirahat tidak dianjurkan.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

(3) Pendapat ketiga, duduk istirahat dianjurkan bagi yang membutuhkan dan tidak dianjurkan bagi yang tidak membutuhkan.

Ini merupakan rincian yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat sebagian ulama kontemporer. Alasannya sebagaimana yang dinukilkan dari Ibnul Qayyim Al Jauziyah di dalam kitab *Zaadul Ma'ad*:

قد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه و سلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث

"Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi dan seluruh sahabat yang menceritakan sifat sholat Nabi tidak menyebutkan duduk

istirahat ini, masalah duduk ini hanya disebutkan dalam hadits Abu Humaid dan Malik Ibnul Huwairits ".

لو كان هديه صلى الله عليه و سلم فعلها دائم لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه و سلم ومجرد فعله صلى الله عليه و سلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها

"Sekiranya hal ini adalah petunjuk Nabi, niscaya Beliau akan senantiasa mengerjakannya, sehingga akan disebutkan oleh orang-orang yang meriwayatkan sifat sholat Nabi. Dan sekedar Nabi melakukannya, tidak menunjukkan bahwa hal tersebut adalah termasuk sunah sholat, kecuali jika diketahui bahwa Nabi mengerjakannya sebagai sunah yang diikuti ".

وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة

"Dan adapun sekedar Nabi mengerjakannya karena ada keperluan tidak menunjukkan bahwa hal itu adalah sunah dari sunah-sunah sholat. Ini adalah tahqiq yang kuat terhadap masalah ini."

BAB 17

BANGKIT BERDIRI

Dilakukan dengan takbir intiqal

APAKAH BERTUMPU PADA KEDUA TANGAN?

Dalam hal bangkit dari sujud, ada 2 pendapat di kalangan ulama' :

1. Mengangkat kedua tangan dulu sebelum lutut. Ini merupakan pendapat jumhur ulama'.
2. Memulai mengangkat lutut dulu sebelum tangan. Ini pendapat Imam Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lain.

(1) BERTUMPU DENGAN KEDUA LUTUT

Yakni kedua tangan diangkat lebih dulu sebelum kedua lutut.

Dalilnya:

1. Hadits Wail bin Hujr, ia berkata :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"Aku melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, jika beliau bersujud meletakkan kedua lutunya sebelum kedua tangannya, dan jika beliau bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya) "HR. Abu Dawud 838, Nasa'I 1/165, Tirmidzi 2/56, Ibnu majah 882, Ad-Darimi 1/303, Ath-Thahawi 1/150, Ad-daruquthni 131-132, Al-Hakim 1/226, dan Al-Baihaqi; Didha'ifkan oleh sebagian ulama.(

2. Hadits Abu Hurairah :

كان ينهض على صدور قدميه

*"Adalah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bangkit dengan kedua kakinya (lututnya) "(*HR. Tirmidzi 2/80 dari Khalid bin Ilyas dari Shalih Maula At-Tuamah dari Abu Hurairah secara marfu'. Didhaifkan oleh sebagian ulama.(

(2) BERTUMPU DENGAN KEDUA TANGAN

Yakni kedua lutut diangkat lebih dulu sebelum kedua tangan.

Dalilnya:

1. Hadits Malik bin Al-Huwairits, ia berkata :

ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض

*"Maukah kalian aku beritahukan tentang shalatnya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam? Maka beliau shalat bukan pada waktu shalat, ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, pada awal raka'at, beliau tegak lurus dalam keadaan duduk, kemudian berdiri dan bertumpu (di atas tangannya) di atas bumi) "*HR. Nasa'i 1/173, Asy-Syafi'i dalam Al-Umm 1/227 dengan sanad shahih atas syarat Syaikhain; dan Bukhari 2/241.(

2. Atsar Ibnu 'Umar dari jalan Hammad bin salamah dari Al-Azraq bin Qais, ia berkata :

رأيت إبن عمر يعجن في الصلاة إذا قام. فقلت له. فقال: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعله

"Aku melihat Ibnu Umar melakukan 'ajn dalam shalatnya ketika bangkit berdiri. Aku bertanya kepadanya, maka beliau menjawab : 'Aku melihat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melakukannya) *"* HR. Baihaqi, 2/135; Gharibul-Hadits 2/525.(

TELAPAK TANGAN TERBUKA ATAU MENGEPAL?

Terjadi perbedaan pendapat mengenai telapak tangan ketika akan berdiri:

1. Tangan Terbuka

Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi: *"Jika tangan jadi tumpuan, maka bagian dalam telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai."* (*Al Majmu'*, 3: 292).

Para ulama yang menguatkan pendapat ini menyatakan bahwa:

a. Hadits-hadits mengenai al 'ajn semuanya dhaif dan bathil.

b. Kalaupun hadits-hadits 'ajn dapat digunakan sebagai hujjah, maka makna 'ajn sendiri diperdebatkan. Belum tentu maknanya adalah mengepal.

2. Tangan Mengepal ('Ajn)

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ishaaq Al-Harbiy sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيْر، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَزْرَق بنِ قَيْسٍ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ. فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ.

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar : Telah menceritakan kepada kami Yuunus bin Bukair, dari Al-Haitsam, dari 'Athiyyah bin Qais, dari Al-Azraq bin Qais : *Aku melihat Ibnu 'Umar*

melakukan 'ajn saat shalat ketika hendak berdiri. Aku bertanya kepadanya (mengenai hal tersebut), dan ia menjawab : "Aku melihat Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melakukannya) "HR. Thabrani, dalam Mu'jam Al Ausath ;*Ghariibul-Hadiits* oleh Abu Ishaaq Al-Harbiy, hal. 525.(

Begitu juga hadits yang dibawakan oleh Al-Baihaqi dari jalan Hammad bin Salamah, dari Al-Azraq bin Qais sebagai berikut :

أخبرنا أبو النصر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان بن البغدادي بهراة أنبأ معاذ بن نجده ثنا كامل بن طلحة ثنا حماد هو بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال

Telah mengkhabarkan kepada kami Abun-Nashr bin Qataadah : Telah memberitakan Abu Muhammad Ahmad bin Ishaaq bin Syaibaan bin Al-Baghdaadiy di Hurraah : Telah memberitakan Mu'aadz bin Najdah : Telah menceritakan kepada kami Kaamil bin Thalhah : Telah menceritakan kepada kami Hammaad bin Salamah, dari Al-Azraq bin Qais, ia berkata:

رأيت بن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه لعله يفعل هذا من الكبر قالوا لا ولكن هذا يكون

Aku melihat Ibnu 'Umar jika berdiri dari dua raka'at bertelekan di bumi dengan dua tangannya. Aku bertanya kepada anaknya dan kawan-kawan duduknya, barangkali beliau (Ibnu Umar) melakukannya karena ketuaannya? Mereka menjawab' : Tidak, tetapi demikianlah keadaannya) *"As-Sunananul-Kubraa*.(135/2

Sebagian ulama menganggap hadits-hadits (mengenai 'ajn) di atas berderajat **dha'if** dan tidak dapat dijadikan hujjah, semisal: Ibnu Sholah dan Imam Nawawi. Namun sebagian yang lain menilai hadits ini **hasan** dan dapat dijadikan hujjah.

Ibnul-Atsiir *rahimahullah* berkata saat menyebutkan hadits Ibnu 'Umar tentang *'ajn* dalam shalat :

أي : يَعْتَمِدُ على يَديه إذا قام، كما يَفْعَلُ الذي يَعْجِزُ الْعَجِينَ.

"Yaitu yaitu bertelekan dengan kedua tangannya jika berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang membuat adonan] *"An-Nihaayah* ,hal. 595; taqdim 'Aliy Al-Halabiy, Daar Ibnil-Jauziy, Cet. 1/1421. Lihat juga *Lisaanul-'Arab* ,hal 2829, tahqiq 'Abdullah bin 'Aliy Al-Kabiir, dkk.; Daarul-Ma'aarif.[

Ibnu Mandhur *rahimahullah* berkata :

وَالْعاجِزُ مِنَ الرِّجالِ : الْمُعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ بِجِمْعِهِ إِذَا أَرادَ النُّهُوضَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ بُدْنٍ.

"Seseorang yang melakukan 'ajn adalah seorang yang bertelekan di atas bumi dengan mengepalkan (menggenggam telapak tangannya) saat hendak bangkit baik karena tua maupun gemuk" (Lisaanul-'Arab , hal. 2829)

BAB 18

RAKAAT KEDUA & BERIKUTNYA

Takbir Intiqal

Kemudian bangkit berdiri dan takbir intiqal (silahkan melihat kembali ke Bab Takbir Intiqal).

MENGANGKAT TANGAN

Ulama sepakat bahwa takbir bangkit ke rakaat ketiga (dari rakaat kedua) disertai mengangkat tangan, adapun selain menuju rakaat ketiga ada perbedaan pendapat.

Yang biasa dilakukan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah mengangkat tangan saat shalat, yaitu pada 4 waktu:

1. Takbiratul ihram,

2. Pada waktu akan ruku`

3. Bangkit dari ruku` (i'tidal),

4. Pada waktu berdiri dari raka’at ke dua.

‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengangkat kedua tangannya dalam shalat sejajar dengan kedua pundaknya apabila memulai shalat, setelah bertakbir untuk ruku`, dan

apabila mengangkat kepalanya dari ruku' beliau juga mengangkat kedua tangannya ….(HR. Bukhâri, no. 735. Muslim, no. 390).

Adapun riwayat yang menjelaskan mengangkat tangan setelah **bangkit dari tasyahhud awal**, ialah sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Nâfi', bahwasanya Ibnu 'Umar jika memulai shalat biasa bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Jika ruku', dia mengangkat kedua tangannya, dan jika mengatakan sami'allâhu liman hamidah, ia mengangkat kedua tangannya. Dan jika bangkit dari raka'at kedua, ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu 'Umar menyatakan itu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Bukhâri, no. 739).

MENGANGKAT TANGAN SAAT BANGKIT KE RAKAAT EMPAT

Namun juga disunahkan kadang-kadang mengangkat kedua tangan pada waktu setelah takbir bangkit dari raka'at ketiga menuju keempat.

Mengangkat tangan ke raka'at keempat ini juga shahîh dari: Anas, Ibnu 'Umar, Nâfi', Thawus, al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sîrîn, dan Ayyub as-Sikhtiyâni (Al-Mushannaf, karya Ibnu Abi Syaibah, juz 1, hlm. 106, dengan sanad-sanad yang shahîh dari mereka).

[Dinukil dari Shifat Shalat Nabi, hlm. 151, Catatan kaki, no. 3.]

Syaikh al-Albâni rahimahullah berkata:

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيْرِ أَحْيَانًا

Dan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam terkadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini. [HR al-Bukhâri dan Abu Dawud. Lihat Shifat Shalat Nabi, Syaikh al-Albâni]

MENGANGKAT TANGAN DI SETIAP TURUN DAN BANGKIT.

Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa mengangkat tangan dalam shalat dilakukan pada setiap turun (ruku' dan sujud) dan bangkit (dari sujud).

Imam Ibnul-Qayyim mengatakan: "*Al-Atsram menukilkan dari Imam Ahmad yang ditanya tentang mengangkat kedua tangan, beliau menjawab: 'Pada setiap turun dan bangkit'."* (al-Badâi', juz 4, hlm. 89)

Al-Atsram mengatakan: "*Aku melihat Abu 'Abdullah (Imam Ahmad) mengangkat kedua tangannya dalam shalat pada setiap turun dan bangkit"*.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Malik bin al-Huwairits Radhiyallahu anhu :

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

Sesungguhnya beliau pernah melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dengan mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak bangkit dan akan turun, ketika bangkit dari ruku', ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telinganya " (HR. An-Nasa'i, no. 672 dan Ahmad no. 493. Penulis Shahîh Fiqh Sunnah menilai hadits ini shahih).

[LihatShahîh Fiqh Sunnah oleh Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, hlm. 1/343-344]

Hal ini juga merupakan pendapat:

> Satu pendapat dari Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i,

> Ibnul-Mundzir dan Abu 'Ali dari Syafi'iyyah,

[Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tharhut-Tatsrîb].

TA'AWWUDZ

Ulama sepakat mengenai hukum wajibnya ta'awwudz pada rakaat pertama berdasarkan ayat dan hadits (sebagaimana penjelasan yang telah lalu).

Allah berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An Nahl: 98).

Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memulai shalat di malam hari, beliau bertakbir lantas mengucapkan, "Subhaanakallahumma wa

bi hamdika wa tabaarokasmuka wa ta'ala jadduka wa laa ilaha ghoiruk (artinya: Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, Maha berkah Nama-Mu. Maha tinggi kekayaan dan kebesaran-Mu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau)."

ثُمَّ يَقُولُ « اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ». ثُمَّ يَقُولُ « أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

*Lalu beliau mengucapkan, "Allahu akbar kabiiro". **Kemudian membaca, "A'udzu billahis samii'il 'aliim, minasy syaithoonir rojiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsih (artinya: aku berlindung kepada Allah Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela)**."* (HR. Tirmidzi no. 242 dan Abu Daud no. 775)

Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai hukum ta'awwudz ketika memulai bacaan pada rakaat kedua dan selanjutnya. Perbedaannya sebagai berikut:

1. Cukup dibaca pada rakaat pertama saja.

- Ini adalah pendapat: Hanafiyah, Asy Syafi'iyah, sebagian Hambaliyah, Imam Asy Syaukani.
- Dalilnya adalah hadits:

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَلَمْ يَسْكُتْ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bangkit ke rakaat kedua, beliau memulai dengan membaca '**alhamdulillahi robbil 'aalamiin** … '. Belum tidak diam sejenak sebelum itu."* (HR. Muslim no. 599).

Imam Asy Syaukani berkata, *"Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak disyari'atkan untuk diam sebelum memulai bacaan di rakaat kedua. Begitu pula tidak disyariatkan untuk membaca ta'awudz pada rakaat kedua. Rakaat selanjutnya sama dengan hukum rakaat kedua."* (Nailul Author, 3: 233)

2. Tetap dibaca ketika memulai bacaan di setiap rakaat.

- Ini adalah pendapat: Hambaliyah (di dalam salah satu riwayat), Hasan Al Bashriy, Atha' bin Abi Rabbah, dan Ibrahim An Nakha'iy. [Imam Syaukani dalam *Nailul Author (2/213)*]
- Dalilnya adalah:

Keumuman perintah ayat An Nahl: 98 tadi.

Syaikh Al Albani dalam *al-Ashlu (3/825)* menjelaskan:

فالحديث نص في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح، ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة.

Maka hadits ini (hadits Abu Huroiroh Rodhiyallahu 'anhu di atas) nash penafian disyariatkannya doa istiftaah (pada semua rokaat), namun hal ini tidak menafikan disyariatkannya isti'aadzah.

MEMBACA AL FATIHAH

Kemudian langsung membaca Al Fatihah tanpa membaca doa iftitah lagi. Jumhur ulama (kecuali mazhab Hanafiyah) berpendapat Al Fatihah wajib di baca pada setiap rakaat.

Berdasarkan penjelasan Abu Hurairah radhiallahu'anhu berikut:

في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ ، فما أَسْمَعَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْناكم ،

وما أخفى منا أَخْفَيْناه منكم ، ومَن قرَأَ بأمِّ الكتابِ فقد أَجْزَأَتْ عنه ، ومَن زادَ فهو أفضلُ

*"**Dalam setiap raka'at ada bacaan (Al Fatihah)**. Bacaan yang diperdengarkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam kepada kami, telah kami perdengarkan kepada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirihkan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirihkan. Barangsiapa yang membaca Ummul Kitab (Al Fatihah) maka itu mencukupinya. Barangsiapa yang menambah bacaan lain, itu lebih afdhal"* (HR. Muslim no. 396).

MEMBACA AYAT AL QUR'AN

Kemudian membaca ayat Al Qur'an ketika berada pada rakaat kedua dan hukum dari bacaan ini adalah sunnah (bukan rukun shalat, tidak sebagaimana Al Fatihah).

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca ayat Al Qur'an pada rakaat ketiga dan keempat (Ta'liq Ashlu Shifat Shalat Nabi, hlm. 2/468):

1. Sebagian ulama menganjurkan agar tetap membaca surat atau beberapa ayat.

Ini adalah pendapat Abu Bakr As-Shidiq radhiyallahu 'anhu, Ibnu Khuzaimah. Berdasar hadits:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ

Dari Abu Abdillah as Shunabihi, beliau mengatakan, "Aku tiba di Madinah pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash Shiddiq. Aku shalat maghrib bermakmum kepada Abu Bakar. Pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca surat al fatihah beliau membaca satu surat dari qishar al mufashal (ad Dhuha sampai an Nas).

ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)

Pada rakaat ketiga kudekati beliau hingga pakaianku hampir saja menyentuh pakaian Abu Bakar. Aku mendengar beliau membaca surat al Fatihah dan potongan ayat yang ada di QS Ali Imran: 8 (HR. Malik dalam al Muwatha 259, sanadnya dinilai shahih oleh Syaikh Abu Ishaq al Huwaini dalam Takhrij beliau untuk Tafsir Ibnu Katsir).

Ibnu Katsir as Syafi'i mengatakan:

وقد كان الصدِّيق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرًا.

"Abu Bakar ash Shiddiq membaca ayat ini (QS ali Imran:8) pada rakaat ketiga dari shalat Maghrib setelah membaca surat al Fatihah dengan suara yang lirih" [Tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat al Fatihah: 6]

Imam Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya mengatakan,

إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا

والأخر مباحا فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة فيقتصر من القراءة عليها ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب

Boleh membaca di dua rakaat terahir untuk shalat dzuhur dan asar lebih dari surat al-Fatihah. Ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang sifatnya mubah. Bukan perbedaan yang satu hukumnya terlarang dan yang satu mubah. Boleh saja di dua rakaat terakhir, pada masing-masing rakaat seseorang membaca al-Fatihah saja. Boleh juga di dua rakaat terakhir dia tambahi dengan surat lain setelah al-Fatihah. (Shahih Ibnu Khuzaimah, 1/256).

Karena itulah, Abul Hasanat al-Laknawi (w. 1304 H) mengingkari pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surat setelah bacaan al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Dalam kitabnnya at-Ta'liq al-Mumajjad, beliau mengatakan,

وأغرب بعض أصحابنا حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد ردَّه شراح ''المنية'' – إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج الحلبي وغيرهما – بأحسن ردّ ولا أشكُّ في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوَّه به

Yang aneh, pendapat sebagian madzhab kami (Hanafi) yang mewajibkan sujud sahwi karena membaca surat di dua rakaat terakhir. Pendapat ini telah dibantah dengan bagus oleh para ulama yang mensyarah kitab al-Maniyah, seperti Ibrahim al-Halabi, Ibnu Amir al-Hal al-Halabi, dan ulama lainnya. Kita sangat yakin, orang yang berpendapat demikian, karena belum sampai kepadanya hadis. Andai telah sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak akan mengucapkan demikian. (at-Ta'liq al-Mumajjad, 1/440).

2. Sebagian ulama menganjurkan agar cukup membaca Al-Fatihah saja dan tidak membaca surat.

Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya Hanafiyah dan Hambaliyah. Dalilnya adalah hadits:

Dari Abu Qatadah radhiyallahu 'anhu, beliau menceritakan,

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بـ: {أم الكتاب} وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بـ: {أم الكتاب}

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *membaca di dua rakaat pertama shalat zuhur dengan Al-Fatihah dan surat, sementara di dua rakaat terakhir dengan Al-Fatihah (saja).* (HR. Bukhari no. 776, Muslim no. 451, dan Abu Daud).

Abu Said al-Khudri Radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan,

كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فِي اَلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ قَدْرَ : (الم تَنْزِيلُ) اَلسَّجْدَةِ . وَفِي اَلْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ اَلنِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . وَفِي اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ اَلْأُخْرَيَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ

Kami memperhatikan berdirinya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika shalat dzuhur dan asar. Kami perhatikan berdiri beliau di dua rakaat pertama shalat dzuhur panjangnya sekitar surat as-Sajdah. Sementara di dua rakaat terakhir setengahnya. Sementara di dua rakaat pertama shalat asar, seperti dua rakaat terakhir shalat dzuhur. (HR. Muslim 452).

Kedua hadits di atas menunjukkan amalan Rasulullah shalallahu alaihi wasalam untuk:

1. Memperingkas 2 rakaat terakhir menjadi lebih pendek dari 2 rakaat pertama (untuk shalat yang 4 rakaat).

2. Hanya membaca al-Fatihah (tanpa surat yang lain) dalam rakaat ke-3 dan 4.

3. Dua Pendapat Imam As-Syafi'i.

Sementara Imam As-Syafi'i memiliki dua pendapat:

a. Pendapat pertama beliau **menganjurkan membaca surat** setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat.

b. Pendapat kedua beliau menganjurkan agar **cukup membaca Al-Fatihah**.

TARJIH

Allahu a'lam bish shawab, hukumnya adalah Boleh. Hanya saja, yang lebih utama adalah mencontoh apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasalam. Bahwa beliau hanya membaca surat-surat (selain al-Fatihah) di pada rakaat ke-1 dan 2 saja, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits yang sampai pada kita.

Kemudian takbir intiqal untuk rukuk dan gerakan-gerakan selanjutnya (rukuk, berdiri i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud) sebagaimana pada rakaat yang pertama.

Setelah sujud kedua pada rakaat yang kedua, melakukan duduk untuk tasyahud awal.

BAB 19

TASYAHUD AWAL

JUMLAH TASYAHUD

Imam Nawawi menjelaskan:

- Apabila shalat terdiri dari dua rakaat (semisal shalat Shubuh atau shalat sunnah), di dalamnya hanya ada satu tasyahud.
- Apabila shalat berjumlah tiga atau empat rakaat, di dalamnya ada dua tasyahud. Yakni tasyahud pertama (awal) dan tasyahud kedua (akhir).
- Apabila shalat sunnah dan meniatkan lebih dari empat rakaat (meskipun seratus rakaat sekalipun) pendapat yang paling baik adalah hanya melakukan dua tasyahud. Yakni dia shalat sebanyak yang telah ia niatkan hingga kurang dua rakaat kemudian tasyahud (awal) dan kemudian mengerjakan dua rakaat yang tersisa kemudian tasyahud (akhir) lalu salam.

Pendapat yang lebih benar adalah boleh bertasyahud di setiap dua rakaat, bukan di setiap satu rakaat.

(Kitab Al Adzkar, An Nawawi)

HUKUM DUDUK TASYAHUD

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum duduk tasyahud awal di dalam shalat:

1. Hukumnya Sunnah.

Ini adalah pendapat ulama fikih mazhab Maliki, Asy-Syafi'i, ath-Thahawi, dan al-Karkhi dari mazhab Hanafiyah, serta salah satu pernyataan dalam mazhab Hanbaliyah.

Begitupula ini adalah pendapat pilihan Sufyan Ats Tsauriy (*Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd)

2. Hukumnya Wajib.

Ini adalah pendapat sebagian ulama fikih mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambaliyah. Bagi yang tidak sengaja meninggalkan duduk tasyahud awal, ia wajib untuk melakukan sujud sahwi.

Apabila sengaja ditinggalkan,

- menurut Abu Hanifah → berdosa, tapi shalatnya tidak batal.

- menurut Imam Ahmad → shalatnya batal.

Durasi waktu duduknya (minimal) selama bacaan tasyahud hingga pada kalimat "Abduhu wa rasuluhu." Dalilnya, sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Ibnu Mas'ud,

فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ

"Apabila kamu lakukan hal itu, sungguh telah sempurna shalatmu." (HR. At-Tirmidzi no. 302, 303, dinyatakan *sahih* dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*)

(*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 15/267)

POSISI DUDUK

Dalam masalah duduk **tasyahud awal** terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama:

(*Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd Al Maliki, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan ketiga, 1428 H, hal. 129)

1. Duduk iftirasy di semua tasyahud (awal dan akhir).

Ini adalah pendapat **Imam Abu Hanifah** dan mazhab beliau.

Dalilnya: hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata,

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan tahiyyat pada setiap dua raka'at, dan beliau duduk iftirasy dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya*." (HR. Muslim no. 498).

Juga berdasarkan hadits Wail bin Hujr *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ جَلَسَ فِيْ الصَّلاَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ ٱلْيُمْنَى.

"*Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika duduk dalam shalat, beliau duduk iftirasy dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya*." (HR. Ibnu Khuzaimah 1/343)

Dalam riwayat Tirmidzi, Wail bin Hujr berkata,

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَلَمَّا جَلَسَ – يَعْنِى – لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"*Aku tiba di Madinah. Aku berkata, "Aku benar-benar pernah melihat shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika beliau duduk yakni duduk tasyahud, beliau duduk iftirasy dengan membentangkan kaki kirinya. Ketika itu, beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Beliau ketika itu menegakkan kaki kanannya.*" (HR. Tirmidzi no. 292.)

Demikian pula diriwayatkan dari Amir bin 'Abdullah bin Zubair, dari ayahnya ('Abdullah bin Zubair) , ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ ، افْتَرَشَ ٱلْيُسْرَى ، وَنَصَبَ ٱلْيُمْنَى

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika duduk pada dua raka'at, beliau duduk iftirasy dengan membentangkan kaki yang kiri, dan*

menegakkan kaki kanannya." (HR. Ibnu Hibban 5/270). Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad riwayat ini qowi (kuat)

Riwayat di atas menyebutkan bahwa duduk iftirasy dilakukan di saat duduk ketika shalat, dan ini berlaku umum bagi semua posisi duduk, termasuk di dalamnya dua tasyahud.

2. Duduk tawarruk di semua tasyahud.

Ini adalah pendapat **Imam Malik** dan mazhab beliau. Duduk ini berlaku sama bagi pria maupun wanita.

Dalilnya: hadits yang shahih dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata,

إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِىَ الْيُسْرَى

"*Sesungguhnya sunnah ketika shalat (saat duduk) adalah engkau menegakkan kaki kananmu dan menghamparkan (kaki) kirimu.*" (HR. Bukhari no. 827).

Hadits ini menunjukkan secara umum duduk di dalam shalat adalah dengan tawwaruk.

Dalil lain yang digunakan adalah hadits 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

عَلَّمَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- التَّشَهُّدَ فِى وَسَطِ الصَّلاَةِ وَفِى آخِرِهَا فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَّمَهُ إِيَّاهُ — قَالَ — فَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِى وَسَطِ الصَّلاَةِ وَفِى آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan tasyahud kepadaku di pertengahan dan di akhir shalat. Kami memperoleh dari*

Abdullah, ia memberitahukan pada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan padanya. Ia berkata, "Jika beliau duduk di tasyahud awal dan tasyahud akhir, beliau duduk tawarruk di atas kaki kirinya, lalu beliau membaca: …" (HR. Ahmad 1/459).

Hadits di atas sharih (tegas) menjelaskan posisi duduk tawarruk pada tasyahud awal maupun akhir. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai derajat haditsnya: Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih, namun sanad riwayat ini hasan. Namun sebagian ulama mendha'ifkan hadits ini.

3. Duduk iftirasy pada tasyahud awal.

Ini adalah pendapat **Imam Asy Syafi'i** dan **Imam Ahmad bin Hambal** (sebagaimana pendapat Ishaq bin Rahawaih).

Keduanya juga bersepakat duduk tawwaruk pada tasyahud akhir pada shalat dengan dua tasyahud. Hanya saja keduanya berbeda pendapat pada duduk tasyahud di dalam shalat yang hanya memiliki satu tasyahud saja. InsyaAllah akan dibahas lebih panjang pada Bab Tasyahud Akhir.

Dalil dari pendapat ini menggabungkan seluruh riwayat yang menjelaskan tentang kedua jenis duduk tersebut, yaitu duduk iftirasy dan juga duduk tawarruk. Sehingga semua dalil yang dijadikan alasan oleh ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah sama-sama diamalkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Asy Syafi'i. Mereka juga sepakat dalam hal duduk tasyahud awal, yaitu sama-sama iftirasy.

Jelaslah bahwa untuk menyebutkan alasan dan dalil dari pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy Syafi'i adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih yang telah disebutkan pada dua pendapat sebelumnya.

Ditambah lagi ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' bahwa beliau pernah duduk bersama beberapa orang dari sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu kami pun menyebutkan tentang shalatnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian Abu Humaid As-Sa'idi berkata,

أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

"Aku adalah *orang yang paling menghafal* di antara kalian tentang shalat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Aku melihatnya tatkala bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jika ruku', beliau menetapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga kembali setiap dari tulang belakangnya ke tempatnya. Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menidurkan kedua lengannya dan tidak pula melekatkannya (pada lambungnya) dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat.

، فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ .

Jika beliau duduk pada raka'at kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy). Jika duduk pada raka'at terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain (kaki kanan), dan duduk di atas lantai – bukan di atas kaki kiri- (duduk tawarruk)." (HR. Bukhari no. 828.)

4. Boleh duduk iftirasy maupun tawarruk.

Ini adalah pendapat Ibnu Jarir Ath Thabari. Beliau berpendapat duduk tasyahud dengan tawarruk maupun iftirasy, semuanya dibolehkan. Alasannya karena semuanya diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi*

wa sallam. Jadi boleh memilih dengan dua cara duduk tersebut. Terserah mau melakukan yang mana. Ibnu 'Abdil Barr sendiri lebih cenderung pada pendapat yang satu ini.

BACAAN TASYAHUD

Sejarah Bacaan Tasyahud

Dahulu sebelum diajari tasyahud, dalam shalat para sahabat mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، السَّلاَمُ عَلَىَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ

"Keselamatan atas Allah. Keselamatan atas Jibril dan Mikail. Keselamatan atas Fulan dan Fulan (yang mereka maksudkan adalah para malaikat)."

Suatu hari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* menghadap mereka seraya berkata,

لاَ تَقُوْلُوا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ

Janganlah kalian mengatakan, "Keselamatan atas Allah; karena Allah adalah as-Salam."

Lalu beliau *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengajari mereka bacaan tasyahud. (HR. al-Bukhari no. 831 dan Muslim no. 895)

Membaca Tasyahud Disunnahkan dengan *Sirr*

Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Merupakan sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*, tasyahud dibaca secara *sirr*." (HR. Abu Dawud no. 986, at-Tirmidzi no. 291, dinyatakan sahih dalam *Shahih Abi Dawud* dan *Shahih at-Tirmidzi*)

Al-Imam Tirmidzi *rahimahumallah* berkata, "Inilah yang diamalkan oleh para ulama." (*Sunan at-Tirmidzi*, 1/179)

An-Nawawi *rahimahumallah* berkata, "Ulama sepakat di*irr*kannya bacaan tasyahud dan dibenci membacanya dengan *jahr*. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud." (*al-Majmu'*, 3/444)

HUKUM BACAAN TASYAHUD

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca tasyahud.

1. Wajib.

Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Daud Az Zhahiri (berlaku untuk duduk tasyahud awal dan akhir).

2. Tidak Wajib.

Ini pendapat Imam Malik bin Anas (berlaku untuk duduk tasyahud awal dan akhir).

3. Wajib pada tasyahud akhir.

Menurut pendapat ini, bacaan tasyahud atau tahiyat disunnahkan pada tasyahud awal dan wajib pada tasyahud akhir. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

LAFADZ BACAAN TASYAHUD

Bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bermacam-macam sehingga memberikan kelapangan kepada umat beliau untuk memilih di antara bacaanbacaan tersebut.

1. Tasyahud ABDULLAH BIN MAS'UD *radhiyallahu 'anhu*

Ini adalah bacaan tasyahud yang paling sahih di antara bacaan-bacaan yang ada menurut para ulama.

Ibnu Mas'ud *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata, "Rasulullah mengajariku tasyahud, dalam keadaan telapak tanganku berada di antara dua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau mengajariku surat al-Qur'an" (HR. al-Bukhari no. 6265 dan Muslim no. 899).

Adapun bacaannya adalah sebagai berikut,

التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Semua salam/keselamatan milik Allah, demikian pula shalawat (doa-doa pengagungan kepada Allah Subhanahu wata'ala) dan ucapan-ucapan yang baik (yang pantas disanjungkan kepada Allah Subhanahu wata'ala). Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah Subhanahu wata'ala dan keberkahan-Nya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hambahamba Allah yang saleh1. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya." (HR. al-Bukhari no. 831 dan Muslim no. 895)

2. Tasyahud ABDULLAH BIN ABBAS *radhiyallahu 'anhu*

Menurut al-Imam asy-Syafi'i *rahimahumallah*, tasyahud ini paling beliau senangi karena paling sempurna. Meski demikian, beliau tidak mempermasalahkan orang lain yang mengamalkan tasyahud selain ini selama haditsnya sahih. (*al-Umm,* Bab "at-Tasyahud wash Shalah 'alan Nabi"). Adapun bacaannya,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Semua salam/keselamatan, keberkahan-keberkahan, demikian pula shalawat (doa-doa pengagungan kepada Allah Subhanahu wata'ala) dan ucapan-ucapan yang baik (yang pantas disanjungkan kepada Allah) adalah milik Allah. Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hambahamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku

bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya." (HR. Muslim no. 900)

3. Tasyahud ABU MUSA AL ASY'ARIY *radhiyallahu 'anhu*

Lafadznya,

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Semua salam/keselamatan ucapan-ucapan yang baik (yang pantas disanjungkan kepada Allah Subhanahu wata'ala), demikian pula shalawat (doa-doa pengagungan kepada Allah Subhanahu wata'ala) adalah milik Allah. Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hambahamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya." (HR. Muslim no. 902)

4. Tasyahud ABDULLAH BIN UMAR *radhiyallahu 'anhu*

Lafadznya,

التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Semua salam/keselamatan milik Allah, demikian pula shalawat (doa-doa= pengagungan kepada Allah Subhanahu wata'ala) dan ucapan-ucapan yang baik (yang pantas disanjungkan kepada Allah Subhanahu wata'ala). Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah dan

keberkahan-Nya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hambahamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya." (HR. Abu Daud no. 971, dinyatakan sahih dalam *Shahih Abi Daud*)

5. Tasyahud UMAR BIN KHATTAB *radhiyallahu 'anhu*

Umar mengajarkannya kepada manusia dalam keadaan beliau berada di atas mimbar. Lafadznya,

التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Semua salam/keselamatan milik Allah, amal-amal saleh yang menumbuhkan pahala untuk pelakunya di akhirat adalah untuk Allah, demikian pula ucapan-ucapan yang baik (yang pantas disanjungkan kepada Allah Subhanahu wata'ala) dan shalawat (doa-doa pengagungan kepada Allah Subhanahu wata'ala) adalah milik Allah. Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hambahamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya." (HR. Malik dalam *al-Muwaththa'*, no. 207)

Walaupun riwayat ini *mauquf* sampai Umar, namun hukumnya *marfu'* sebagaimana kata Ibnu Abdil Barr *rahimahumallah*, "Dimaklumi, dalam urusan seperti ini tidaklah mungkin (seorang sahabat) mengatakan dengan *ra'yu*/akal-akalan/ pendapat pribadi." (*al-Istidzkar*, 4/274)

6. Tasyahud AISYAH BINTI ABU BAKR *radhiyallahu 'anhu*

Lafadznya,

التَّحِيَّاتُ، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الزَّكِيَاتُ للهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

"Semua salam/keselamatan, ucapan-ucapan yang baik (yang pantas disanjungkan kepada Allah Subhanahu wata'ala), shalawat(doa-doa pengagungan kepada Allah Subhanahu wata'ala), demikian pula amal-amal saleh yang menumbuhkan pahala untuk pelakunya di akhirat adalah untuk Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Salam kesejahteraan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Salam kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Salam kesejahteraan atas kalian." (HR. Malik no. 209)

Penggantian Lafadz عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ **Menjadi** عَلَي النَّبِيّ

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Lafadz Diganti

Sebagian sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* meriwayatkan dengan,

السَّلاَمُ عَلَي النَّبِيّ

menggantikan,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

Di antara yang meriwayatkan demikian adalah Abdullah ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 6265) dan selainnya, dengan jalur selain jalur riwayat di atas.

Beliau berkata, "Kami mengatakan saat Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* masih hidup,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ

"Keselamatan atasmu…."

Tatkala Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah wafat, kami mengatakan,

السَّلاَمُ عَلَي النَّبِيّ

"Keselamatan atas Nabi…."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Menurut tambahan riwayat ini, zahirnya para sahabat mengucapkan,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

dengan huruf *kaf* yang menunjukkan kata ganti orang kedua (yang diajak bicara) ketika Nabi masih hidup. Tatkala Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* sudah meninggal, mereka menyebutkan dengan lafadz *ghaib* (kata ganti orang ketiga yang tidak hadir). Mereka mengatakan,

السَّلاَمُ عَلَي النَّبِيُّ

(lihat *Fathul Bari,* 11/48)

2. Lafadz Tidak Diganti

Kata Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahumallah*, "Menurut saya, ini adalah ijtihad Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*. Akan tetapi, ijtihad ini tidak benar dari tiga sisi:

1. Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengajari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* hadits ini dan tidak mengaitkannya dengan menyatakan, *"Selama aku masih hidup (ucapkan begini…)."* Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* justru memerintahkan Ibnu

Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* untuk mengajari manusia lafadz seperti ini.

2. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* di dalam shalat tidaklah sama dengan orang yang mengucapkan salam dalam keadaan berhadapan/ bertemu, yang saling bertemu ini tidak terjadi lagi setelah wafat beliau (karena itu lafadznya perlu diganti).

   Akan tetapi, orang yang mengucapkan salam kepada beliau di dalam shalat hanyalah sebagai bentuk doa, bukan salam karena mengajak bicara.

3. Amirul Mukminin Umar ibnul Khaththab *radhiyallahu 'anhu* mengajari tasyahud kepada manusia dalam posisi beliau sebagai khalifah di atas mimbar Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan lafadz,

   السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

   Hal ini disaksikan oleh para sahabat dan dalam keadaan Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah wafat. Namun, tidak ada seorang pun yang mengingkari lafadz yang diajarkan oleh Umar *radhiyallahu 'anhu*. Di samping itu, tidak diragukan bahwa Umar *radhiyallahu 'anhu* lebih berilmu dan lebih faqih daripada Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, sampai-sampai Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

   إِنْ يَكُنْ فِيْكُمْ مُحَدَّثُوْنَ فَعُمَرُ

   "Jika di antara kalian ada muhaddatsun, dia adalah Umar (bin Khattab)."

(*Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarh Bulughil Maram*, 3/394)

Dalam fatwa *al-Lajnah ad-Daimah* dinyatakan, "Yang benar, seorang yang shalat mengucapkan dalam tasyahudnya,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sebab, inilah yang *tsabit* dalam hadits-hadits. Adapun riwayat dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* dalam masalah tasyahud, jika memang haditsnya sahih, hal itu merupakan ijthad dari pelakunya yang tidak bisa dipertentangkan dengan hadits-hadits yang *tsabit*. Seandainya hukumnya berbeda antara semasa hidup Rasulullah dan sepeninggal beliau, niscaya beliau akan menerangkannya kepada mereka." (*Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, 7/10—11)

KESIMPULAN

Jadi, pangkal masalah ini adalah perbedaan pendapat mengenai penggantian lafadz tersebut berasal dari Nabi ataukah ijtihad Ibnu Mas'ud.

Syaikh Nashiruddin al-Albani mengatakan, "Dalam hal ini masalahnya lapang. Sebab, lafadz mana pun yang diucapkan oleh seorang yang shalat, asalkan itu *tsabit*/ pasti dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, dia telah menepati sunnah." (*al-Ashl*, 3/891)

Hukum Tambahan Lafadz "Wa Maghfiratuh"

Rabi' bin Haitsam pernah datang kepada Alqamah, meminta pendapat Alqamah untuk menambah setelah '*warahmatullahi'* dengan lafadz '*wa maghfiratuh'.* Alqamah berkata, "Kita hanyalah mencukupkan dengan apa yang telah diajarkan kepada kita (dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*)." *(Mushannaf Abdirrazzaq ash-Shan'ani*, no. 3062)

BACAAN TASYAHUD YANG PALING UTAMA

Yang mana saja dari bacaan di atas diamalkan oleh orang yang shalat, semuanya sahih dan mencukupinya. Kata an-Nawawi *rahimahumallah*, "Ulama sepakat bolehnya membaca semua tasyahud yang ada, namun mereka berselisih tentang mana yang paling utama dibaca.

Berikut ini adalah pandangan para ulama mengenai bacaan yang paling utama:

1. Riwayat Abdullah bin Abbas.

Mazhab Imam asy-Syafi'i *rahimahumallah* berpandangan tasyahud Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* lebih utama karena ada tambahan lafadz *al-mubarakat* di dalamnya dan sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wata'ala*,

تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

"Tahiyyat dari sisi Allah yang mubarakah thayyibah." (QS. An-Nur: 61)

Selain itu, Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* menegaskan tasyahud yang diperolehnya dengan pernyataan, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat dari al- Qur'an."

2. Riwayat Umar bin Khattab.

Mazhab Imam Malik *rahimahumallah* berkata, "Tasyahud Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* yang *mauquf* lebih utama karena Umar mengajarkannya kepada manusia dalam keadaan beliau di atas mimbar dan tidak ada seorang pun (yang hadir) menentangnya (menyalahkan bacaannya). Ini menunjukkan keutamaan bacaan tersebut." (*al-Minhaj,* 4/336)

3. Riwayat Abdullah bin Mas'ud.

Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal *rahimahumullah* serta jumhur fuqaha dan ahlul hadits berpendapat, tasyahud Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* lebih utama karena haditsnya paling sahih menurut ahli hadits, walaupun seluruh bacaan tasyahud di atas haditsnya yang sahih.

Kata al-Imam at-Tirmidzi *rahimahumallah*, hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* diriwayatkan lebih dari satu jalur dan merupakan hadits yang paling sahih dari Nabi dalam masalah tasyahud. Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan kalangan tabi'in setelah mereka. Ini adalah pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ahmad, dan Ishaq. (*Sunan at-Tirmidzi*, 1/177—178)

Kata al-Bazzar *rahimahumallah*, sebagaimana dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahumallah* dalam *Fathul Bari* (2/408), "Aku tidak mengetahui dalam hal tasyahud ada hadits yang lebih kokoh, lebih sahih sanadnya, dan lebih masyhur para rawinya daripada hadits ini."

Memulai Tasyahud dengan Zikir Selain Tahiyat

Abul Aliyah berkata, "Ibnu Abbas mendengar seseorang ketika duduk dalam shalat berkata, '*Alhamdulillah*', sebelum membaca tasyahud. Ibnu Abbas menghardiknya seraya mengatakan, 'Mulailah dengan tasyahud '." (Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 3058)

Dalam riwayat al-Baihaqi (2/143) disebutkan, Ibnu Abbas mendengar ada seseorang berkata dalam tasyahhudnya, '*Bismillah, at-tahiyyatu lillah*', maka Ibnu Abbas menghardiknya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas juga, dia mendengar seseorang ketika duduk dalam shalat berkata, '*Alhamdulillah*', sebelum membaca tasyahud. Ibnu Abbas lalu menghardiknya dan berkata, "Mulailah dengan tasyahud."

Maka sebaiknya tidak menambahi lafadz tahiyat (di awal, tengah, maupun akhir) kecuali dengan apa-apa yang tsabit dari Rasulullah *Shalallahu alaihi wa sallam*.

SHALAWAT PADA TASYAHUD AWAL

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum membaca shalawat di dalam tasyahud awal:

1. Tidak disunnahkan.

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa pada tasyahud awal tidak perlu membaca shalawat. Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq bin Rahawaih juga berpendapat demikian. Ulama kontemporer, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin sependapat dengan ini. (*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 12/39)

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan,

لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا ظَاهِرُ السُّنَّةِ

"Tidak dianjurkan untuk membaca shalawat pada tasyahud awal, inilah yang tampak dalam sunnah." (*Syarh al-Mumti'*, Ibnu Utsaimin, 3/225)

2. Wajib membaca shalawat.

Sementara pendapat yang tampak dalam mazhab Syafii adalah **wajib** membaca shalawat pada tasyahud awal. Bagi orang yang meninggalkannya, maka ia hendaknya melakukan *sujud sahwi*. (*Al-Umm,* Imam asy-Syafii, 1/228)

Ulama kontemporer seperti Syaikh Nashiruddin al-Albani dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga berpendapat demikian. (*Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, 11/201, *Kitabush Shalat*, Al-Albani, 145)

Namun, para ulama fikih semua sepakat atas disyariatkannya membaca shalawat pada tasyahud akhir. (*Al-Ikhtiyar*, 1/53, *Ibnu Abidin*, 1/343, *Raudhatuth Thalibin*, 1/263, *Al-Mughni*, 1/537)

Adapun bacaan shalawat yang dituntunkan akan datang pembahasannya pada Bab Tasyahud Akhir, insyaAllah.

ISYARAT JARI

Hukum Isyarat Telunjuk

Ijma' ulama bahwa isyarat telunjuk di dalam tasyahud hukumnya **sunnah**.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa berisyarat dengan jari telunjuk dihukumi **sunnah** sebagaimana didukung dari berbagai hadits. (Lihat *Al Majmu'*, 3: 301)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

"تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد والدعاء"

*"Di**sunnah**kan isyarat telunjuk dalam tasyahhud dan do'a*." (Ikhtiyaraat, /38).

Syaikh Shalih Al Munajjid menyatakan:

نص الفقهاء على أن مَن أشار بالسبابة في أي جزء من التشهد فقد حقق أصل السنة ، واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وإنما الكلام ـ بالنسبة لاختيار موضع الرفع ـ إنما هو في الأفضلية.

Para ahli fiqh sudah menyebutkan bahwa barangsiapa yang mengisyaratkan dengan jari telunjuk di bagian manapun asal masih dalam tasyahhud, maka berarti ia telah menunaikan ***sunnah*** ini (mengangkat jari telunjuk-pent) dan telah mengikuti petunjuk nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam memunaikan shalatnya.

TATA CARA ISYARAT TELUNJUK

Terdapat dua cara isyarat telunjuk di dalam tasyahud:

1. Membentuk hitungan angka 53.

Yakni jari kelingking dan jari manis dilipat ke bagian dalam telapak tangan, demikian pula jari tengah dan ibu jari. Hanya saja, ibu jari diletakkan di atas jari tengah, sedangkan jari telunjuk diluruskan (menunjuk). Hal ini membentuk angka 53 di kebiasaan masyarakat Arab di masa itu.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَىَ رُكْبَتِهِ وَاليُمْنَى عَلَىَ اليُمْنَىَ, وَعَقَدَ ثَلاَثاً وَخَمْسِيْنَ وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبابَةِ --رواه مسلم

Dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam jika duduk untuk tasyahhud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan membentuk angka "lima puluh tiga" (53), dan memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuknya" (HR Muslim no.580).

2. Jari tengah dan jempol membentuk lingkaran.

Adapun jari kelingking kanan dan jari manis dilipat. Ibu jari beliau dengan jari tengah membuat lingkaran.

Sebagaimana disebutkan oleh hadits Wail bin Hujr *radhiyallahu 'anhu* yang menyebutkan sifat duduk tasyahud ini, di antaranya,

وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَن عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى, وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَقَ، وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هَكَذَا

"Beliau meletakkan ujung siku beliau yang kanan di atas paha kanan. Dua jari beliau lipat/genggam (kelingking dan jari manis) dan beliau membentuk lingkaran (dengan dua jari beliau). Aku melihat beliau melakukan seperti ini." [Bisyr ibn al-Mufadhdhal (seorang rawi yang meriwayatkan hadits ini mencontohkan) mengisyaratkan jari telunjuk (meluruskannya seperti menunjuk), sedangkan jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran]. (HR. Abu Dawud no. 726 & 957, dinyatakan sahih dalam *Shahih Abi Dawud)*

WAKTU MULAI ISYARAT

Terdapat perbedaan dalam penentuan waktu mulai isyarat jari. Pangkal masalah adalah pada pemahaman terhadap makna "doa" pada hadits Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ

Bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam saat duduk di dalam shalatnya meletakkan telapak tangan kanannya di atas lututnya dan mengangkat jari sebelah jempolnya (yakni jari telunjuk). ***Beliau berdo'a dengannya****, sedangkan telapak tangan kirinya diletakkan di atas lutut yang satunya. Beliau membuka telapak tangan kiri tersebut dan diletakkan di atas lututnya.* (HR. Tirmidzi no. 294, hadits Ibnu Umar)

Bagian manakah dari bacaan tahiyat yang dimaksud doa tersebut? Apakah keseluruhan tahiyat ataukah sebagian tertentu? Ataukah hadits ini hanya menyebutkan bahwa isyarat telunjuk itu bersama dengan tahiyat dan tidak menyebutkan kapan mulainya?

Berikut ini adalah pendapat para ulama mazhab terkait dengan hal ini:

1. Pada lafadz syahadat.

Dalam hal ini pun ulama berbeda pendapat.

a) Huruf hamzah di dalam lafadz syahadat.

Ini adalah pendapat mazhab **Syafi'iyah**. Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata,

"وعلى الأقوال والأوجه كلها : يستحب أن يشير بمسبحة يمناه ، فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله : (لا إله إلا الله) ..

"Dari semua ucapan dan sisi pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa, disunnahkan mengisyaratkan telunjuk tangan kanannya lalu mengangkatnya ketika sampai huruf hamzah dari ucapannya (*Laa ilaaha illalllahu*)". (*Al-Majmu' syarhul Muhadzdzab* (3/434).

Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata,

ويرفعها عند قوله : (إلا الله) بأن يبتدئ به عند الهمزة ؛ للاتباع في ذلك رواه مسلم...وهو ظاهر أو صريح في بقائها مرفوعة إلى القيام ، أو السلام , وما بحثه جمع متأخرون من إعادتها مخالف للمنقول

"Mengangkatnya saat ucapannya (*illallah*), yaitu mulai mengangkatnya ketika pengucapan hamzah; untuk mengikuti riwayat Imam Muslim dalam masalah tersebut. Hal itu nampak atau jelas menunjukkan bahwa jari telunjuk tetap diangkat sampai (sesaat sebelum) berdiri (ke *raka'at* ke tiga pada *tasyahhud* awal-pent) atau sampai salam (pada *tasyahhud* akhir-pent). Adapun yang dibahas sekelompok orang zaman

sekarang tentang mengembalikannya, maka ini menyelisihi penukilan. [*Nihayatul Muhtaj* (1/522)].

Imam Al-Baihaqi mengatakan: *"Yang dipilih oleh ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka adalah berisyarat dengan jari telunjuk (tangan) kanan ketika mengucapkan tahlil (la ilaaha illallah) dan (mulai) mengisyarat-kannya pada kata illallah…."*. (Syarh As-Sunnah III:177)

b) Sejak kata "laa" (لا) hingga "Allah" (الله)

Mazhab **Hanafiyah** berpendapat bahwa isyarat jari itu ada ketika penafian dalam kalimat tasyahud, yaitu pada kata "laa". Ketika sampai pada kalimat penetapan (itsbat) yaitu "Allah", maka jari tersebut diletakkan kembali.

Hal ini karena dipahami bahwa isyarat telunjuk adalah bentuk peng-esa-an kepada Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadits beliau.

c) Sejak lafadz "Allah" (الله)

Mazhab **Hambaliyah** menjelaskan isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuk saat kalimat "*Allah*" (الله) diucapkan ketika tasyahud dan doa.

2. Sejak awal tasyahud.

Yakni berisyarat dari awal hingga akhir tasyahud. Ini adalah pendapat ulama **Malikiyah**.

Syaikh Shalih Al Munajid berkata:

ومن أهل العلم من قال : إن الإشارة تكون من أول التشهد ، فالتشهد كله دعاء ، وقد ثبت في الحديث أنه كان يدعو بها ، وما في أوله : (التحيات لله ...) إنما هو ثناء بين يدي الدعاء ، فهو منه ، وليس خارجا عنه .

Ada juga di antara ulama yang mengatakan bahwa isyarat telunjuk tersebut dimulai dari awal tasyahhud. Semua tasyahhud hakikatnya

adalah do'a dan terdapat suatu riwayat dalam hadits bahwa beliau berdo'a dengannya. Adapun di awal tasyahhud (Attahiyyaatulillaah) ini adalah pujian mengawali do'a, maka hakikatnya pujian tersebut termasuk bagian do'a dan bukan keluar dari bagian do'a.

Abu Abdillah Al-Khurasyi Al-Maliki (wafat th.1101 H) *raimahullah* berkata,

"من أول التشهد لآخره ، وهو أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والموافق لما ذكروه ..أن ينتهي إلى السلام ولو طال التشهد "

"Dari awal tasyahhud hingga akhirnya, yaitu asyhadu an laa ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dan sesuai dengan yang mereka sebutkan sampai selesai salam walaupun panjang tasyahhud tersebut". [*Syarhu Mukhtashor Kholil* (1/288)].

Pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada dalil yang sharih (tegas) dan khusus menunjukkan awal isyarat telunjuk, sehingga kembali pada pemahaman bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah pada keseluruhan duduk tasyahud. (*Shifat Shalat Nabi*, Syaikh Abdul 'Aziz Ath Thorifi, hal. 141).

BAB 20

TASYAHUD AKHIR

HUKUM TASYAHUD AKHIR

Hukum tasyahud akhir:

1. Sunnah. Ini pendapat Malikiyah.

2. Fardhu. Ini pendapat Hanafiyah.

3. Rukun (wajib). Ini pendapat Syafiiyah dan Hambaliyah.

Allahu a'lamu bish shawab, pendapat yang lebih benar adalah pendapat ketiga yakni duduk tsyahud akhir adalah rukun shalat.

CARA DUDUK TASYAHUD AKHIR

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa pada tasyahud awal disunnahkan untuk duduk *iftirasy*. Sedangkan pada tasyahud akhir yang disunnahkan adalah duduk *tawaruk*. (*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 14/148)

Telah kita bahas pada bab yang lalu mengenai perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan duduk tasyahud. Dari pembahasan yang ada, dapat kita susun pendapat ulama mengenai cara duduk pada tasyahud akhir sebagai berikut:

1. Iftirasy, sebagaimana tasyahud awal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

2. Tawaruk, sebagaimana tasyahud awal. Ini adalah pendapat Imam Malik bin Anas.

3. Tawaruk, sedangkan tasyahud awal dengan iftirasy. Ini adalah pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

   Akan tetapi keduanya berbeda pendapat apabila shalat hanya memiliki satu tasyahud (yakni tasyahud akhir) saja.

   a. Imam Syafi'i: duduknya tawaruk

   b. Imam Ahmad: duduknya iftirasy

PENJELASAN

Berdasar pada hadits:

Abu Humaid As-Sa'idi berkata,

أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ .

"Aku adalah orang yang paling menghafal di antara kalian tentang shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku melihatnya tatkala bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jika ruku', beliau menetapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga kembali setiap dari tulang belakangnya ke tempatnya. Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menidurkan kedua lengannya dan tidak pula melekatkannya (pada lambungnya) dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jika beliau duduk pada raka'at kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy). Jika duduk pada raka'at terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain (kaki kanan), dan duduk di atas lantai – bukan di atas kaki kiri- (duduk tawarruk)." (HR. Bukhari no. 828).

Mengenai maksud "*Jika duduk pada raka'at terakhir …*", Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dan dalam riwayat Abdul Hamid terdapat lafazh,

حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَكُوْنُ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ.

"*Sampai jika pada raka'at yang terdapat padanya salam*".

Dan dalam riwayat Ibnu Hibban,

الَّتِي تَكُوْنُ خَاتِمَةُ الصَّلاَةِ أَخْرَجَ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ ٱلأَيْسَرِ.

"*(Pada raka'at) yang menjadi penutup shalat, maka beliau duduk tawarruk dengan mengeluarkan kaki kiri dan duduk di atas sisi kirinya*."

Ditambah oleh Ibnu Ishaq dalam riwayatnya,

ثُمَّ سَلَّمَ

"*Lalu beliau mengucapkan salam*". Dan dalam riwayat 'Isa dalam riwayat Ath Thahawi,

فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينه سَلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللَّه وَعَنْ شِمَاله كَذَلِكَ

"*Tatkala mengucapkan salam, maka beliau salam ke sebelah kanannya "salaamun 'alaikum warahmatullah, dan ke sebelah kirinya pun seperti itu juga*". Dan dalam riwayat Abu 'Ashim dari 'Abdul Hamid dalam riwayat Abu Daud dan selainnya, mereka berkata -yaitu para shahabat yang disebutkan-,

صَدَقْت ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي

"*Engkau telah benar, memang demikian beliau shalat*."

Dalam riwayat lain terdapat lafazh,

حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيْهَا الصَّلاَةُ.

"Sehingga pada raka'at yang diselesaikannya shalat padanya (raka'at terakhir)". (HR. Ibnu Khuzaimah 1/297, Ahmad 5/424)

Dalam riwayat lain terdapat lafazh,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلَاةُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ

"Jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam duduk pada shalat dua raka'at yang diakhiri dengan salam, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk tawarruk di sisi kiri." (HR. An Nasa'i no.1262)

PANGKAL PERBEDAAN

Pangkal dari perbedaan ini adalah lafadz Abu Humaid:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى

"*Jika beliau duduk pada raka'at kedua, maka beliau duduk diatas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy)*".

- Hambaliyah memahami bahwa maksud lafadz ini adalah apabila shalat tersebut hanya dua rakaat, maka tasyahudnya dengan iftirasy.
- Syafi'iyah memahami lafadz ini bahwa duduk ifirasy hanya pada pertengahan shalat dan bukan akhir shalat.

  Lafadz "dua raka'at" bukanlah maksud dari riwayat ini, namun maksudnya adalah "*raka'at yang bukan akhir shalat*". Alasannya adalah sebagai berikut:

  Pertama: Lafazh setelahnya وَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ "*Jika duduk pada raka'at terakhir*" menunjukkan bahwa lafazh sebelumnya bermakna "yang bukan raka'at terakhir".

Kedua: Mengambil pemahaman dari hadits bahwa yang dimaksud setiap yang shalatnya hanya ada sekali tasyahud, adalah duduk iftirasy, ini termasuk pemahaman yang lemah. Karena ini berarti berpegang pada *mafhum 'adad* (penarikan kesimpulan dari suatu bilangan). Dalil semacam ini dinilai lemah oleh sebagian ulama.

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan,

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ دَلاَلَةَ مَفْهُوم الْعَدَدِ لَيْسَتْ يَقِيْنِيَّة إِنَّمَا هِيَ مُحْتَمَلَةٌ

"*Yang tepat, pemahaman mafhum al-'adad tidaklah yakin, namun hanya bersifat kemungkinan*".(Fathul Bari, Darul Ma'rifah, 1379, 3/122).

KESIMPULAN

Allahu a'lam bish shawab, pendapat terkuat adalah yang dipilih oleh Imam Asy Syafi'i. Ketika tasyahud awal, duduknya adalah *iftirasy*. Ketika tasyahud akhir –baik yang dengan sekali atau dua kali tasyahud- adalah dengan duduk *tawarruk*. Demikian pendapat terkuat dari hasil penelitian kami terhadap dalil-dalil yang ada.

Semoga pembahasan ini semakin memberikan pencerahan pada kaum muslimin. Sekali lagi ini adalah masalah *khilafiyah* yang masih bisa kita saling toleransi. Sehingga tidak tepat menjadikan masalah ini sebagai masalah manhajiyah, yang jadi barometer seseorang ahlus sunnah ataukah bukan. Hanya Allah yang beri taufik.

YANG DIBACA PADA TASYAHUD AKHIR

Pada tasyahud akhir, disyariatkan untuk membaca 3 macam bacaan:

1. Bacaan tasyahud atau tahiyat, sebagaimana pada tasyahud awal.

2. Shalawat kepada Nabi.

3. Doa memohon perlindungan atas 3 hal atau yang lain

Dalam sebuah hadits disebutkan:

إِذَا صَلى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثنَاءِ عَلَيْهِ ثُم لْيُصَلِّ عَلَى النبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ثُم لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ

"*Apabila salah seorang di antara kalian shalat maka hendaklah ia memulai dengan memuji Allah, kemudian bershalawat kepada Nabi صلى الله عليه و سلم kemudian berdoalah setelah itu dengan doa yang ia kehendaki*". (HR. Ahmad VI/18, Tirmidzi II/260).

SHALAWAT NABI

Hukum Shalawat di dalam Tasyahud Akhir

Hukum membaca shalawat pada tasyahud akhir adalah **wajib**.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, *"Shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah fardhu pada tasyahud akhir. Sedangkan di tasyahud awal termasuk sunnah shalat, demikian pendapat terkuat dalam madzhab Syafi'i dan perselisihan untuk masalah ini amat kuat. Menurut pendapat terkuat pula (perselisihannya tidak terlalu kuat dalam madzhab), tidak disunnahkan shalawat pada keluarga nabi pada tasyahud awal."* (Minhajut Thalibin, hal. 179-180).

Lafadz Bacaan Shalawat

Berdasar hadits:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ اَلْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : (قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَمَرَنَا اَللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ? فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ : " قُولُوا : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . وَالسَّلَامُ كَمَا عَلَّمْتُكُمْ

Dari Abu Mas'ud bahwa Basyir Ibnu Sa'ad bertanya: Wahai Rasulullah Allah memerintahkan kepada kami untuk bersholawat padamu bagaimanakah cara kami bersholawat padamu? beliau diam kemudian bersabda: "Ucapkanlah: (artinya = Ya Allah limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat atas Ibrahim. Berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Di seluruh alam ini Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung) kemudian salam sebagaimana yang telah kamu ketahui." (HR. Muslim no. 405)

Dalam hadits tersebut Ibnu Khuzaimah menambahkan*:*

فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا

"Bagaimanakah cara kami bershalawat padamu jika kami bersholawat padamu pada waktu shalat." (HR. Ibnu Khuzaimah I/351).

Adapun bacaannya secara lengkap sebagaimana yang dijelaskan dari riwayat Ka'ab bin Ujrah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad kamaa shollaita ‘ala Ibroohim wa ‘ala aali Ibrohim, innaka hamidun majiid. Allahumma baarik ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad kamaa baarokta ‘ala Ibrohim wa ‘ala aali Ibrohim innaka hamidun majiid (artinya: Ya Allah, semoga shalawat tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, semoga berkah tercurah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).” (HR. Bukhari no. 4797 dan Muslim no. 406).

Lafadz قولوا (dalam bentuk kata perintah) menunjukkan wajibnya membaca shalawat kepada Nabi di dalam shalat (sebagaimana dijelaskan pada riwayat Ibnu Khuzaimah). Ini adalah pendapat Imam Asy Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa minimal bacaan shalawat di dalam tasyahud adalah,

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَ مُحَمَّدٍ

"Allahumma sholli 'ala Muhammad (artinya: Ya Allah, semoga shalawat tercurah pada Muhammad)". (Roudhotuth Tholibin, 1: 187).

Penambahan Lafadz "Sayyidina"

Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini,

1. Tidak boleh

Ini adalah pendapat jumhur ulama. Berdasar sabda Rasulullah:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّى

"*Shalatlah kalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku shalat."* (HR. Bukhari)

Sementara itu, tidak ada satu pun keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menambahkan "sayyidina" di shalawat dalam salat.

2. Boleh

Sebagian ulama muta'akhirin dari mazhab Syafi'iyyah: Imam al Izz bin Abdussalam, Imam Asy Syarqawi, dan sebagian ulama Hanafiyyah

Mereka berpendapat bahwa menambahkan kata "Sayyidina" adalah sebuah hal yang baik ketika membaca shalawat. Boleh ditambahkan di dalam maupun di luar shalat.

Kalangan ini berdalil bahwa penambahan Sayidina adalah bentuk adab dan bukan penambahan yang dilarang dalam shalat.

Berkata Ibnu Hajar al Haitami, *"Dan tidak mengapa menambahkan kata "Sayyidina" sebelum lafadz Muhammad."*

Shalawat pada Keluarga Rasulullah

Adapun perbedaan hukum shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad:

1. **Wajib**, sebagaimana lafadz perintah berlaku untuk keseluruhan bagian shalawat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal.

2. **Mandhub/Sunnah**. Sehingga boleh membaca minimal shalawat pada Nabi saja. Ini adalah pendapat Imam Nawawi, yang menyatakan adanya ijma' dalam hal ini, akan tetapi beliau salah.

DOA SEBELUM SALAM

Hukum Doa Sebelum Salam

Hukum membaca doa setelah bacaan tahiyat akhir sebelum salam adalah **sunnah.**

pada tahiyat akhir dan makruh pada tahiyat awal. Dikarenakan untuk memperingan tahiyat awal sehingga tidak terlalu panjang.

Lafadz Doa Sebelum Salam

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir (sebelum salam), mintalah perlindungan pada Allah dari empat hal: (1) siksa neraka jahannam, (2) siksa kubur, (3) penyimpangan ketika hidup dan mati, (4) kejelekan Al Masih Ad Dajjal." (HR. Muslim no. 588).

Do'a yang diajarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* disebutkan dalam riwayat lain,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qobri, wa 'adzabin naar, wa fitnatil mahyaa wal mamaat, wa syarri fitnatil masihid dajjal [Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al Masih Ad Dajjal]." (HR. Muslim no. 588)

DOA-DOA YANG LAIN

Pertama

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

Y*a Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, oleh karena itu ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Maha Penyayang.* (HR. Bukhari 834, dari Abu Bakar)

Kedua

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah al-Masih Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang. (HR. Bukhari 832 dari Aisyah radhiyallahu anha)

Ketiga: Doa meminta ampunan

»اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku nyatakan terang-terangan, apa yang aku berlebihan dan apa yang Engkau lebih tahu dariku. Engkau Yang mendahulukan dan Engkau yang menangguhkan. Tidak ada Tuhan selain Engkau. (HR. Muslim 771 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu)

Keempat: Doa Berlindung dari Keburukan amal

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang aku lakukan dan dari keburukan apa yang belum aku lakukan. (HR. Muslim 2716 dari Aisyah radhiyallahu anha)

Kelima: Doa Meminta hisab yang Mudah

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang ringan. (HR. Ahmad 23215 dari Aisyah radhiyallahu anha)

Keenam

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ«

Ya Allah, dengan ilmu-Mu terhadap yang gaib, dan kekuasaan-Mu terhadap makhluk, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku selama mati itu lebih baik bagiku. Aku mohon rasa takutku kepada-Mu saat sembunyi maupun terang-terangan, (aku mohon) kalimat ikhlas di kala senang dan marah, dan aku mohon kepada-Mu ni'mat yang tidak berhenti, kesenangan yang tidak terputus. Aku mohon kepada-Mu keridloan terhadap takdir-Mu, kehidupan yang sejuk setelah kematian, kelezatan melihat wajah-Mu dan kerinduan bertemu dengan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari bahaya yang mencelakakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang selalu memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. (HR. An Nasa'i 1306 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu)

Ketujuh: Mohon Kebaikan dalam Segala Hal yang Pernah Diminta Nabi

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا«

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan, semuanya, baik yang kini maupun yang nanti, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan, semuanya, baik yang kini maupun yang nanti, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan yang dipintakan oleh hamba dan nabi-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang berlindung daripadanya hamba-Mu dan nabi-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga, dan apa yang mendekatkan ke sana, baik ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan ke sana, baik ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepada-Mu agar setiap ketentuan yang Engkau tentukan untuk-Ku berakhir kebaikan. (HR. Ibnu Majah 3846 dari Aisyah radhiyallahu anha)

Kedelapan: Memohon surga dan dijauhkan dari neraka

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari api neraka (HR. Ibnu Majah 910 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu)

BERDOA BEBAS

Setelah itu berdoa dengan doa apa saja yang diinginkan. Dalam hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ

"*Jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan pada Allah dari empat perkara yaitu dari siksa Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati dan dari kejelekan Al Masih Ad Dajjal, kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan*." (HR. An Nasai no. 1310).

Dengan catatan, hendaklah dengan bahasa Arab atau yang lebih baik adalah dengan doa yang berasal dari Al Quran dan hadits. Doa yang berasal dari Al Quran dan hadits begitu banyak yang bisa diamalkan.

Alasan berdoanya dengan bahasa Arab dikatakan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, Muhammad bin Al Khotib Asy Syarbini rahimahullah,

فَإِنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ مَحَلُّهُ فِي الْمَأْثُورِ .أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنْ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ .

"Perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada doa ma'tsur. Adapun doa yang tidak ma'tsur (tidak berasal dalil dari Al Quran dan As Sunnah), maka tidak boleh doa atau dzikir tersebut dibuat-buat dengan selain bahasa Arab lalu dibaca di dalam shalat. Seperti itu tidak dibolehkan sebagaimana dinukilkan oleh Ar Rofi'i dari Imam Syafi'i sebagai penegasan dari yang pertama. Sedangkan dalam kitab Ar Roudhoh diringkas untuk yang kedua. Juga membaca doa seperti itu dengan selain bahasa Arab mengakibatkan shalatnya batal." (*Mughnil Muhtaj*, 1: 273).

BAB 21

SALAM

HUKUM SALAM

Salam termasuk rukun shalat (hukumnya wajib). Sehingga orang yang meninggalkan salam, baik dengan sengaja maupun lupa maka shalatnya batal.

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"*Pembuka shalat adalah bersuci, yang mengharamkan dari perkara di luar shalat adalah ucapan takbir dan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam*." (HR. Tirmidzi no. 238 dan Ibnu Majah no. 276).

Makna:

- Mengharamkan: batas yang mengharamkan untuk melakukan kegiatan di luar shalat
- Menghalalkan: batas yang membolehkan kegiatan di luar shalat

Inti dari salam adalah bacaan: *Assalamu alaikum wa rahmatullah*….dst.

Sementara itu, gerakan menoleh ketika salam hukumnya dianjurkan dalam madzhab Syafiiyah. Sehingga shalat tetap sah, sekalipun tidak menoleh ketika salam. Imam An-Nawawi mengatakan,

ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا للسنة

Jika ada orang yang mengucapkan salam dua kali ke kanan atau ke kiri, atau menghadap ke arah depan (tidak menoleh), shalatnya sah,

sekalipun dia meninggalkan sunah. (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 3/478).

Yang merupakan rukun shalat adalah salam pertama, sedangkan salam kedua hukumnya **sunah**.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melakukan salam sekali. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, beliau menceritakan,

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم تسليمة واحدة

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan salam sekali." (HR. Baihaqi dan dishahihkan al-Albani).

TATACARA SALAM

Dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika salam dua kali, sehingga pipi orang yang shalat kelihatan dari belakang.

Dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu, beliau menceritakan,

كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

"Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Hingga aku melihat putihnya pipi beliau." (HR. Muslim 582).

BEBERAPA LAFADZ BACAAN SALAM

1. Mengucapkan, *"Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh"* ketika menoleh ke kanan dan ke kiri.

Dari Abu Ubaidah,

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَجْهَرُ بِكِلْتَيْهِمَا

Bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu salam ke kanan dengan mengucapkan, *"Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh*" dan menoleh ke kiri dengan membaca, *"Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh"* beliau mengeraskan keduanya. (HR. Abdurazaq dalam Mushannaf, 3129).

Hal yang sama juga dilakukan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu 'anhuma (Mushanaf Abdurazaq 3134).

2. Mengucapkan, *"Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh*" ketika salam pertama dan mengucapkan, *"Assalamu alaikum wa rahmatullah"* pada saat salam kedua.

Dari Wali bin Hujr *radhiyallahu 'anhu*, beliau menceritakan,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

"Saya shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau mengucapkan salam ketika menoleh ke kanan, "Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh" dan ketika menoleh ke kiri beliau mengucapkan, "Assalamu alaikum wa rahmatullah." (HR. Abu Daud 997 dan dishahihkan al-Albani)

3. Mengucapkan, *"Assalamu alaikum wa rahmatullah"* ketika menoleh ke kanan dan ke kiri.

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu,*

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ

"Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan salam ke kanan dan ke kiri, mengucapkan "Assalamu alaikum wa rahmatullah", hingga terlihat putihnya pipi beliau." (HR. Nasai, Abu Daud dan dishahihkan al-Albani).

4. Salam pertama mengucapkan, *"Assalamu alaikum wa rahmatullah."* dan salam kedua mengucapkan, *"Assalamu alaikum."*

Dari Wasi' bin Hibban, beliau pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang tata cara shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Beliaupun mempraktekkannya, diantaranya,

وَذَكَرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ

Wasi' menyebutkan bahwa Ibnu Umar mengucapkan "Assalamu alaikum wa rahmatullah." ketika menoleh ke kanan dan mengucapkan "Assalamu alaikum." ketika menoleh ke kiri. (HR. Nasai dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

5. Salam sekali dengan hanya mengucapkan *"Assalamu alaikum."*

Aisyah menceritakan tata cara shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

ثم يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم، يرفع بها صوته، حتى يوقظنا

"Kemudian beliau salam sekali, mengucapkan 'Assalamu alaikum' dengan mengangkat suaranya, sehingga membangunkan kami." (HR. Ahmad dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

6. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terkadang salam sekali dengan menoleh sedikit ke arah kanan,

Aisyah menceritakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan salam sekali ketika shalat ke arah depan dengan menoleh sedikit ke kanan." (HR. Daruquthni, al-Hakim, dan dishahihkan adz-Dzahabi).

MEMBUKA TELAPAK TANGAN KETIKA SALAM

Kebiasaan ini pernah dilakukan sebagian sahabat di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dari Jabir bin Samurah *radhiyallahu 'anhu,*

"Ketika kami shalat bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kami mengucapkan *"Assalamu alaikum wa rahmatullah – Assalamu alaikum wa rahmatullah"* sambil berisyarat dengan kedua kanan ke samping masing-masing. Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan,

عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ

"Mengapa kalian mengangkat tangan kalian, seperti keledai yang suka lari? Kalian cukup letakkan tangan kalian di pahanya kemudian salam menoleh ke saudaranya yang di samping kanan dan kirinya." (HR. Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya).

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut (membuka telapak tangan bersamaan dengan salam) adalah perbuatan yang dicela oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasalam.

Demikianlah buku Fikih Shalat yang kami susun dengan memohon petunjuk dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mencurahkan kemampuan kami sebagai makhluk yang lemah lagi fakir.

Semoga Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan dan manfaat dengan hadirnya karya tulis berupa buku ini.

(Alhamdulillah telah diselesaikan pada 22 Ramadan 1439H)

PUSTAKA

- *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*
- *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Muyassarah* karya Hushain bin Audah Al Awaisiyah
- *Fiqhus Sunnah LinNisaa* karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim
- *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq
- *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd
- *Fathul Barii Syarh Shahih Bukhari* karya Ibnu Hajar Al Asqalani
- *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram* karya Muhammad bin Isma'il Ash Shan'ani
- *Tafsir Qur'anil Azhim* karya Ibnu Katsir
- *Al Adzkar* karya Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi
- *Matan Abu Syuja'* karya Al-Qadhi Abu Syuja'
- *Ashlu Shifat Shalat Nabi* karya Muhammad Nashiruddin Al Albani
- *At-Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa at-Taqrib* karya Syaikh Dr.Musthafa Dib al-Bugha
- *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-'Aziz* karya Dr. Abdul Azhim Al-Badawi
- *Taisirul 'Alam Syarh Umdatul Ahkam* karya Abdullah Alu Bassam
- *Syarah Umdatul Ahkam* karya Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy
- *Fiqhul Islam* karya Abdul Qadir Syaibah Al Hamd